



# HAK ASASI MANUSIA

## DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL

**M**enjunjung tinggi dan melindungi HAM dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi tanggung jawab semua pihak terutama negara. Di dalam Sila II Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah diamanahkan tentang HAM sebagai hak kodrati yang melekat pada diri setiap orang sebagai manusia. Oleh karena itu pembudayaan hak asasi manusia tidak boleh berhenti pada kurun waktu tertentu, tetapi harus berlanjut seiring dengan perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya pembudayaan hak asasi manusia di Indonesia, ketersediaan media edukasi sangat diperlukan. Oleh karena itu, penulis tergerak untuk turut ambil bagian dalam upaya tersebut melalui penerbitan buku ini. Ruang lingkup bahasan dalam buku ini meliputi konsepsi dan pengertian HAM, perkembangan HAM di beberapa negara termasuk di Indonesia, pengelompokan HAM dan generasi HAM serta pandangan Islam terhadap HAM. Diuraikan pula HAM tersangka, terdakwa, saksi dan korban tindak pidana. Juga diuraikan pengaturan nilai-nilai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan mekanisme penanganan pelanggaran HAM yang berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Sebagai referensi tentang HAM, buku ini bermanfaat dibaca untuk semua kalangan baik pratisi hukum, mahasiswa hukum, politisi dan para pemerhati HAM.

Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai HAM harus ditanamkan kepada segenap masyarakat Indonesia, sehingga praktik-praktik pelanggaran HAM termasuk pelanggaran HAM yang berat tidak akan terjadi lagi. Menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, merupakan pengakuan bahwa HAM adalah hak kodrati yang diberikan langsung Tuhan Maha Pencipta, yang wajib dihormati oleh siapa pun termasuk negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.

**Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng.**  
*Rektor Universitas Bosowa*



Penerbit  
**PRENADAMEDIA GROUP**  
[DIVISI KENCANA]  
Email: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)  
<http://www.prenadamedia.com>



# HAK ASASI MANUSIA

DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL

Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.  
Dyah Aulia Rachma Ruslan, S.H., M.Kn.



# HAK ASASI MANUSIA

## DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL



**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**  
**Dyah Aulia Rachma Ruslan, S.H., M.Kn.**

# **HAK ASASI MANUSIA**

**DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM NASIONAL**

PRENADAMEDIA GROUP

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

**Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,-(empat miliar rupiah).

# **HAK ASASI MANUSIA**

## **DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL**

Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.  
Dyah Aulia Rachma Ruslan, S.H., M.Kn.



**HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL**

**Edisi Pertama**

Copyright © 2021

ISBN 978-623-218-969-0  
ISBN (E) 978-623-218-970-6  
14 x 20.5 cm  
x, 220 hlm  
Cetakan ke-1, Agustus 2021

**Kencana 2021.1513**

**Penulis**

Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.  
Dyah Aulia Rachma Ruslan, S.H., M.Kn.

**Desain Cover**

Irfan Fahmi

**Penata Letak**

Suwito & Laily Kim

**Penerbit**

KENCANA

Jl. Tamba Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta 13220  
Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

**Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP**

e-mail: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)

[www.prenadamedia.com](http://www.prenadamedia.com)

INDONESIA

Dilarang memperbanyak, menyebarluaskan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.



---

# KATA SAMBUTAN

Rektor Universitas Bosowa

Topik utama buku ini adalah kajian terhadap hak asasi manusia dalam perspektif hukum nasional. Kajian ini sangat tepat apabila dikaitkan dengan tuntutan untuk memperkuat penguatan dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana amanah Sila II Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan beberapa konvensi yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 ayat (1) telah ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari penegasan ini bahwa semua perilaku warga negara Indonesia termasuk aparat penegak hukum, harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, semua bentuk penggunaan kewenangan dalam penegakan hukum harus tetap berdasarkan aturan hukum, sehingga segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia harus dicegah dan dihentikan.

Hak asasi manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap orang. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh negara ataupun diperoleh dari pewarisan, tetapi merupakan hak yang bersifat kodrati dan melekat pada diri setiap orang

sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sifat kodrati hak asasi manusia melekat pada diri setiap orang, baik perempuan maupun laki-laki, orang kaya maupun orang miskin dan pejabat atau masyarakat biasa, yang tidak dapat dihapuskan oleh siapa pun termasuk negara. Menghapus dan mencabut hak asasi manusia sama artinya menghilangkan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, nilai-nilai hak asasi manusia terus ditanamkan kepada segenap bangsa Indonesia, sehingga praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi. Menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, merupakan cerminan manusia Indonesia yang menyadari bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati yang diberikan langsung Tuhan Maha Pencipta.

Sebagai penutup, usaha saudara Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, S.H., M.Kn., menerbitkan buku ini, patut diapresiasi semoga bermanfaat dalam upaya penguatan perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia di Indonesia.

Makassar, 1 Maret 2021

Rektor Universitas Bosowa

**Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng.**



---

# PENGANTAR PENULIS

Syukur Alhamdulillah, merupakan kata yang paling patut Penulis ucapkan karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah *Subhanahuwataalah* naskah yang telah dipersiapkan dalam suasana pandemi Covid-19 dapat sampai kepenerbit untuk diterbitkan. Inti bahasan dalam buku ini adalah hak asasi manusia dalam perspektif hukum nasional, tanpa melupakan instrumen hak asasi manusia internasional. Sebagaimana diketahui, bahwa diskursus tentang hak asasi manusia tidak akan berujung karena berkaitan langsung dengan hakikat keberadaan manusia. Penghormatan dan penegakan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab semua pihak baik negara, hukum, pemerintah dan seluruh komponen bangsa, oleh karenanya pembudayaan hak asasi manusia terus digelorakan tanpa henti.

Kehadiran buku yang diberi judul: *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional* sengaja dipilih untuk mengurai beberapa aturan hukum nasional tentang hak asasi manusia yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Diuraikan pula hal yang berkaitan dengan konsepsi hak asasi manusia dan sejarah perkembangannya.

Menjunjung tinggi dan mewujudkan hak asasi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi tanggung jawab semua pihak terutama negara. Oleh karena itu pembudayaan hak asasi manusia tidak boleh berhenti pada kurun waktu tertentu, tetapi harus berlanjut seiring dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga pada tempatnyalah penulis mengharapkan saran dan masukan demi penyempurnaannya di masa yang akan datang. Semoga buku ini bermanfaat bagi yang membacanya, sehingga upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia semakin baik, maju, berkelanjutan, dan berkualitas.

Makassar, 1 Maret 2021

Salam hormat,

**Ruslan Renggong**

**Dyah Aulia Rachma Ruslan**



---

# DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR PENULIS</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 KONSEPSI DAN PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA</b>	<b>13</b>
A. Konsepsi Hak Asasi Manusia.....	13
B. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	24
C. Pengelompokan Hak Asasi Manusia.....	30
D. Generasi Hak Asasi Manusia.....	34
E. Pandangan Islam Terhadap Hak Asasi Manusia.....	37
<b>BAB 3 PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA</b>	<b>45</b>
A. Perkembangan HAM di Inggris:.....	48
B. Perkembangan HAM di Amerika Serikat.....	52
C. Perkembangan HAM di Perancis.....	54
<b>BAB 4 PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA</b>	<b>59</b>
<b>BAB 5 HAK ASASI MANUSIA TERSANGKA DAN TERDAKWA</b>	<b>69</b>
A. Hak Atas Praduga Tidak Bersalah.....	70

B. Hak Mengajukan Praperadilan.....	75
C. Hak untuk Tidak Disiksa .....	76
D. Hak untuk Memperoleh Pemeriksaan yang Cepat...88	
E. Hak untuk Memperoleh Bantuan Hukum .....	96
F. Hak untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan.....	103
G. Hak untuk Menerima Kunjungan Keluarga.....	105
H. Hak Atas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.....	107

**BAB 6 HAK-HAK SAKSI DAN KORBAN 115**

**BAB 7 HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG HAM 123**

A. Pengertian-Pengertian .....	126
B. Asas-asas .....	128
C. Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia. 131	
D. Kewajiban Dasar Manusia .....	154
E. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah.....	156
F. Pembatasan dan Larangan.....	157
G. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) .....	158
H. Partisipasi Masyarakat .....	169
I. Pengadilan Hak Asasi Manusia .....	171
J. Ketentuan Peralihan.....	171
K. Ketentuan Penutup .....	173

**BAB 8 PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA 175**

A. Pelanggaran HAM yang Berat .....	175
B. Sanksi Pidana Pelanggaran HAM yang Berat .....	185
C. Penanganan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat.....	189

**DAFTAR PUSTAKA 211**

**PARA PENULIS 219**





# Bab 1

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak kodrati yang melekat pada diri setiap orang karena dia manusia. Dikatakan asasi karena melekat pada keberadaannya sebagai manusia yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan selain manusia. Sifat hakiki HAM menjadikannya tidak dapat diabaikan apalagi dicabut oleh siapa pun termasuk negara. Itulah yang dimaksud oleh C.D. Rover seorang ahli HAM, bahwa HAM mungkin saja dilanggar akan tetapi tidak pernah dapat dihapuskan.

Sebagai hak kodrati, HAM melebur dalam jati diri manusia. Oleh karena itu, tidak dibenarkan siapa pun untuk mencabut HAM. Dengan kata lain, moralitas HAM adalah *to affirm the two-fold claim that each and every (born) human beings has inherent dignity and is inviolable (not-to be-violated)*.<sup>1</sup> HAM dan kemartabatan manusia memiliki korelasi yang kuat. Perlindungan dan pemenuhan HAM sangat memungkinkan bagi terwujudnya ke-

---

<sup>1</sup> Michael J. Perry dalam Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, 2005, hlm. 17.

sempurnaan eksistensi manusia yang pada gilirannya menghasilkan interaksi sosial yang baik pula. Penting juga ditegaskan bahwa HAM berlaku secara universal, menandai sebuah babak baru adanya pengakuan eksistensi manusia dan kehidupannya secara total. Universalitas HAM semakin meneguhkan saling pengertian dalam interaksi sosial yang bermartabat.<sup>2</sup>

Nilai hakiki dan kodrati HAM sebagai pemberian langsung oleh Sang Maha Pencipta, menjadikan HAM bernilai universal. Nilai-nilai HAM tidak terkungkung di dalam suatu batas negara tertentu. HAM dengan sifat universalnya ada dan diakui di semua suku bangsa di semua negara beradab. Inilah perbedaan dengan hak-hak lainnya yang bersifat domestik yang terbentuk oleh kebijakan negara dan berlaku secara terbatas dalam lingkup negara tertentu. Sifat universal HAM, menjadi bingkai pengakuan HAM dalam menjaga keserasian dan keseimbangan hidup manusia di alam semesta ini.

Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan refleksi dari eksistensi manusia. Melalui kesadaran universal lahirlah apresiasi positif terhadap nasib dan masa depan komunitas manusia. HAM adalah formasi keutuhan manusia menuju kehidupan yang beradab. Dengan dasar ini kemudian pelanggaran HAM merupakan kejahatan peradaban yang paling berbahaya. Keyakinan adanya hak-hak asasi pada hakikatnya adalah bentuk simpati dan empati manusia atas dirinya dan orang lain. HAM kemudian mengalami pergeseran dari sekadar bentuk kesadaran imajiner menjelma dalam bentuk yang terukur dan konkret.<sup>3</sup>

Harapan besar masyarakat internasional melihat dan merasakan HAM tetap terpatri dalam kehidupan ternyata tidak selamanya berjalan mulus. Dalam sejarah peradaban manusia, selalu munculnya berbagai tindakan yang mengekang dan menghancurkan

---

<sup>2</sup> Majda El Muhtaj, *ibid.*, 2005, hlm. 16.

<sup>3</sup> Hafid Abbas dalam Majda El Muhtaj, 2017, hlm. xi.



curkan nilai-nilai kemanusiaan. Kondisi seperti ini telah mendorong lahirnya kesadaran global yang memberikan apresiasi positif terhadap pengakuan dan perlindungan HAM. Kesadaran ini dilandasi oleh suatu keyakinan bahwa pengakuan dan perlindungan HAM hanya dapat diwujudkan secara maksimal dan optimal melalui kerja sama seluruh negara.<sup>4</sup>

Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, masyarakat internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah terlibat dalam pelaksanaan ekstensif penetapan standar (*standard-setting*) hak asasi manusia dalam upaya untuk membuat kerangka hukum bagi penggalakan dan perlindungan efektif HAM. Upaya ini dilakukan dengan membentuk standar umum dengan mengembangkan traktat-traktat multi pihak yang menimbulkan kewajiban yang mengikat menurut hukum terhadap negara-negara anggota. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberikan rekomendasi kepada negara-negara anggota PBB pedoman otoritatif atas persoalan-persoalan khusus berkaitan dengan dengan hak-hak kebebasan manusia.<sup>5</sup>

Tanggung jawab PBB untuk menggalakkan dan meningkatkan pengakuan dan perlindungan HAM, tergambar dalam Pasal 1 Piagam PBB bahwa: Tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah: Untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.... Untuk memajukan kerja sama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, dan menggalakkan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.

Ketentuan dalam Pasal 1 Piagam PPB tersebut dipertegas

<sup>4</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, 2021, hlm. 2.

<sup>5</sup> C. De Rover, *To Serve and to Protect: Acuan Internasional Penegakan HAM*, 2000, hlm. 52.



dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Dalam Pasal 55 ditentukan: Dengan mengingat pembuatan kondisi kestabilan dan kemakmuran yang diperlukan bagi perdamaian dan hubungan bersahabat di antara negara-negara yang didasarkan atas penghormatan terhadap prinsip kesamaan hak dan penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menggalakan:

- a. Standar hidup yang lebih tinggi, pekerjaan penuh (*full employment*), kondisi ekonomi dan kemajuan serta perkembangan sosial.
- b. Pemecahan masalah-masalah ekonomi, sosial dan kesehatan internasional dan masalah-masalah terkait lainnya, budaya internasional dan kerja sama pendidikan; dan
- c. Penghormatan universal dan pematuhan hak-hak asasi dan kebebasan dasar manusia bagi semua tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.

Ketentuan dalam Pasal 55 tersebut, dipertegas dalam Pasal 56 bahwa: Semua anggota berjanji kepada diri mereka sendiri untuk melakukan tindakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dalam bekerja sama dengan organisasi untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 55.<sup>6</sup>

Usaha nyata dalam menggalang kesadaran global untuk mewujudkan pengakuan dan perlindungan HAM, terwujud setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) (selanjutnya disingkat DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948 di kota Paris. Dalam Pembukaan DUHAM ditegaskan bahwa: Pengakuan martabat yang melekat dan... hak yang sama dan tak dapat dihapuskan dari seluruh anggota masyarakat manusia merupakan dasar bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di

---

<sup>6</sup> C. De Rover, *Ibid.*, hlm. 54-55.



dunia....pengabaian dan pelecehan hak-hak asasi manusia telah menimbulkan tindakan-tindakan biadab....hak ini bersifat esensial, jika manusia tidak terpaksa untuk menggunakan cara pemberontakan terhadap tirani sebagai jalan terakhir, maka hak asasi manusia itu harus dilindungi oleh *rule of law*.<sup>7</sup>

Tanggal 10 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi perkembangan pemikiran tentang eksistensi manusia. Hal yang dimaksud di sini adalah tercapainya titik kulminasi konseptualisasi HAM sebagai wacana universal. DUHAM diyakini sebagai referensi artikulasi kehidupan dan kemartabatan manusia se-jagad. Tidak mengherankan, DUHAM kemudian dipandang sebagai pembawa semangat baru bagi keutuhan dan masa depan umat manusia karena di samping memiliki khasanah historitas yang sejalan dengan positivasi ke arah ajeknya pola interaksi antaramanusia itu sendiri.<sup>8</sup>

Sebagai “payung hukum” perlindungan HAM sedunia, dalam Pasal 3-Pasal 21 DUHAM diatur hak-hak personal, hak legal, hak sipil, dan politik yang meliputi:

- a. Hak hidup, kebebasan dan keamanan.
- b. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan.
- c. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan.
- d. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi.
- e. Hak untuk pengampunan hukum secara efektif.
- f. Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang.
- g. Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak.
- h. Hak untuk praduga tidak bersalah sampai terbukti bersalah.

<sup>7</sup> C. De Rover, *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>8</sup> Cristian Tomuschat dalam Majda El Muhtaj, *Op. cit.*, hlm. 14.



- i. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal, maupun surat-surat.
- j. Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik.
- k. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu.
- l. Hak bergerak.
- m. Hak untuk memperoleh suaka.
- n. Hak atas satu kebangsaan.
- o. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga.
- p. Hak untuk memperoleh hak milik.
- q. Hak bebas berpikir, berkesadaran, dan beragama.
- r. Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat.
- s. Hak untuk berhimpun dan berserikat.
- t. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

Adapun hak ekonomi, sosial, dan budaya meliputi:

- a. Hak atas jaminan sosial.
- b. Hak untuk bekerja.
- c. Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.
- d. Hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh.
- e. Hak atas istirahat dan waktu senggang.
- f. Hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan.
- g. Hak atas pendidikan.
- h. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat.<sup>9</sup>

Hak asasi manusia yang termuat di dalam DUHAM, merupa-

---

<sup>9</sup> A. Ubaedillah, *Pancasila: Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, 2016, hlm. 168-169.



kan kristalisasi nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Secara tegas dan jelas DUHAM mengingatkan kepada siapa pun agar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat kodrati dan universal harus dikedepankan dalam hubungan antar negara. Dengan kelahiran DUHAM ini PBB berharap tidak akan terulang lagi masa suram di mana nilai-nilai kemanusiaan diabaikan semata-mata untuk mempertahankan kekuasaan.

Sebagai sebuah deklarasi, DUHAM baru mengikat secara moral dan belum mengikat secara yuridis. Akan tetapi sekalipun tidak mengikat secara yuridis, namun DUHAM mempunyai pengaruh sosial, politik dan edukatif yang sangat besar. DUHAM melambangkan “*commitment*” moral dunia internasional pada norma-norma dan hak asasi. Pengaruh moral dan politik ini terbukti dalam keputusan-keputusan hakim, undang-undang atau undang-undangan dasar, apalagi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>10</sup>

Agar dapat mengikat secara yuridis, DUHAM perlu dilengkapi dengan perjanjian internasional. Untuk itu, Majelis Umum PBB menugaskan Komisi Hak Asasi Manusia (*Commission on Human Rights*) salah satu badan di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial untuk menyusun perjanjian internasional yang mengikat (Kovenan). Keputusan itu ditetapkan melalui resolusi Majelis Umum 217 (III) yang dikeluarkan saat DUHAM diumumkan 10 Desember 1948.

Dalam merancang dua Kovenan, Komisi Hak Asasi Manusia memilah pasal-pasal DUHAM, khususnya yang mengatur hak-hak individu (Pasal 1-28) dalam dua bagian. Pasal 1 hingga Pasal 22 diolah menjadi Kovenan Hak Sipil dan Politik, sedangkan Pasal 23 sampai Pasal 28 menjadi Kovenan Ekonomi, Sosial dan

<sup>10</sup> Miriam Budirjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 1993, hlm. 24.



Budaya.<sup>11</sup> Disetujui pula satu protokol, yaitu *The Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (Optional Protocol)*.

Kovenan Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) (selanjutnya disingkat ICCPR) dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*) (Selanjutnya disingkat ICESCR), diterima secara bulat dalam Sidang Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966. Meski telah ditetapkan, ICCPR dan ICESCR belum langsung berlaku. Sesuai persyaratan, kedua kovenan itu, baru berlaku setelah diratifikasi oleh minimal 35 negara. Kovenan ICESCR mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976 dan ICCPR berlaku pada tanggal 23 Maret 1976.

Mukadimah ICCPR yang merujuk pada prinsip-prinsip DUHAM, mengingatkan semua bangsa dan negara bahwa pengakuan dan penegakan terhadap martabat dan hak-hak sederajat yang dimiliki oleh manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia. Untuk mewujudkan kebebasan sipil, politik dan kebebasan dari rasa takut serta kebebasan dari kekurangan hanya dapat dicapai apabila tercipta kondisi di mana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Di dalam ICCPR diatur berbagai HAM baik yang merupakan penjabaran langsung prinsip-prinsip DUHAM maupun HAM yang belum diatur secara tegas adalah hak untuk hidup yang melekat pada diri manusia dan pembatasan secara ketat tentang pidana mati, larangan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, termasuk hak-hak yang dimiliki oleh orang yang ditangkap dan ditahan. Perlakuan manusia

<sup>11</sup>Walkate dalam Peter R. Baehr dkk., *Hak-hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*, 1998, hlm. 122-128.



terhadap orang yang dirampas kebebasannya dan penghargaan terhadap martabat yang melekat pada dirinya, persamaan kedudukan di hadapan pengadilan, praduga tidak bersalah, perlakuan terhadap pelaku kejahatan yang masih di bawah umur, hak untuk mengajukan peninjauan kembali dan *nebis in idem*.

Kovenan ICCPR dan Kovenan ICESCR kemudian dijabarkan lagi secara spesifik dalam berbagai konvensi. Di antaranya *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial), *International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), *Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia), *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak), Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, Konvensi berkaitan dengan Status Pengungsi, Protokol mengenai Status Pengungsi, Protokol Opsi pada ICCPR, yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati.

Kovenan dan konvensi tersebut sebagian telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Kovenan ICCPR diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Kovenan ICESCR dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan/atau Merendahkan Martabat Manusia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 dan Konvensi tentang Hak-hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.



Ratifikasi oleh pemerintah Indonesia terhadap kovenan dan konvensi tidak hanya karena desakan dunia internasional, tetapi hal ini terkait dengan amanah para pendiri negara yang dituangkan dalam Sila ke-II Pancasila yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna yang terkandung dalam Sila ke-II Pancasila adalah pengakuan terhadap adanya martabat manusia dan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia.<sup>12</sup>

Nilai-nilai yang terkandung dalam Sila II Pancasila dijabarkan lebih lanjut ke dalam Pasal 27, 28, 29, 31, 32, 33 dan Pasal 34 UUD NRI 1945. Walaupun pasal-pasal tersebut belum menyebut HAM secara eksplisit, yang oleh Mahfud M.D, tidak dianggap sebagai HAM tetapi hanyalah hak dan kewajiban warga negara atau HAM yang partikularistik, akan tetapi diakomodasinya nilai-nilai HAM di dalam UUD NRI 1945 meskipun cakupannya terbatas, merupakan keputusan politik yang tepat dan visioner oleh para perumus konstitusi pada saat itu. Pada tataran teoretis dan praktis pun, terbukti bahwa gagasan mengakomodasi HAM dalam konstitusi lebih mendekati kepada realisasi demokrasi. Jaminan terhadap HAM memang harus dicantumkan secara eksplisit dan luas cakupannya dalam konstitusi karena dalam praktiknya negara mudah tergelincir menindas warga negaranya.<sup>13</sup>

Pengaturan HAM secara eksplisit dengan cakupan yang luas terjadi setelah Amendemen kedua UUD NRI 1945 pada tahun 2000. Dalam Amendemen kedua UUD NRI 1945, HAM diatur dalam Bab tersendiri yakni BAB XA dengan titel Hak Asasi Manusia yang terdiri atas Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Pengaturan ini telah mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, sehingga secara substansial telah sesuai dengan mekanisme internasional yang diatur dalam DUHAM.

Sebelum Amendemen Kedua UUD NRI 1945 pada tahun

<sup>12</sup> Darji Darmomihardjo, *Santiaji Pancasila*, 1993, hlm. 54.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie dalam Majda El Muhtaj, *Op. cit.*, hlm. 2017, hlm. vi.



2000, pemerintah bersama DPR telah membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UUHAM) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UUPHAM). Pembentukan kedua Undang-undang tersebut, tidak dapat dilepaskan dari agenda reformasi nasional bidang HAM yakni perlindungan dan penegakan HAM yang lebih baik dan lebih maju.

Usaha ke arah perlindungan dan penegakan HAM yang lebih baik dan lebih maju, pemerintah telah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 dengan tujuan membantu mengembangkan kondisi bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan Nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Setelah Komnas HAM terbentuk, Presiden B.J. Habibie men-canangkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1998-2003 dengan program utama mempersiapkan pengesahan perangkat internasional HAM, diseminasi dan peradilan HAM, pelaksanaan HAM yang ditetapkan sebagai prioritas; dan pelaksanaan isi atau ketentuan berbagai perangkat internasional HAM yang telah disahkan Indonesia.<sup>14</sup>

Rencana Aksi Nasional HAM 1998-2003 ditindaklanjuti dengan RANHAM 2004-2009 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 dengan tugas melakukan koordinasi pelaksanaan RANHAM Indonesia yang mencakup pembentukan dan

---

<sup>14</sup> Slamet Marta Wardaya, dalam Muladi, 2005, hlm. 7-8.



penguatan institusi pelaksanaan RANHAM, persiapan ratifikasi instrumen HAM internasional, persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan, diseminasi dan pendidikan HAM, penerapan norma dan standar HAM dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Ratifikasi instrumen internasional HAM, harmonisasi perundang-undangan HAM, penerapan norma-norma dan standar HAM sebagaimana dimaksudkan dalam RANHAM sangat penting untuk diwujudkan. Sebagai bagian masyarakat internasional yang telah meratifikasi berbagai instrumen internasional HAM, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ICCPR bahwa apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau langkah-langkah lainnya, setiap negara pihak kovenan berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan proses-proses konstitusionalnya dan ketentuan-ketentuan dari kovenan ini untuk menetapkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan atau langkah-langkah lain.



# Bab 2

## KONSEPSI DAN PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

### A. KONSEPSI HAK ASASI MANUSIA

Ide pengakuan dan perlindungan HAM oleh negara, mengu- at kembali pada abad ke-17 sebagai bagian dari perubahan sosial dan politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Golong- an yang pandai dan kaya atau *Menschen von Besitz und Bildung* ditindas oleh kaum Bangsawan dan gereja yang menumbuh- kan etatisme (*L'etat cest moi*) menginginkan suatu perombakan struktur sosial dan politik yang tidak menguntungkan itu, untuk itu mereka mendambakan suatu negara hukum.<sup>1</sup> Dambaan la- hirnya negara hukum, terus gulir yang pada akhirnya lahirlah negara hukum, yaitu negara yang sistem pemerintahannya ti- dak lagi bersifat absolut, tetapi sudah diatur oleh aturan hukum.

Berbicara tentang dalam konsepsi HAM, perlu diuraikan pandangan tentang hubungan antara konsepsi negara hukum

---

<sup>1</sup> Muhammad Azhary, *Negara Hukum*, 2004, hlm. 89.

dan konsepsi HAM. Dalam pandangan F.J. Stahl, sebuah negara disebut sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) apabila memiliki empat unsur pokok, yakni: (1) pengakuan dan perlindungan HAM (*grondrechten*); (2) negara didasarkan pada *trias politica* (*scheiding van machten*); (3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*); dan (4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*administrative rechtspraak*).<sup>2</sup>

Selain teori J.F. Stahl tentang negara hukum (*rechtsstaat*) yang berkembang di negara Eropa Kontinental, di negara-negara Anglo Saxon berkembang pula suatu konsep negara hukum yang dipelopori oleh Albert Veen Dicey dengan sebutan *rule of law*. Konsep ini menekankan pada tiga unsur pokok negara hukum, yaitu: (1) supremasi hukum (*supremacy of the law*); (2) persamaan di depan hukum (*equality before the law*); dan (3) terjaminnya hak asasi manusia (*human rights*)

Kedua pandangan tentang teori negara hukum dari F. J. Stahl dan Albert Veen Dicey tersebut, menjadi petunjuk bahwa, sebuah negara disebut sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur tertentu, satu di antaranya adalah adanya jaminan perlindungan HAM. Oleh karena itu, klaim beberapa negara sebagai negara hukum sulit diterima apabila dalam praktik ketatanegaraannya tidak menjamin dan melindungi HAM orang yang bermukim di negara tersebut, baik warga negaranya sendiri maupun dan warga negara lain yang bermukim di negara tersebut.

Robert Audi memberikan penegasan mengenai hak sebagai berikut:

*Right advantageous positions conferred on some possessors by law, morals, rule or other norms there is no agreement on the sense in which right*

<sup>2</sup> Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 1993, hlm. 58.



*are advantageos. Will theories hold that rights favor the will of the possessor over the conflicting will of some other party; interest theories maintain that rights serve to protect or promote the interest of the right holder.*<sup>3</sup>

Penegasan Robert Audi tentang hak bahwa hukum, moral, peraturan atau norma-norma lain dapat memberikan hak kepada seseorang. Dengan kata lain, kedudukan yang menguntungkan bagi para pemilik hak dapat ditolerir melalui aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian dalam penerapannya terdapat perbedaan yang terjadi karena *stressing point* berbeda.

Berdasarkan teori kemauan (*will theory*), hak mengutamakan kemauan pemilik hak dari berbagai keinginan yang berbeda dengan pihak lain. Adapun teori kepentingan (*interest theory*) lebih menekankan bahwa hak berperan untuk melindungi atau mengembangkan kepentingan pemilik hak. Kedua teori besar ini lahir sebagai produk pemikiran sejarah peradaban manusia. Tentunya, keduanya mencerminkan perlakuan yang berbeda sebagai wujud manifestasi interaksi antara manusia yang satu dan manusia lainnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan.<sup>4</sup> Pengakuan ini penting dilihat sebagai *ratio logis* munculnya sikap bersama bahwa sesuatu hak yang melekat pada pemiliknya dipahami dan disadari dapat menghasilkan keteraturan-keteraturan. Dalam hal ini Robert Audi mengungkapkan bahwa selain ada hak hukum, juga terdapat hak alami. *Just as positive law posited by human lawmakers confers legal right, so the natural law confers natural rights.*<sup>5</sup> Hak hukum menurut Fadhil Lubis dapat ditarik kembali atau

<sup>3</sup> Robert Audi, *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, 1995, hlm. 86.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 1986, hlm. 94.

<sup>5</sup> Robert Audi, *Op. cit.*, hlm. 54.



dialihkan sesuai dengan ketentuan *lawmakers*, sedangkan hak alami bersifat melekat dan abadi pada pemilikinya. Hak alami tidak dapat ditanggihkan, baik oleh raja ataupun negara.<sup>6</sup>

Meskipun ada perbedaan antara hak hukum dan hak lainnya, tidak berarti hak jauh dari konsepsi umum yang menegas-kannya sebagai sesuatu yang eksis dalam masyarakat. Dalam hal ini George White Cross Paton menyatakan:

*But to draw a distinction between legal rights and other rights is not to suggest that the law is unreceptive to the general conception of rights which exists in a community, for the ethical or one and positive morality of a given community naturally influence the law in it's determination of the conduct which it will protect and of the actions which it will prohibit.*<sup>7</sup>

Menurut George Whitecross Paton, perbedaan antara hak hukum dan hak-hak lainnya dipandang sebagai realitas adanya implikasi baru yang memberikan pengaruh yang bersifat alami terhadap hukum. Korelasi antara keduanya akan semakin menjadikan hak lebih tegas, baik untuk melindungi atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu.

Adapun mengenai relasi hak dan kewajiban (*right-duty*), George White Cross Paton menyatakan bahwa antara keduanya terdapat relasi hukum, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda.

Menurut George White Cross Paton, ada empat unsur mutlak terpenuhi pada setiap hak hukum, yaitu:

*(1) the holder of the rights; (2) the act of forbearance to which the right relates; (3) the res concerned (the object of the right); (4) the person bound by the duty. Every rights, threfore, is a relationship between two or more legal persons and only legal persons can be found by duties or be the holders of legal rights. Right and duties are correlatives, that is we can not have a*

<sup>6</sup> Fadil Lubis dalam *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, 2017, hlm. 41.

<sup>7</sup> George White Cross Paton, *A Tax Book of Jurisprudence*, 1951, hlm. 218.



*right without corresponding duty or a duty without a corresponding right.*<sup>8</sup>

Menurut C.D. Rover, hak (*right*) adalah hak (*entitlement*). Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. Dia tidak mencegah orang lain melaksanakan hak-haknya.

Dalam hubungan dengan hak dan kewajiban, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak sebagai hak, sedangkan di pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Hal inilah yang membedakan hukum dengan hak dan kewajiban, walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban menjadi lebih tegas berlaku pada saat hukum dilibatkan dalam kasus konkret. Hak dan kewajiban, bukanlah kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak tecermin pada kewajiban pihak lain. Dengan kata lain hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.<sup>9</sup>

Di selain itu, Salmond sebagaimana dikutip oleh Paton tidak sependapat menggunakan term *right-duty*, karena menurutnya, hal tersebut sebagai *very over worked and was frequently used for relationship which were not in reality the same, thus causing confusion in legal argemen*. Oleh karenanya, Salmond menyebutkan ada tiga komponen yang lain, yakni kemerdekaan, kekuasaan, dan imunitas. Jika kita menyebut hak, maka menurutnya, semua pengertian itu sudah termasuk di dalamnya, yaitu masing-masing sebagai (1) hak dalam arti sempit; (2) kemerdekaan; (3) kekuasaan; dan (4) imunitas.<sup>10</sup>

Hak dalam arti sempit, yakni terbangunnya korelasi posi-

<sup>8</sup> George White Cross Paton, *Ibid.*, hlm. 219.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 1999, hlm. 41.

<sup>10</sup> Majda El Muhtaj, *Hak asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, 2005, hlm. 34.



tif antara hak dan kewajiban. Apabila hak (dalam arti sempit) itu ada pada seseorang sebagai pasangan dari kewajiban yang dibebankan kepada orang lain, maka juga kemerdekaan yang diberikan oleh hukum kepada saya berpasangan dengan tiadanya kewajiban hukum pada dirinya sendiri. Dengan demikian, ruang lingkup kemerdekaan menurut hukum adalah seluas bidang kegiatan yang oleh hukum dibiarkan untuk dilakukan. Saya berbuat apa saja menurut apa yang saya senangi, tetapi saya tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan yang akan mengganggu hak yang sama yang dimiliki orang lain. Jika begitu, yang pertama hak itu berhubungan dengan hal-hal yang harus dilakukan oleh orang lain untuk saya, maka yang terakhir ini, hak hanya berurusan dengan hal-hal yang boleh dilakukan untuk diri saya sendiri.<sup>11</sup>

Kekuasaan yang memperlihatkan ciri kesamaan dengan kemerdekaan, dan sebaliknya berbeda dengan hak dalam arti sempit, karena tidak mempunyai pasangan berupa kewajiban pada orang lain. kekuasaan ini berupa hak yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan hukum, mewujudkan kemauannya guna mengubah hak-hak, kewajiban-kewajiban, pertanggungjawaban atau lain-lain hubungan hukum, baik dari dirinya sendiri maupun orang lain. Perbedaan kekuasaan dengan kemerdekaan adalah bahwa yang pertama memiliki konsekuensi pertanggungjawaban, sedangkan terakhir tidaklah demikian. Begitu pun, kekuasaan tidak berarti dengan serta-merta pula memiliki kebebasan yang sebebas-bebasnya. Secara publik, kekuasaan disebut dengan kewenangan, sedangkan secara privat, kekuasaan disebut dengan kecakapan.<sup>12</sup>

Imunitas berarti kekebalan terhadap kekuasaan hukum orang lain. Sebagaimana halnya kekuasaan itu adalah kemam-

---

<sup>11</sup> Majda El Muhtaj, *Ibid.*, hlm. 43-44.

<sup>12</sup> Majda El Muhtaj, *Ibid.*, hlm. 44.



puan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum, kekebalan di sini merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk bisa diubah oleh orang lain. Kekebalan ini mempunyai kedudukan yang sama dalam hubungan dengan kekuasaan, seperti antara kemerdekaan dan hak dalam arti sempit; kekebalan adalah pembebasan dari kekuasaan orang lain sementara kemerdekaan adalah pembebasan dari hak orang lain. Korektif dari kekebalan adalah ketidakmampuan, yaitu ketiadaan kekuasaan.<sup>13</sup>

Sebagai hak hukum, HAM memiliki tiga unsur sebagaimana dikemukakan oleh H.A. Masyhur Effendi bahwa walaupun HAM begitu kompleks, pendekatan kontekstual dan integral menempatkan HAM satu paket yang berisi tiga elemen. Elemen awal dan pertama dari dua elemen lain berupa hak (*wewenang/right*) tidak memiliki nilai lebih dibandingkan dengan dua elemen yang lain dalam makna hak asasi itu. Dua elemen lain HAM yang mempunyai nilai sama yaitu elemen kewajiban (*beban/duty*) dan elemen tanggung jawab (*kesadarannya/responsibility*) sehingga seorang yang memiliki hak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab pula.<sup>14</sup>

Dalam falsafah hukum dan politik zaman sekarang ada cukup banyak keragaman, ketidaksesuaian dan kekacauan tentang persoalan HAM. Tidak semua orang sepakat tentang HAM. Bahkan di antara orang-orang yang mendukung doktrin HAM, tidak ada konsep universal yang disepakati tentang kebebasan-kebebasan yang melampaui hal-hal duniawi. Sebaliknya, terdapat pemahaman yang bertentangan atau tidak bersesuaian tentang HAM, seperti dari mana hak-hak itu berasal, serta apakah hak-hak itu merupakan sebuah fakta sosial ataukah suatu cita-cita

<sup>13</sup> Majda El Muhtaj, *Ibid.*, hlm. 44.

<sup>14</sup> H. A. Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, 1994, hlm. 119.



moral; suatu kenyataan atau sebuah mimpi; suatu gambaran tentang apa yang ada ataukah suatu anggapan tentang apa yang seharusnya ada. Banyak pendapat berbeda mengenai apakah hak-hak tersebut dapat diterapkan di mana saja ataukah bersifat khusus bagi setiap bangsa dan kebudayaan.<sup>15</sup>

Perbedaan pandangan tentang konsep HAM hingga saat ini masih tetap ada, baik yang menyangkut sifat universalitas HAM, konsep partikular HAM atau antara konsep Barat dan non-Barat. Menurut Peter R. Baehr bahwa tidak diragukan lagi bahwa konsep HAM ditafsirkan berbeda-beda menurut latar belakang politik dan budaya masing-masing. Titik berat perbedaan konsep HAM dari dua sudut pandang yang berbeda antara konsep Barat dan non-Barat, terletak pada aspek keberlakuan dan peruntukannya. Di satu sisi, konsep Barat menekankan bahwa perorangan merupakan keutuhan yang mandiri dan tidak dapat dibelah-belah yang memiliki hak asasi yang mengatasi dan mendahului masyarakat. Di sisi lain, kalangan non-Barat termasuk negara-negara Asia mendahului hak-hak individu. Individu dipandang sebagai bagian integral sebuah kelompok yang besar. Dalam hal ini yang diutamakan adalah kepentingan masyarakat, bukan kepentingan individu.<sup>16</sup>

Dunia tidak lagi memandang HAM sekadar sebagai perwujudan paham individualisme dan liberalisme seperti dahulu. Saat ini HAM lebih dipahami secara manusiawi sebagai hak-hak yang melekat pada harkat dan hakikat kemanusiaan, apa pun latar belakang, ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia atau pekerjaan.<sup>17</sup>

Pada bagian awal pembukaan DUHAM ditegaskan bahwa

<sup>15</sup> Robert Haas, *Hak Asasi Manusia: Tatanan Menurut Kodrat Ataukah Sesuatu yang Harus kita Pelajari*, 1998, hlm. 12-13.

<sup>16</sup> Peter R. Baehr, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*, 1988, hlm. 22.

<sup>17</sup> Saafroedin Bahar dkk., *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 29 Mei 1945-22 Agustus 1945*, 1995, hlm. 6.



pengakuan atas martabat, hakikat dan hak yang sama dan tidak dicabut dari segenap anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Pengakuan itu pun merupakan landasan dari dua perjanjian internasional tentang HAM yang disetujui pada tahun 1966<sup>18</sup>

Dalam hubungan ini, James W. Nickel mengemukakan penegasan deklarasi universal bahwa HAM adalah universal sekaligus tidak dapat dicabut, cukup menarik dalam abad egalitarian saat ini karena hal itu memberikan klaim atas kebebasan, perlindungan serta pelayanan yang esensial bagi semua orang. Dalam hal ini ditegaskan bahwa HAM adalah universal untuk mencegah agar non-warga negara yang dikucilkan dari masyarakat tidak dibiarkan begitu saja tanpa memiliki hak yang dapat dituntut. Ditegaskan bahwa HAM tidak dapat dicabut, sehingga pemerintah yang menindas tidak dapat seenaknya menyatakan bahwa warga mereka telah mengorbankan atau secara suka rela menyerahkan hak-haknya.<sup>19</sup>

Akan tetapi tidak berarti dengan diterimanya naskah deklarasi universal HAM, kesemestaan HAM telah umum diterima. Berbagai kritik dilontarkan terhadap naskah deklarasi tersebut antara lain seperti dikemukakan Peter R. Baehr: bahwa ... deklarasi ini dirancang pada saat sebagian besar bangsa-bangsa di wilayah dunia ketiga masih dijajah; bangsa-bangsa sedang berkembang yang kemudian memasukkan standar deklarasi sedunia tersebut ke dalam undang-undang dasarnya masing-masing atau menerimanya dalam kedudukan mereka sebagai anggota organisasi negara-negara Amerika atau organisasi Persatuan Afrika, berbuat demikian di bawah tekanan bangsa-bangsa Barat. Selain itu, berbagai hak yang tercantum dalam deklarasi sedunia

---

<sup>18</sup> Peter R Baehr, *Op.cit.*, hlm. 13.

<sup>19</sup> James W. Nickel, *Hak-hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 1996, hlm. 63.



itu dianggap lebih mencerminkan pandangan ideologi Barat, bukan mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat non-Barat. Deklarasi universal menggunakan pendekatan per-orangan pada HAM, yang diduga tidak cocok bagi masyarakat yang menekankan nilai-nilai kelompok.<sup>20</sup>

Kritik yang dikemukakan oleh Peter R. Baehr sejalan dengan pendapat Amirul Hadi bahwa secara prinsip, nilai-nilai HAM yang dikembangkan oleh dunia modern yang global dewasa ini mengacu kepada konsep Barat yang berlandaskan tradisi *Judeo-Christian*. Ini berarti bahwa secara substansi konsep HAM yang ditawarkan adalah sempit dan terbatas, dengan menafikan realitas kultural dunia lain, terutama dunia ketiga. Dalam konteks inilah status universal HAM yang dikembangkan oleh dunia Barat dewasa ini dianggap tidak *fair* dan bahkan dicermati sebagai upaya pelestarian dominasi Barat di dunia Internasional atau imperialisme. Dalam perkembangannya, konsep HAM sangat bersifat lokal dan merupakan respon terhadap kondisi tertentu. Di sinilah disaksikan bahwa pembentukan dan substansi hak-hak asasi tersebut cenderung berubah mengikuti dinamika sosial. Pada waktu yang sama, berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan pembaruan yang dilakukan terhadap institusi-institusi ekonomi dan sosial memberikan pengaruh terhadap pemahaman mengenai HAM.<sup>21</sup>

Hak asasi manusia yang sejatinya adalah dimensi otoritas manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat, berubah menjadi HAM yang dinilai sarat dengan dimensi antroposentrisme, egosentrisme dan individualisme yang semu. Pada tataran inilah, kemudian terdapat kecenderungan bahwa HAM telah mengalami distorsi dan deviasi pemaknaan. Lalu muncul pertanyaan: apakah HAM itu sebenarnya? Kalau HAM sebagai hak

---

<sup>20</sup> Peter R. Baehr, *Op. cit.*, hlm. 13-14.

<sup>21</sup> Amirul Hadi, *Damai dan Hak Asasi Manusia: Survei Historis*, 2003, hlm. 6-7.



yang diakui secara universal, lalu bagaimana keberadaan hak yang juga diakui otoritas kedaerahan yang tentunya meskipun memiliki persamaan, terdapat pula perbedaan signifikan. Jika demikian halnya, mengapa HAM yang diakui bersifat universal itu kerap kali mengalami reduksi dan deviasi, sehingga melencong jauh dari pesan-pesan fundamentalnya.<sup>22</sup>

Kritik terhadap sifat universalitas HAM dengan mengedepankan dikotomi Barat dan non-Barat, dibantah oleh Adnan Buyung Nasution. Adnan Buyung Nasution mengajak masyarakat untuk meletakkan perbedaan pemahaman tentang HAM secara bijaksana dan proporsional. Secara lengkap Adnan Buyung Nasution menyatakan:

Deklarasi umum hak asasi manusia merupakan fakta yang tak dapat dipungkiri. Akan tetapi bisa dipertanyakan apakah konsep tersebut seluruhnya tidak sejalan dengan kebutuhan dan kecenderungan instingtif manusia di dalam masyarakat dan negara-negara non-Barat? dari segi budaya dan sejarah, masyarakat Barat berbeda dengan masyarakat non-Barat. Namun, argumen itu sendiri memperlihatkan kenyataan bahwa latar belakang budaya dan sejarah negara-negara non-Barat berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, konsep partikularistik tersebut tidak dapat digeneralisasi sebagai konsep yang berbeda secara linear hanya dengan masyarakat Barat. Kenyataan bahwa sebuah masyarakat pada dasarnya adalah individualistik dan bahkan kapitalistik, tidak otomatis berarti bahwa dengan menerima konsep universalitas HAM, maka semua manusia dibatasi untuk menganut konsep tersebut.<sup>23</sup>

Pendapat Adnan Buyung Nasution tersebut mengandung makna yang dalam dengan mengingatkan kepada semua pihak

<sup>22</sup> Majda El. Muhtaj, *Op. cit.*, 2005, hlm. 4-5.

<sup>23</sup> Adnan Buyung Nasution dalam M. Nasir Tamara dan Elsa Perdi Taher, *Agama dan Ideologi Antar Peradaban*, 1996, hlm. 107-108.



bahwa HAM merupakan rumusan berbagai hak dasar yang inheren dalam diri setiap manusia. Perbedaan latar belakang sosial, budaya dan sejarah antara masing-masing bangsa di balik belahan dunia Barat maupun non-Barat tidak berarti terdapat perbedaan dalam HAM itu sendiri.

Searah dengan pendapat Adnan Buyung Nasution, Marthin Kriele dalam prasaran Kongres IV Rziir *Universaliteit der Menschenrechten*, *Gottingen* bahwa menentang universalitas HAM, berarti menentang HAM itu sendiri. Barangsiapa berpendirian bahwa HAM itu hanya berlaku dengan syarat-syarat tertentu, hanya dengan premis-premis metafisika Barat atau teologi Kristiani, atau hanya dalam masyarakat individualis, pada dasarnya tidak berbicara tentang HAM, melainkan tentang hak-hak orang Eropa atau Amerika, hak-hak orang Kristiani, orang-orang kulit putih atau hak-hak para warga negara demokrasi Barat.<sup>24</sup>

## B. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

Istilah HAM merupakan terjemahan dari istilah *droits de L'homme* dalam bahasa Perancis yang berarti hak-hak manusia atau dalam bahasa Inggris *human rights* dan dalam bahasa Belanda *mensenrechten*. Di Indonesia umumnya digunakan istilah hak asasi manusia yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris dan *grondrechten* dalam bahasa Belanda. Sebagian orang menyebutnya dengan istilah hak-hak fundamental sebagai terjemahan dari *fundamental rights* dalam bahasa Inggris dan *fundamentele rechten* dalam bahasa Belanda. Di Amerika Serikat, selain digunakan istilah *human rights* digunakan pula istilah *civil rights*.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Aswanto, *Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHP dan Peranan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, 2006, hlm. 4.

<sup>25</sup> Ramdlon Naning, *Citra dan Cita Hak Asasi Manusia*, 1983, hlm. 7.



Secara etimologis hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata, hak, asasi, manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata *haqq* terambil dari akar kata *haqqa, yah-aqqu, haqqaan* artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan, *yahiqqa alaika an taf ala kadza*, itu artinya kamu wajib melakukan seperti ini. Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari kata *assa, yaussu, asasaan* artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya.<sup>26</sup>

Di dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, HAM diartikan sebagai: *Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun.* Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa

<sup>26</sup> Ibrahim Anis dalam Majda El Muhtaj, *Op. cit.*, 2017, hlm. 1.

<sup>27</sup> Fadli Andi Natsif, *Hukum Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Internasional*, 2020, hlm. 18.



sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.<sup>28</sup>

C. De. Rover mendefinisikan HAM sebagai hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi manusia adalah hak hukum berarti bahwa hak tersebut merupakan hukum.<sup>29</sup>

Di dalam *Black Law Dictionary*, HAM disebut sebagai *natural rights* hak-hak alamiah sebagai berikut:

*Natural rights are those which grow out of the nature of man and depend on upon personality, as distinguished from such as are created by law and depend upon civilized society; or they are those which are plainly assured by natural law; or those which, by fair deduction from the present physical, moral, social and religious characteristics of man, he must be invested with, and which he ought to have realized for him in a jural society, in order to fulfill the ends to which his nature calls him. Such are the rights of life, liberty, privacy and good reputation.*<sup>30</sup>

Pengertian HAM juga dikemukakan oleh Baharuddin Lopa. Menurut Baharuddin Lopa, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apa pun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan haknya itu dapat berbuat semau-maunya, sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak-hak asasi orang lain, maka dengan sendirinya ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>31</sup>

Lebih lanjut Baharuddin Lopa yang mengutip pengertian

<sup>28</sup> A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, 2016, hlm. 165.

<sup>29</sup> C. De Rover, *To Serve and To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*, 2000, hlm. 47.

<sup>30</sup> Black H. Campbell, *Black's Law Dictionary*, 1997, hlm. 1324.

<sup>31</sup> Baharuddin Lopa, *Al Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, 1996, hlm. 1.



HAM menurut PBB bahwa *human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*, berpendapat bahwa pengertian tersebut perlu dilengkapi. Kalimat mustahil dapat hidup sebagai manusia hendaklah diartikan mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab. Alasan penambahan kata bertanggung jawab karena selain memiliki hak, manusia juga memiliki tanggung jawab atas segala yang dilakukannya.

Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan hak asasi manusia adalah hak-hak moral yang melekat secara kodrat pada setiap makhluk yang bersosok manusia, demi terjaganya harkat dan martabat manusia itu sebagai makhluk mulia ciptaan Allah. Pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia yang diadukan dan ditangani oleh Komnas HAM dalam kedudukannya yang independen.<sup>32</sup>

Pengertian HAM secara yuridis dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 angka 1 HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam UU HAM selain pengertian HAM, juga diartikan tentang kewajiban dasar manusia. Dalam Pasal 1 angka 2 UUHAM, kewajiban dasar manusia diartikan sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Konsepsi HAM dalam UU HAM yang mempersandingkan antara HAM dengan kewajiban dasar manusia, dilatarbelakangi

<sup>32</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Diadukan dan Ditangani oleh Komnas HAM dalam Kedudukannya yang Independen*, 1993, hlm. 1.



oleh kenyataan bahwa manusia memiliki akal budi dan nurani yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepadanya. Dengan akal budi dan nurani itu, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku dan perbuatannya, namun untuk mengimbangi kebebasan itu, manusia dituntut bertanggung jawab atas seluruh akibat dari tindakan yang dilakukannya.

Berdasar pada pengertian HAM, baik yang dikemukakan oleh para ahli dan menurut UUHAM, perlu pula diuraikan prinsip-prinsip utama HAM yang diakui secara internasional, yakni:

- a. Inheren: orang-orang memiliki hak asasi manusia karena mereka adalah umat manusia.
- b. Universal: berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, gender, atau perbedaan lainnya. Oleh karena persamaan merupakan salah satu dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar.
- c. Tidak diingkari: tidak dapat dicabut atau diserahkan.
- d. Tidak dapat dibagi: semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak itu hak sipil dan politik atau ekonomi, sosial, dan budaya.
- e. Saling tergantung: penikmatan salah satu hak dipengaruhi oleh penikmatan hak-hak lainnya, penikmatan hak sipil dan politik memungkinkan untuk menikmati hak ekonomi dan sosial yang lebih baik, dan penikmatan hak ekonomi dan sosial memungkinkan untuk menikmati hak sipil dan politik yang lebih baik.<sup>33</sup>

Dalam kaitan dengan HAM dan hak dasar, Schelten membedakan antara keduanya. Menurut Schelten, antara *mensenrechten* (hak asasi manusia) dan *Grondrechten* (hak dasar manusia) memiliki perbedaan. Hak asasi manusia hak asasi ialah hak yang diperoleh seseorang karena dia manusia dan bersifat universal,

<sup>33</sup> Anonim, *Pelatihan Hak Asasi Manusia dan Resolusi Konflik IASTP III*, 2006, hlm. 14.



sedangkan Hak dasar merupakan hak yang diperoleh seseorang karena menjadi warga negara suatu negara. Dasar dari hak dasar berasal dari negara, bersifat domestik dan tidak bersifat universal.<sup>34</sup>

Meuwissen menyatakan bahwa hak dasar dan hak-hak manusia berbeda. Hak-hak manusia memiliki pengertian yang sangat luas baik yang bersangkutan paut dengan berlakunya maupun mengenai konotasinya. Hak-hak manusia menunjuk pada hak-hak yang memperoleh pengakuan secara internasional. Sebaliknya hak-hak dasar mempunyai kaitan erat dengan negara bangsa, hak-hak yang diakui oleh dan melalui hukum Nasional (domestik). Konotasi hak-hak manusia menyangkut atau berkaitan dengan asas-asas ideal dan politik, karena belum menjadi bagian hukum positif. Adapun hak-hak dasar tegas-tegas merupakan bagian atau suku cadang hukum positif (*ius Constitutum*) bahkan menjadi bagian dari undang-undang dasar. Hak-hak manusia mencerminkan daya dinamika, hak-hak dasar lebih bercorak statis.<sup>35</sup>

Perbedaan antara hak dasar dan HAM juga dikemukakan oleh Leah Levin. Menurut Leah Levin, konsep HAM mempunyai dua pengertian dasar yaitu pertama ialah hak-hak yang tidak dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia, karena ia seorang manusia. Konsep yang kedua, adalah hak menurut hukum yang dibuat sesuai proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah yaitu persetujuan para warga yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan arti yang pertama.<sup>36</sup>

Perbedaan antara HAM dan Hak dasar seperti yang dikemu-

<sup>34</sup> Aswanto, *Hak Asasi Manusia: Konspisi Filosofis, Historis dan Yuridis*, 2005, hlm. 3.

<sup>35</sup> Aswanto, *Op. cit.*, 1999, hlm. 5.

<sup>36</sup> Leah Levin, *Human Rights Question and Answer*, 1981, hlm. 3.



kakan oleh Schelten, Mauwissen, dan Levin, sebenarnya berada dalam tataran teoretis. Saat ini, pelembagaan HAM dalam peraturan perundang-undangan domestik dan universal, antara HAM dan hak dasar tidak dibedakan lagi. Keduanya disatukan dan melebur menjadi HAM.

Menurut Szabo, tujuan hak asasi manusia adalah mempertahankan hak-hak manusia dengan sarana kelembagaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat negara, dan pada waktu yang bersamaan, mendorong perkembangan pribadi manusia yang multidimensional. Akan tampak juga, bahwa pengertian hak asasi manusia tidaklah statis melainkan dinamis, dan mungkin sekali akan ada banyak perdebatan mengenai apakah kepentingan-kepentingan tertentu layak untuk digolongkan sebagai hak dalam arti sebenarnya. Apa pun artinya, proses dialektis yang digunakan untuk menetapkan klaim atau kepentingan yang dapat dilindungi dan yang tidak, sangatlah menentukan apabila hak dianggap mempunyai suatu kualitas yang secara mendasar berbeda dari peraturan hukum yang lain.<sup>37</sup>

### C. PENGELOMPOKAN HAK ASASI MANUSIA

Berbekal pengalaman pahit yang pernah dialami oleh umat manusia berupa pelanggaran HAM, terutama pada saat Perang Dunia II, mendorong PBB untuk merangkum nilai-nilai kemanusiaan yang tersebar dalam berbagai dokumen HAM baik yang ada di Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis ke dalam suatu deklarasi yang bersifat universal. Keinginan tersebut terwujud dengan lahirnya DUHAM pada 10 Desember 1948, yang memuat pokok-pokok tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Deklarasi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam

<sup>37</sup> Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, 2008, hlm. 9.



dua kovenan utama yakni ICCPR dan ICESCR yang lahir pada tahun 1966 serta berbagai perjanjian internasional tentang HAM yang dibentuk kemudian.

Sesuai dengan mekanisme universal konsepsi HAM yang tersebar dalam berbagai instrumen internasional HAM, dapat dikelompokkan<sup>38</sup> sebagai berikut:

1. Hak sipil (*civil rights*) yang terdiri atas:
  - a) *Integrity rights* (hak menyangkut keutuhan hidup) meliputi *rights to life* (hak hidup); *no death penalty* (tidak boleh ada hukuman mati); *no torture* (tidak boleh ada perbudakan); *Freedom of residence* (kebebasan untuk memilih tempat tinggal); *Freedom of movement* (kebebasan untuk bergerak); *right to leave any country, return* (hak untuk hidup di negara mana saja, serta kembali ke negara asal); *Protection of privacy, honour and reputation* (perlindungan atas *privacy*, kehormatan dan reputasi); *protection of proverty* (perlindungan atas hak kebendaan); *Freedom of thought, concience and religion* (kebebasan berpikir, memilih agama); *right ot seek asylum from persecution* (hak untuk meminta suaka politik dari rasa ketakutan); *Right to nationality* (hak mendapat kewarganegaraan); *right of family life* (hak untuk hidup dengan keluarga).
  - b) *Due process rights* (hak untuk proses hukum yang adil) meliputi: *no arbitrary arrest, detention or exile* (tidak boleh ada kesewenang-wenangan dalam penangkapan, penahanan atau pengasingan); *right to fair trial* (hak atas pengadilan yang jujur); *right to effective remedy* (hak untuk mendapat pembinaan yang efektif); *equality before the courts* (semua orang bersamaan kedudukannya

<sup>38</sup> Aswanto, *Op. cit.*, 2006, hlm. 4.



di depan pengadilan); *rights to the accused* (hak bagi terdakwa) *nulla poena sine lege* (asas legalitas, tidak boleh dihukum seseorang kalau perbuatan yang dilakukan itu belum diatur di dalam perundang-undangan pidana sebagai kejahatan).

2. Hak politik (*political rights*) terdiri atas: *opinion and expression* (hak berpendapat dan mengeluarkan pendapat); *assembly and association* (hak berkumpul dan berorganisasi); *take part in government* (hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan); *equal access to public service* (hak yang sama untuk memanfaatkan pelayanan umum); *elect and be elected* (hak dipilih dan memilih).
3. Hak sosial ekonomi (*socioeconomic rights*) meliputi: *right to work* (hak mendapat pekerjaan); *equal pay for equal work* (hak mendapat upah yang seimbang dengan pekerjaan); *no forced labour* (tidak boleh ada pemaksaan tenaga kerja); *trade union* (hak membuat serikat kerja); *organize and col, bargaining* (hak untuk melakukan negosiasi); *restand leisure* (hak menggunakan waktu istirahat); *adequate standard of living* (hak mendapat standar hidup seimbang); *right to food* (hak mendapatkan makanan); *right to health* (hak mendapatkan kesehatan); *right to housing* (hak mendapatkan perumahan); *right to education* (hak mendapatkan pendidikan).
4. Hak di bidang budaya (*Cultural rights*) meliputi: (*take part in cultural life* (hak mengambil bahagian dalam kehidupan budaya); *to benefit from scientific progress* (hak untuk menikmati/memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan); *protection of authorship and copyright* (perlindungan terhadap kebebasan mengarang dan hak cipta); *freedom in scientific research and creative activity* (kebebasan dalam meneliti ilmu pengetahuan dan berkreasi).



Selain pengelompokan HAM sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, dikenal juga *right to self determination; women's rights; non discrimination; protection of children; protection of minorities* yang merupakan kelompok *classical rights*, serta generasi baru HAM yaitu hak atas pembangunan, hak atas informasi, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan hak atas perwujudan keadilan sosial.

Sehubungan dengan pengelompokan HAM, secara konseptual dalam konteks situasi HAM di Indonesia, menurut Muladi terdapat empat pandangan tentang eksistensi HAM, yaitu:

1. Pandangan universal absolut, melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam *the Universal Declaration of Human Rights*. Mereka yang berpandangan seperti ini menolak perbedaan tradisi, budaya, dan agama dalam memberlakukan HAM internasional.
2. Pandangan universal relatif, berpendapat bahwa HAM tetap universal akan tetapi mengakui akan adanya pengecualian-pengecualian tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 Piagam HAM Dunia.
3. Pandangan partikularistik absolut, melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap dokumen-dokumen internasional.
4. Pandangan partikularistik relatif, mereka memandang HAM selain sebagai masalah yang universal juga merupakan masalah masing-masing negara.

Memperhatikan empat pandangan Muladi tentang corak pandang tentang konsepsi HAM dalam konteks Indonesia, maka dari empat pandangan tersebut ada dua pandangan yang diikuti banyak kalangan. Pandangan pertama, bahwa HAM bersifat universal absolut banyak disuarakan oleh kalangan penggiat HAM



dari unsur NGo dan akademisi, sedangkan pandangan universal relati diikuti oleh pemerintah dan parlemen. Hal ini dapat diteliti dari kebijakan pemerintah dan DPR yang salah satu kebijakannya masih mempertahankan pidana mati dalam beberapa UU.

## **D. GENERASI HAK ASASI MANUSIA**

Perkembangan HAM diberbagai belahan bumi, telah berlangsung lama bahkan ada yang menyebut sudah seusia peradaban umat manusia. Dengan kondisi ini, tentu menjadi sulit untuk menentukan secara pasti perkembangan generasi HAM. Sejalan dengan pengelompokan HAM menurut mekanisme universal, dari perspektif perkembangannya HAM sampai saat ini, para ahli membagi generasi HAM ke dalam empat generasi.

### **1. Generasi HAM Pertama**

Generasi pertama HAM adalah HAM dalam DUHAM dengan ciri terpenting bahwa konsepsi HAM terbatas pada bidang hukum dan politik. Praktik kesewenang-wenangan penguasa yang menempatkan rakyat sebagai objek hukum yang dapat diperlakukan sesuka hati, telah melahirkan kesadaran untuk sebuah persamaan di depan hukum dan politik. Rakyat tidak lagi sudah diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa, rakyat telah memiliki kesadaran, bahwa semua manusia punya kedudukan dan kebebasan yang sama di bidang hukum dan politik. Kedudukan yang setara ini, mengandung makna bahwa rakyat memiliki hak-hak dan kebebasan yang harus dihormati, dan dilindungi oleh siapa pun termasuk negara. HAM generasi pertama ini tercermin dalam perjuangan pengakuan dan perlindungan HAM di Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis, yang diimplementasikan dikemudian hari dalam DUHAM dan Covenan Hak Sipil dan Politik serta turunannya.



HAM generasi pertama ini antara lain:

- a. Hak hidup.
- b. Hak kebebasan bergerak.
- c. Hak kebebasan berpendapat.
- d. Hak untuk tidak disiksa.
- e. Hak persamaan di depan peradilan.
- f. Hak kebebasan beragama.
- g. Hak dipilih dan memilih.
- h. Hak kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan.

## 2. Generasi HAM Kedua

Generasi HAM kedua lahir dari kesadaran bahwa pemenuhan hak hukum dan politik, belum cukup menjamin kehidupan masyarakat global. Munculnya revolusi industri yang menyisakan sisi negatif berupa kemiskinan diberbagai belahan dunia, telah melahirkan kesadaran golgal untuk memberikan kepastian bahwa HAM memiliki aspek yang hanya meliputi hak hukum dan politik, tetapi lebih dari menginginkan adanya jaminan yang pasti terhadap masa depan HAM yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya. HAM generasi kedua terimplentasi dalam Covenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

HAM generasi kedua antara lain:

- a. Hak memperoleh pekerjaan tetap
- b. Hak memperoleh pelayanan kesehatan
- c. Hak memperoleh pelayanan umum
- d. Hak memperoleh bahan makanan dan perumahan
- e. Hak memperoleh pendidikan

## 3. Generasi HAM Ketiga

Generasi HAM ketiga adalah hak-hak melaksanakan pembangunan (*the rights of development*). Seperti diketahui memasuki tahun 70-an sangat dirasakan adanya ketimpangan dalam



pelaksanaan pembangunan global. Negara maju “asyik” dengan kemajuannya, tanpa memedulikan nasib negara-negara berkembang yang secara faktual adalah pemilik sebagian besar sumber daya alam seperti hutan, laut, dan mineral. Akibatnya, negara-negara pemilik sumber daya alam yang melimpah tetap menjadi negara yang terkebelakang dalam segala aspek. Dengan kondisi seperti ini lahir keinginan dari beberapa negara yang tergolong negara, sedangkan berkembang untuk menuntut kesetaraan dalam melaksanakan pembangunan. Tuntutan ini kemudian melahirkan hak-hak yang diakui secara universal. Hak-hak tersebut antara lain:

- a. Hak atas pembangunan.
- b. Hak atas perdamaian yang seimbang dan berkeadilan.
- c. Hak atas lingkungan hidup yang, baik, sehat dan lestari.
- d. Hak atas pengakuan masyarakat adat dan budayanya.
- e. Hak atas eksistensi kelompok minoritas.

#### 4. Generasi HAM Keempat

Konsepsi HAM akhirnya memasuki tahap penyempurnaan dengan lahirnya generasi HAM keempat yang mengkritik peran negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi, sehingga menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya berbagai aspek kesejahteraan rakyat. Generasi HAM keempat ini dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi HAM yang dikenal dengan *Deklarasi of the Basic Duties of Asia People and Government*, yang intinya menginginkan agar negara lebih berperan aktif dalam mewujudkan keadilan sosial sebagai bagian dari HAM. Negara tidak sekadar sebagai regulator, tetapi lebih dari itu mengambil peran yang lebih konkret dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Majda El Muhtaj, *Op.cit.*, 2005, hlm. 50.



## E. PANDANGAN ISLAM TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Pengakuan atas hak-hak individu (terhadap negara-negara) ini tidak hanya dikenal dalam sejarah dan teori politik Barat. We-eramantry (Guru Besar Hukum di Monash University, Melbourne) mengetengahkan perlunya disadari bahwa HAM ini sebenarnya mempunyai latar belakang antarkebudayaan (*intercultural*). Pemikiran Islam misalnya, tentang hak-hak dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya (*social, economic, and cultural rights*) telah mendahului pemikiran Barat. Dikatakannya pula:

...."Islamic teaching arrived much earlier than the West at the core doctrines of human right-that the certain rights are inalienable and that rulers hold their power upon trust and only so long as they honour that trust. These principles were central to Islamic political theory eight hundred years before Locke gave them their first form in the West".<sup>40</sup>

Perkembangan wacana global tentang HAM memberikan penilaian tersendiri bagi posisi Islam. Hubungan antara Islam dan HAM muncul menjadi isu penting mengingat, kecuali di dalamnya terdapat interpretasi yang beragam yang terkesan mengundang perdebatan yang sengit. Perkembangan politik global memberikan implikasi tersendiri antara hubungan Islam dan Barat.<sup>41</sup>

Menurut Supriyanto Abdi, setidaknya terdapat tiga varian pandangan tentang hubungan Islam dan HAM, baik yang dikemukakan para sarjana Barat atau pihak Muslim sendiri, yakni *pertama*, menegaskan bahwa Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi HAM modern. *Kedua*, mengatakan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan HAM modern, tetapi pada saat yang sama, menolak landasan sekulernya dan menggantinya dengan landasan Islam. *Ketiga*, mengusulkan bahwa HAM

<sup>40</sup> Marjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, 2020, hlm. 270-271.

<sup>41</sup> Majda El Muhtaj, *Op. cit.*, 2005, hlm. 56-57.



modern adalah khazanah kemanusiaan universal dan Islam (biasa dan seterusnya) memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya.<sup>42</sup>

Pandangan pertama bertolak dari asas esensialisme dan relativisme kultural. Esensialisme menunjukkan kepada paham yang menegaskan bahwa suatu gagasan atau konsep pada dasarnya mengakar atau bersumber pada satu sistem nilai, tradisi atau peradaban tertentu. Adapun relativisme kultural adalah paham yang berkeyakinan bahwa satu gagasan yang lahir atau terkait dengan sistem nilai tertentu tidak bisa berlaku atau tidak bisa diterapkan dalam masyarakat dengan sistem nilai yang berbeda. Dikalangan pemikir Barat termasuk di dalamnya Samuel P. Huntington, Polis dan Schwab. Menurut ketiganya, karena secara historis HAM lahir di Eropa dan Barat, HAM pada dasarnya terkait dan terbatas pada konsep kultural.<sup>43</sup>

Pandangan kedua lebih dikenal dengan gerakan Islamisasi HAM. Pandangan ini muncul sebagai reaksi gagalnya HAM versi Barat dalam mengakomodasi kepentingan terbesar masyarakat Muslim. Tidak kalah pentingnya, gerakan ini merupakan alternatif yang diyakini mampu menjembatani pemikiran HAM dalam perspektif Islam. Dalam perkembangan yang signifikan berhasil dirumuskan piagam Deklarasi Universal HAM dalam perspektif Islam pada tahun 1990 di Mesir (Deklarasi Kairo). Di antara pemikir Muslim yang termasuk dalam pandangan tersebut di antaranya Abul A'laa-Maududi.<sup>44</sup>

Mukaddimah Deklarasi Kairo menegaskan:

*Islam gave humanity an ideal code of human rights 1400 years ago, the purpose of these rights is to confer honor and dignity on humanity and to*

<sup>42</sup> Supriyanto Abdi, *Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM dan Barat*, 2002, hlm. 74-75.

<sup>43</sup> Supriyanto Abdi, *Ibid.*, 2002, hlm. 75.

<sup>44</sup> Supriyanto Abdi, *Ibid.*, 2002, hlm. 76.



*eliminate exploitation, oppression, and injustice. Human rights in Islam are deeply rooted in the conviction God, and God alone, is the author of law and the source of all human rights. Given this divine origin, no leader, no government, no assembly or any other authority can restrict, abrogate or violate in any manner the rights conferred God.*<sup>45</sup>

Pandangan ketiga, menegaskan bahwa HAM modern adalah khazanah kemanusiaan universal dan Islam memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya. Berbeda dengan dua pandangan sebelumnya, varian ketiga ini menegaskan bahwa universalitas HAM sebagai khazanah kemanusiaan yang landasan normatif dan filosofisnya bisa dilacak dan dijumpai dalam berbagai sistem nilai dan tradisi agama termasuk Islam di dalamnya. Pemikir Islam yang termasuk berpandangan demikian adalah Abdullahi Ahmad an-Naim yang menulis buku *Islamic Law Reform and Human Rights: Challenges and Re-founders*, serta Islam dan Negara Sekuler.<sup>46</sup>

Pada hakikatnya, jaminan dan perlindungan HAM dalam Islam bukan sekedar wacana tetapi sudah sangat jelas, pasti dan sempurna. Jaminan dan pengakuan HAM dalam Islam tidak hanya ditujukan kepada kaum Muslim, tetapi untuk seluruh umat manusia (*rahmatan lil'alam*). Konsepsi HAM dalam Islam tidak terbatas pada persoalan duniawi tetapi juga meliputi hal-hal uhrawi, sehingga aturan-aturan tentang HAM diseimbangkan dengan kewajiban-kewajiban dasar manusia. Kebenaran Al-Qur'an sebagai pengatur tata kehidupan umat manusia ditegaskan dalam surah *al-Baqarah* ayat 2 yang artinya bahwa kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.

Al-Qur'an sebagai landasan utama ajaran Islam merupakan

<sup>45</sup> Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam Common Questions Uncommon Answer*, 1994, hlm. 106.

<sup>46</sup> Supriyanto Abdi, *Op. cit.*, 2002, hlm. 75.



petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, segala gerak kehidupan manusia di dunia sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Petunjuk itu adalah pedoman manusia bertakwa. Manusia diberi kebebasan untuk memilih tindakannya. Kebebasan itu dibatasi oleh tanggung jawab manusia itu sendiri sesuai petunjuk Al-Qur'an dalam memanfaatkan kebebasannya tersebut. Allah Swt. memberi kebebasan itu sebagai hak asasi bagi manusia. Manusia bebas berbuat apa saja, tetapi harus senantiasa dibarengi tanggung jawab.<sup>47</sup>

Di dalam Islam dikenal lima prinsip pokok (*ushul khamzah*) yang harus dijaga dan dipelihara karena merupakan jaminan perlindungan HAM. Kelima prinsip pokok itu adalah:

- 1) *Hafidz al-din* yaitu perlindungan atas kebebasan meyakini agama tertentu dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) *Hafidz al-nafs* (hak hidup) yaitu perlindungan atas hak hidup makhluk Tuhan yang ada di permukaan bumi. Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk melindungi nyawa orang lain agar tetap tumbuh dan berkembang secara layak dan terbebas dari intimidasi dan ancaman yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karenanya setiap manusia mempunyai hak mendapatkan perlindungan jiwa dari segala ancaman yang membahayakan.
- 3) *Hafidz al-mal* (hak milik) yaitu perlindungan atas hak milik seseorang yang berupa harta benda atau properti. Kesejahteraan kolektif dan individu merupakan dua hak yang saling mengisi, bukan bersaing dan kontradiksi, sehingga Islam mendorong adanya kerja sama antara keduanya, sehingga berkembang interaksi yang erat antara personal. Kebaikan individu merupakan kebaikan kelompok, kemakmuran ma-

<sup>47</sup> Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, 1996, hlm. 16.



syarakat mencerminkan kemakmuran individu. Islam juga memiliki segala jenis kekayaan yang diperoleh secara legal dan halal;

- 4) *Hafidz al-aql* (hak kebebasan berpikir) yaitu perlindungan atas hak dasar berpikir, berkreasi, berekspresi, berpendapat dan berbagai macam aktivitas ilmiah;
- 5) *Hafidz al-llrdh Wa al-nash* (hak privasi) yaitu perlindungan atas hak yang bersifat *privacy*, seperti jaminan dan perlindungan atas profesi, kehormatan dan perlindungan atas profesi, kehormatan, keturunan dan keluarga yang hidup lebih baik dan berkualitas.<sup>48</sup>

Kelima prinsip hidup bermasyarakat tersebut merupakan implementasi dari prinsip *humiyah*, yaitu jaminan Islam kepada manusia untuk mendapatkan dan mengekspresikan hak-hak kemanusiaan. Kelima prinsip *ushul khamzah* pada masa Rasulullah telah ditetapkan sebagai *maqasidus syari'ah* (tujuan-tujuan yang akan diwujudkan oleh syariah). Kalau hak-hak dasar ini tidak terpenuhi, maka tidak akan tercapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Sebagai penjabaran *ushul khamzah* dalam Deklarasi Kairo No. 48/19-P tanggal 5 Agustus 1990 telah dijabarkan 25 prinsip yang dituangkan dalam 25 pasal deklarasi yang memuat prinsip-prinsip dasar kehidupan manusia. Adapun hak-hak tersebut adalah:

1. Pasal 1: Hak manusia untuk menyerah diri kepada Tuhan dan mereka mendapatkan hak yang sama.
2. Mendapatkan jaminan hak hidup.
3. Tidak boleh membunuh orang, golongan yang tidak berperang dan merusak lingkungan.
4. Hak perlindungan nama baik dan kehormatan selama masa

<sup>48</sup> H.S. Baharuddin, *Islam versus Terorisme*, 2007, hlm. 4.



hidup dan setelah meninggal.

5. Hak membina keluarga dan melakukan perkawinan.
6. Kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki dan tanggung jawab dalam keluarga.
7. Setiap anak mendapatkan hak *hadhanah* dan orangtua memiliki hak yang sama untuk mendidik anak-anak mereka.
8. Setiap manusia mendapatkan perlindungan undang-undang untuk mendapatkan hak dan kewajiban.
9. Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan dan negara wajib menjamin ketersediaan dana dan prasarana.
10. Islam melarang pemaksaan agama dengan cara apa pun.
11. Manusia dilahirkan bebas dan tidak boleh diperbudak termasuk penjajahan.
12. Setiap orang berhak hidup di mana pun dan berhak mendapatkan perlindungan politik kecuali bila melakukan pelanggaran pidana dan pelanggaran syar'at.
13. Pekerjaan adalah suatu hak yang dijamin negara dan masyarakat bagi setiap orang dan bebas memilih pekerjaan yang layak.
14. Setiap orang berhak mendapatkan keuntungan yang sah.
15. Setiap orang berhak memiliki harta yang diperoleh secara sah, dan berhak menikmati hak pemilikan tanpa prejudis terhadap diri sendiri, orang lain atau masyarakat secara umum.
16. Setiap orang berhak menikmati hasil saintifik, kesusastraan, kesenian atau penghasilan tekniknya dan hak untuk melindungi kepentingan moral dan kebendaannya.
17. Setiap orang berhak untuk hidup di kawasan yang berakhlak mulia dan kewajiban negara untuk menjamin hal tersebut dengan ketersediaan kebutuhan pendidikan, dan seterusnya.
18. Setiap orang berhak hidup dalam keadaan selamat, terjaga



harga diri dan keluarganya.

19. Setiap orang sama kedudukannya di depan undang-undang.
20. Tidak dibenarkan tanpa alasan yang sah untuk menangkap seorang individu, atau mengebiri kebebasannya membuang atau menghukumnya.
21. Tidak diperkenankan mengambil bayaran tebusan dengan cara yang dilarang.
22. Setiap orang berhak menyatakan pendapatnya dengan bebas dalam cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.
23. Kekuasaan adalah suatu amanah dan penyalahgunaan atau pengeksploitasian untuk menjamin hak asasi manusia dan setiap individu berhak terlibat dalam kepengurusan negaranya.
24. Semua hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam deklarasi ini tertakluk kepada syariat Islam.
25. Syariah Islam ialah satu-satunya sumber rujukan untuk untuk tafsiran dan penjelasan terhadap semua artikel yang termaktub dalam deklarasi.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer*, 2018, hlm. 87-89.





# BAB 3

## PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

Penelusuran historis dan pentakfiran (pemberitahuan) paham HAM itu harus dimulai dengan memfokuskan penelaahan terhadap satu perodesasi awal sejarah perkembangan HAM itu sendiri. Kajian ini berguna untuk membantu kita agar mampu memverifikasi, dan mentaurutkan keseluruhan silsilahnya, guna mempermudah pentransmisiannya agar tidak mengalami penceceran di dalam proses pengejawantahannya, dari satu konteks pemahaman periodik ke sistematika pemahaman komprehensif yang utuh tentang pengakuan HAM sebagai ideologi universal (total) bukannya yang partikular. Ide ini merupakan parameter untuk mengukur derajat perkembangan pemahaman dan pemenuhan HAM, dari satu generasi sejarah tertentu menuju ke proses peradaban dan perkembangan HAM itu bersesuaian dengan dimensi perubahan zaman. Ini salah satu fakta mendasar di dalam kehidupan manusia dan harus dikaji, dan dipertahankan terus-menerus di dalam pikiran kita. Sebagai “sejarah” dunia ia merupakan risalah kompleksitas dari proses perjalanan

akan kesadaran diri dan kebebasan manusia untuk memperjuangkan jati diri dan pemenuhan kemartabatannya.<sup>1</sup>

Secara historis usaha-usaha untuk mengungkap hakikat kemanusiaan telah dirintis sedemikian rupa dalam kurun waktu yang lama. Hampir seluruh pemikiran yang telah berkembang memperkuat pendirian tentang pentingnya memperkuat citra kemanusiaan, yakni harkat, martabat dan kebebasan. Selain itu, usaha tersebut dilakukan karena HAM sesungguhnya merupakan bagian dari hakikat kemanusiaan yang paling intrinsik. Oleh karena itu, sejarah perkembangan konsepsi dan perjuangan untuk menegakkannya sekaligus menyatu dengan sejarah peradaban manusia.

Postulat dasar ini merupakan sebuah fondasi bagi upaya untuk melihat kembali masa lalu penegakan HAM sebagai referensi awal untuk memahami, bahwa historitas suatu peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan kemanusiaan adalah merupakan suatu kerangka epistemik untuk melihat apa yang terjadi di masa kini. Bahwa penegakan HAM sebagai suatu nilai dasar kemanusiaan akan terbangun bersama dengan kesadaran sejarah manusia tentang kebangkitan, kemerdekaan dan kebebasan, karena ketiganya tidak akan terpisahkan dari diskursus sejarah yang jatuh bangun, sama persis dengan jatuh bangunnya manusia bersama peradaban yang dibentuknya.<sup>2</sup>

Sejak Nabi Musa diutus untuk menyebarkan risalah kenabian, di antaranya membebaskan umat Yahudi dari perbudakan di Mesir, manusia telah menyadari pentingnya penegakan hak-haknya dalam membela kemerdekaan, kebenaran, dan keadilan. Di Babylonia, terkenal hukum Hammurabi yang sudah dikenal 2000 tahun sebelum masehi, merupakan jaminan terhadap HAM.

---

<sup>1</sup>Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, 2009, hlm. x.

<sup>2</sup> Harifin A. Tumpa, 2009, *Ibid.*, hlm. xi.



Solon, 600 tahun menjelang tahun masehi di Athena mengadakan pembaruan dengan menyusun perundang-undangan yang memberikan perlindungan peradilan. Solon kemudian membentuk Mahkamah Keadilan yang disebut Heliæa dan Majelis Rakyat yang dinamakan *Eclesia*. Demikian pula Flavius Anicius Justinian yang menjadi Kaisar Romawi (527 M) yang menciptakan peraturan hukum modern di negara Barat. Dasar hukum Justinian ber-mula dari jaminan bagi keadilan HAM.<sup>3</sup>

Filsuf Yunani, baik Socrates (470-399 SM) maupun Plato (429-347 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya HAM. Plato menyusun karya ilmiah antara lain *Politeia (the Republics)* yang ditulisnya ketika masih muda, *Politica (the statement)* dan *Nomoi (the law)*.<sup>4</sup> Buku *Politeia* ditulis Plato yang sangat prihatin melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh orang yang haus harta, kekuasaan, dan gila hormat. Pemerintah dengan sewenang-wenang tidak memperhatikan penderitaan rakyatnya, sehingga cita-cita Plato berupa suatu negara yang ideal yakni suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.<sup>5</sup>

Dalam karya ilmiahnya yang ketiga (*Nomoi*), Plato mulai mengubah pendiriannya dengan memberikan pengertian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Cita Plato dalam *Nomoi*, kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles yang lahir di Macedonia pada tahun 384 SM. Karya ilmiahnya berjudul *Politica*. Menurut Aristoteles suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksud dengan badan pemerintah-

<sup>3</sup> Aswanto, *Hakikat Hak Asasi Manusia*, 2006, hlm. 4.

<sup>4</sup> Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia*, 1983, hlm. 8.

<sup>5</sup> Muhamad Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Tentang Unsur-unsurnya*, 1995, hlm. 19.



an. Konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan.<sup>6</sup>

Sejalan dengan ajaran para nabi dan filsuf sebelum penanggalan masehi tentang hakikat kemanusiaan, ajaran Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. kaya akan jaminan dan perlindungan HAM. Gelar sebagai rahmatan lilalamin yang disandang Nabi Muhammad saw. memiliki makna bahwa kehadirannya ke muka bumi ini tidak lain mengangkat harkat dan martabat manusia. Itulah sebabnya di awal masa kenabian Muhammad saw. antara lain yang dilakukan adalah menghilangkan praktik diskriminasi baik berdasarkan suku, ras, kelamin, dan warna kulit serta menghapuskan perbudakan.

Secara ringkas, uraian berikut menggambarkan kronologis sejarah perkembangan HAM di Eropa, Amerika Serikat dan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mempertegas bahwa nilai-nilai HAM bersifat universal yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat ideologis, suku bangsa dan territorial negara.

Bagi kalangan sejarawan Eropa, konsepsi HAM tumbuh dan berkembang dari konsep hak (*right*) pada yurisprudensi Romawi kemudian meluas pada etika via teori hukum alam (*natural law*). Dalam hal ini Robert Audi menyatakan bahwa *the concept of right arose in Roman Jurisprudence and was extended to etics via natural law theory. Jus as positive Lawmakers, confers legal rights, so the natural confers natural right.*<sup>7</sup>

Sejarah Barat mencatat ada tiga negara sebagai peletak dasar HAM, yakni Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis.

## A. PERKEMBANGAN HAM DI INGGRIS

Tonggak pertama perjuangan penegakan HAM dimulai dari

<sup>6</sup> Muhammad Azhary, *Ibid.*, hlm. 20-21.

<sup>7</sup> Robert Audi (ed.), *The Cambridge Dictionay of Philosophy*, 1995, hlm. 561.



Inggris pada masa kepemimpinan Raja John (saudara Pangeran Richard berhati singa seorang pemimpin tentara salib) yang memerintah sewenang-wenang. Kesewenang-wenangannya antara lain pengenaan pajak yang besar terhadap para baron (bangsawan) dan dipaksakannya para baron untuk membolehkan anak-anak perempuan mereka kawin dengan rakyat biasa. Reaksi para baron terhadap kesewenang-wenangan Raja John adalah lahirnya Perjanjian Agung (*Magna Charta*) pada 15 Juni 1215. Isi pokok *Magna Charta* adalah hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi rakyat<sup>8</sup>, sebagai mana bunyi Pasal 21 *Magna Charta* bahwa *Earls and barons shall be fened their equal and only in proportion to the measure of the offence* (para pangeran dan baron akan dihukum (didenda) berdasarkan atas kemauan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya) dan Pasal 40 *Magna Charta* yang menentukan bahwa ..... *no one will we deny or delay his right or justice* (... Tidak seorang pun menghendaki kita mengingkari atau menunda tegaknya hak atau keadilan).<sup>9</sup>

Implementasi isi *Magna Charta* mulai terlihat pada masa pemerintahan Raja Edward I (1272-1307) dengan lahirnya *the Great charter of Liberties*. Isinya antara lain penetapan apa yang tercantum dalam *Magna Charta* yakni kebebasan bertindak bagi kota-kota dan kebebasan perdagangan.<sup>10</sup> Kelemahan raja dalam masalah keuangan semakin parah ketika Raja Edward I meminta bantuan keuangan sebesar 400.000 pound sterling dari para bangsawan. Sejak itu ketentuan besarnya pajak memerlukan persetujuan para bangsawan. Hal ini sama artinya raja menciptakan badan perwakilan (parlemen).<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, 2005, hlm. 51.

<sup>9</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, hlm. 202-203.

<sup>10</sup> Eggi Sudjana, *Op. cit.*, 1998, hlm. 6.

<sup>11</sup> Muhammad Azhary, *Op. cit.*, 1995, hlm. 36.



Ketika masa pemerintahan Raja Edward III (1327-1377) lahirlah parlemen di Inggris yang ditandai adanya *House of Lord* sebagai wakil raja dan *House of Common* sebagai wakil rakyat. Anggota *House of Lord* terdiri atas kaum bangsawan dan *House of Commons* terdiri atas rakyat jelata. Fungsi *House of Lord* sebagai penyaring/pembatas dari kehendak dan kebijakan yang disampaikan *House of Common*, khususnya kebijakan raja. Jadi *House of Lord* merupakan pelindung bagi kebijakan raja, agar kedudukan mahkota tidak terganggu.<sup>12</sup>

Pandangan sebagian besar pakar HAM di dunia Barat bahwa *Magna Charta* merupakan cikal bakal perjuangan dan penegakan HAM, dibantah oleh Scott Davidson. Menurut Scott Davidson, suatu kekeliruan apabila *Magna Charta* dianggap sebagai cikal bakal kebebasan warga negara Inggris. Piagam ini sesungguhnya hanyalah kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan para bangsawannya, dan baru belakangan kata-kata dalam piagam ini memperoleh makna yang lebih luas seperti sekarang ini. Sebenarnya baru dalam *Bill of Rights* (1689) muncul ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu. Tetapi perkembangan ini pun harus dilihat dalam konteksnya. *Bill of Rights* sebagaimana diperikan dalam judul yang panjang “*An Act Declaring the Rights and Liberties of the subject and and Setting the Succession of the Crown.*”<sup>13</sup> (Akta Deklarasi Hak dan Kebebasan Kawula dan Tatacara Suksesi Raja).

Sejalan dengan pandangan Scott Davidson, Abu A’la Maududi menyatakan rakyat di Barat memiliki kebiasaan mengaitkan setiap perkembangan yang menguntungkan di dunia bagi kepentingan mereka sendiri. Sebagai contoh, dengan lantang diklaim bahwa dunia untuk pertama kalinya mendapat konsep dasar HAM dari *Magna Charta* di Inggris yang disusun enam ratus

<sup>12</sup> Muhammad Azhary, *Ibid.*, 1995, hlm. 38.

<sup>13</sup> Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, 2008, hlm. 2.



tahun setelah kebangkitan Islam. Sesungguhnya bahwa sampai abad ke-9 tidak ada satu orang pun yang berhenti untuk mengatakan bahwa *Magna charta* memuat prinsip-prinsip pengadilan oleh juri. *Habeas Corpus Act* dan kontrol parlemen atas hak pajak. Kalau saja orang yang merancang *Magna Charta* itu masih hidup saat ini, maka mereka mungkin akan sangat terkejut jika mendengar bahwa dokumen itu mengabadikan gagasan dan prinsip-prinsip ini.<sup>14</sup>

Tonggak perkembangan HAM berikutnya adalah lahirnya *Bill of Rights* pada 16 Desember 1689. Piagam ini merupakan hasil perjuangan parlemen melawan pemerintahan raja-raja wangsa Stuart yang sewenang-wenang pada abad ke-17. *Bill of rights* disahkan setelah Raja James II dipaksa turun tahta dan William III serta Mary II naik ke singgasana menyusul revolusi gemilang (*Glorious Revolution*) pada tahun 1688. *Bill of Rights* yang menyatakan dirinya sebagai deklarasi undang-undang yang ada dan bukan merupakan undang-undang baru menundukkan monarki di bawah kekuasaan parlemen dengan menyatakan. bahwa kekuasaan raja untuk membekukan dan memberlakukan seperti yang diklaim oleh raja adalah legal. Undang-undang ini juga melarang pemungutan pajak dan pemeliharaan pasukan tetap pada masa damai oleh raja tanpa persetujuan parlemen.<sup>15</sup>

Perkembangan HAM di Inggris dan di dunia Barat pada umumnya sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke dan J. J. Rousseau. John Locke (1632-1704) menyusun karya ilmiah yang termashur yakni *Two Treaties on Civil Government* yang diterbitkan pada tahun 1690. pemikiran Locke dalam karyanya tersebut menyebabkan dia mendapat penghargaan sebagai bapak hak-hak asasi manusia.<sup>16</sup> Locke mengajarkan bahwa manusia adalah

<sup>14</sup> Abu A'la Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, 1995, hlm. 9.

<sup>15</sup> Scott Davidson, *Ibid.*, 2008, 2-3.

<sup>16</sup> Muhammd Azhary, *Op. cit.*, 1995, hlm. 25-26.



mahluk sosial yang saling berhubungan antar sesamanya . Manusia mempunyai hak-hak yang bersifat kodrat/alam. Hak-hak ini tidak dapat dicabut oleh siapa pun juga dan tidak dapat dipindahtangankan dari manusia yang satu ke manusia yang lain, kecuali atas persetujuan pemiliknya. Hak-hak itu ialah hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan dan hak atas milik (*life, liberty, dan property*).<sup>17</sup>

John Locke (1608-1674) merupakan arsitek revolusi di Inggris. Pikiran-pikiran baru mereka bertolak pada gerakan dan keyakinan baru yang dikembangkan oleh *Reformation dan Renaissance* yang mengutamakan persamaan umat manusia dan nilai kepribadian manusia. John Lock setelah restorasi monarki lari ke Perancis, kemudian ke Belanda dan kembali ke Inggris bersama Willem III yang diangkat menjadi Raja Inggris, setelah parlemen mengusir James II sebagai raja absolut. Kemenangan ini terkenal dengan nama Revolusi Gemilang pada tahun 1688.<sup>18</sup>

## B. PERKEMBANGAN HAM DI AMERIKA SERIKAT

Pemikiran John Locke dan J.J. Rousseau berpengaruh besar bagi pergerakan kemerdekaan Amerika, yang merupakan koloni Inggris saat itu. Deklarasi kemerdekaan Amerika (*The American Declaration of Independence*) disetujui Kongres pada tanggal 4 Juli 1776 yang mengikat 13 negara bagian dan bersatu dalam sebuah negara Amerika Serikat. Gagasan-gagasan dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (1776) yang disusun oleh Thomas Jefferson diungkapkan dalam kata-kata yang sangat jelas dan tepat.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Eggi Sujana, *Op. cit.*, 1998, hlm. 7.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, 1986, hlm. 2

<sup>19</sup> Scott Davidson, *Op. cit.*, 2008, hlm. 4.



Kami menganggap kebenaran-kebenaran (berikut) ini sudah jelas dengan sendirinya: bahwa semua manusia diciptakan sama; bahwa penciptanya telah menganugerahi mereka hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut; bahwa di antara hak-hak ini, adalah hak untuk hidup, bebas dan mengejar kebahagiaan. Bahwa untuk menjamin hak-hak ini, orang-orang mendirikan pemerintahan, yang memperoleh kekuasaannya yang benar berdasarkan persetujuan (kawula) yang diperintahnya. Bahwa kapan saja suatu bentuk pemerintahan merusak tujuan-tujuan ini, rakyat berhak untuk mengubah atau menyingkirkannya.

Setelah Revolusi kemerdekaan Amerika Serikat (1776) kemudian disusul dengan Deklarasi Hak-Hak Asasi Virginia (*The Virginia Declaration of Rights*) tahun 1776. Deklarasi Hak-Hak Asasi Virginia yang disusun oleh George Mason sebulan sebelum deklarasi kemerdekaan, mencantumkan kebebasan-kebebasan yang spesifik yang harus dihindarkan dari campur tangan negara. Kebebasan ini mencakup antara lain kebebasan pers, kebebasan beribadat dan ketentuan yang menjamin tidak dapat dicabutnya kebebasan seseorang kecuali berdasarkan hukum setempat atau berdasarkan pertimbangan warga sesamanya. Para penyusun naskah Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, yang terpengaruh oleh Deklarasi Virginia rancangan Mason, memasukkan perlindungan hak-hak minimum ini. Tetapi barulah pada tahun 1791. Amerika Serikat mengadopsi *Bill of Rights* yang memuat daftar hak-hak individu yang dijaminnya. Hal ini terjadi melalui sejumlah amendemen terhadap konstitusi. Di antara amendemen-amendemen yang terkenal adalah Amendemen Pertama, yang melindungi kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat, dan berserikat; Amendemen Keempat, yang melindungi individu terhadap penggeledahan dan penangkapan yang tidak beralasan; Amendemen Kelima, yang menetapkan larangan memberatkan diri sendiri dan hak atas proses hukum yang benar. Amendemen-amendemen berikutnya terhadap Undang-Undang Dasar Amerika Seri-



kat itu memperkuat *Bill of Rights* (misalnya, Amendemen Ketiga belas, yang disahkan setelah perang saudara, melarang praktik perbudakan), sebaliknya, Kongres tidak pernah menghapus atau menyempitkan hak-hak yang telah tercantum.<sup>20</sup>

### C. PERKEMBANGAN HAM DI PERANCIS

Penyelesaian konstitusional Amerika Serikat pada abad ke-18 pasca-kemerdekaan, dalam berbagai cara, menjadi model yang akan digunakan dalam perjuangan revolusioner berikutnya. Paling jelas terlihat adalah Perancis, di mana pengalaman Amerika Serikat secara langsung memengaruhi revolusi mereka melawan *ancient regime* (Orde Lama). Meskipun Revolusi Perancis dan perjuangan kemerdekaan Amerika mempunyai banyak ciri yang sama, ada satu perbedaan yang penting. Kalau koloni-koloni yang memberontak di Amerika semata-mata berusaha menjadi suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, kaum revolusioner Perancis bertujuan menghancurkan suatu sistem pemerintahan yang absolut dan sudah tua serta mendirikan suatu Orde Baru yang demokratis. Tentu saja, hal ini menimbulkan masalah legitimasi yang sama seperti yang diajukan oleh Revolusi Inggris satu abad sebelumnya ketika Inggris memakzulkan raja mereka secara paksa. Solusi teoretis terhadap masalah ini, yang ditemukan oleh orang Perancis dengan mengikuti konsep Amerika mengenai legitimasi rakyat, adalah penentuan nasib sendiri. Dalil sentral konsep ini: kedaulatan negara terletak di tangan rakyat. Karenanya, pemerintahan haruslah oleh rakyat untuk rakyat, dan setiap pemerintah yang tidak tanggap terhadap tuntutan warga negaranya dapat diubah dengan pernyataan kehendak rakyat.

Montesquieu dalam *De l'esprit des lois*, mengatakan apabila

<sup>20</sup> Scott Davidson, *Ibid.*, 2008, hlm. 4-5.



warga negara tidak mempunyai perlindungan untuk membela diri dalam kesalahannya, maka dia tidak mempunyai perlindungan pula dalam mempertahankan kemerdekaannya.<sup>21</sup>

Perjuangan menjelang Revolusi Perancis (1789), telah menghasilkan tuntutan untuk mengubah hukum acara pidana pada waktu, yaitu:

1. Keterbukaan proses;
2. Bantuan penasihat hukum;
3. Penghapusan memaksa tersangka bersumpah;
4. Persamaan posisi dari para pihak (penuntut/pendakwa dan tersangka/terdakwa);
5. Pembatasan kekuasaan hakim komisaris;
6. Motivasi yang jelas dalam putusan hakim;
7. Penghapusan untuk selama-lamanya pemeriksaan dengan penyiksaan;
8. Penghapusan peradilan pidana dengan bentuk khusus;
9. Pengajuan ke muka pengadilan 24 jam setelah penangkapan dan dalam hal delik yang tidak serius pembebasan tersangka dengan jaminan;
10. Kemungkinan untuk para saksi dalam hal dikonfrontasi (dengan tersangka/terdakwa) menarik kembali keterangan yang diberikan sebelumnya tanpa ancaman pidana karena memberikan keterangan palsu.<sup>22</sup>

Tuntutan dan perjuangan rakyat Perancis menyusul lahirnya Revolusi Perancis juga mencerminkan teori kontrak sosial serta hak-hak kodrati dari Locke dan para filsuf Perancis, Montesquieu dan Rousseau. Deklarasi Hak Manusia dan Warga negara (1789) memperlihatkan dengan jelas sekali bahwa pemerintah adalah suatu hal yang tidak menyenangkan yang diperlukan, dan dii-

<sup>21</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, 2020, hlm. 294.

<sup>22</sup> Mardjono Reksodiputro, *Ibid.*, hlm. 294-295.



inginkan sesedikit mungkin. Menurut Deklarasi itu, kebahagiaan yang sejati haruslah dicari dalam kebebasan individu yang merupakan produk dari “hak-hak manusia yang suci, tak dapat dicabut, dan kodrat”. Jadi sementara menyatakan dilindunginya hak-hak individu tertentu-hak atas proses pengadilan yang benar, praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), kebebasan menganut pendapat dan menganut kepercayaan agama, serta kebebasan menyampaikan gagasan dan pendapat, deklarasi ini mengantarkan hak-hak ini dengan filsafat kebebasan yang jelas. Pasal 2 Deklarasi menyatakan, bahwa “sasaran setiap asosiasi politik adalah pelestarian hak-hak manusia yang kodrati dan tidak dapat dicabut. Hak-hak ini adalah (hak atas) kebebasan (*liberty*), harta (*property*), keamanan (*safety*) dan perlawanan terhadap Penindasan (*resistence of oppression*)”. Selanjutnya, Pasal 4 menyatakan: Kebebasan berarti, dapat melakukan apa saja yang tidak merugikan orang lain: jadi, pelaksanaan hak-hak kodrati setiap manusia tidak dibatasi kecuali oleh batas-batas yang menjamin pelaksanaan hak-hak yang sama ini bagi anggota masyarakat yang lain. Batas-batas ini hanya dapat ditetapkan oleh undang-undang.<sup>23</sup>

Sejumlah tema dan konsep yang berulang kali muncul dalam undang-undang hak asasi manusia berasal dari Revolusi Amerika dan Perancis. Yang paling penting di antaranya adalah, bahwa hak-hak itu secara kodrati inheren, universal dan tidak dapat dicabut: hak-hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia dan bukan karena mereka adalah kawula hukum suatu negara. Kedua, perlindungan terbaik terhadap hak-hak itu terdapat di dalam kerangka yang demokratis. Konsep penentuan nasib sendiri bersifat politis yang dirumuskan oleh para penyusun Deklarasi Perancis menegaskan

---

<sup>23</sup> Scott Davidson, *Op. cit.*, 2008, hlm. 6.



bahwa perlindungan hak yang efektif hanya akan dijumpai di dalam batas-batas legitimasi yang demokratis. Ketiga, bahwa batas-batas pelaksanaan hak hanya dapat ditetapkan atau dicabut oleh undang-undang. Hal ini dapat dilihat sebagai bagian konsep *rule of law* yang mensyaratkan bahwa hak harus dilindungi oleh undang-undang, dan bahwa ketika mencabut atau mengurangi hak-hak individu, pemerintah wajib mematuhi persyaratan hukum yang konstitusional. Konsep ini juga mengharuskan pemerintah bertindak sesuai dengan undang-undang, dan undang-undang yang dijadikan dasar tindakan pemerintah itu tidak bersifat menindas, sewenang-wenang, atau diskriminatif. Tentu saja, tidak boleh dilupakan bahwa revolusi yang melahirkan cita-cita dan asas-asas yang luhur ini juga melahirkan masa teror dan quillotine. Bahkan, justru karena alasan inilah Bueke, Hume, Mill, Bentham, dan Austin-fisuf-filsuf politik, menolak dan menganggap konsep hak-hak kodrati sebagai sesuatu yang tidak lebih dari fenomena metafisis yang tidak dapat diuji kebenarannya.<sup>24</sup>

Hak-hak dalam Deklarasi Perancis (*France Declaration*) 1789 itu melahirkan dasar *The Rule of Law*. Pada abad ke-19 dan 20 muncullah konstitusi-konstitusi yang mencantumkan hak-hak asasi dan kebebasan individu, dimulai oleh Amerika Serikat, ditiru di seluruh daratan Eropa dan pada abad ke-20 ini sampai ke Asia, Afrika, Amerika, dan Karibia, sedangkan Inggris tetap mempertahankan dan meneruskan konstitusi yang tidak tertulis.<sup>25</sup>

Apa pun juga debat teoretis atau doktriner mengenai dasar-dasar revolusi Inggris, Amerika, dan Perancis, yang jelas, masing-masing revolusi itu, dengan caranya sendiri, telah membantu perkembangan bentuk-bentuk demokrasi liberal dalam nana hak-hak tertentu dianggap sebagai hal terpenting dalam melindungi individu terhadap kecenderungan ke arah otorite-

<sup>24</sup> Scott Davidson, *Ibid.*, 2008 hlm. 6-7.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Op. cit.*, 1986, hlm. 3.



risme yang melekat pada negara. Terpenting mengenai hak-hak ini bersifat individualistis dan membebaskan (libertarian): hak-hak ini didominasi dengan kata-kata “bebas dari”, dan bukan “berhak atas”. Dalam bahasa modern, hak-hak ini akan disebut hak sipil dan politik, karena hak-hak ini terutama mengenai hubungan individu dengan organ-organ negara. Begitu besar kekuatan ide-ide revolusioner ini, sehingga hanya sedikit konstitusi tertulis modern yang tidak menyatakan akan melindungi hak-hak individu ini.<sup>26</sup>

Perkembangan HAM baik yang ada di dalam *Magna Charta*, *Bill of Right*, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat maupun Deklarasi HAM dan warga negara Perancis, memiliki perbedaan filosofis yang tajam dari segi nilai maupun orientasi. Di Inggris menekankan pembatasan kekuasaan raja, di Amerika Serikat mengutamakan kebebasan individu, di Perancis memprioritaskan egalitarianisme persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Scott Davidson, *Op. cit.*, 2008, hlm. 7.

<sup>27</sup> Ramli Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*, 1985, hlm. 10.



# Bab 4

## PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Dalam lembaran sejarah Indonesia, perdebatan tentang HAM sudah terjadi sejak proses pembentukan negara Indonesia sedang gencar-gencarnya diperjuangkan oleh *Founding Fathers and Mother*. Perdebatan ini terekam jelas di dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang membahas draf konstitusi untuk negara Indonesia yang akan dibentuk. Dalam forum sidang itu mengemuka berbagai pendapat mengenai HAM. Perdebatan itu dikerucutkan ke dalam dua arus, yaitu yang mengusulkan agar butir-butir HAM dimasukkan dalam konstitusi dan yang menolaknya. Arus pertama sering diasosiasikan diwakili oleh Mohammad Hatta dan Muh. Yamin, sedangkan arus yang kedua diwakili oleh R. Soepomo dan Soekarno.<sup>1</sup>

Mohammad Hatta yang didukung Muh. Yamin, menghendaki agar jaminan tentang HAM dicantumkan secara eksplisit di

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie dalam Majda El Muhtaj, *Op. cit.*, 2005, hlm. 1.

dalam konstitusi. Menurut Mohammad Hatta, hal itu perlu agar negara yang akan dibentuk tidak menjadi negara kekuasaan. Argumen Mohammad Hatta, bahwa kehadiran negara haruslah diberi rambu-rambu agar tidak menjelma menjadi meminjam istilah Thomas Hobbes “*Leviatan*” yang artinya negara memangsa rakyatnya sendiri. Sementara R. Soepomo menolak usulan agar jaminan HAM dicantumkan dalam konstitusi karena menurutnya negara yang akan dibentuk adalah negara kekeluargaan yang tidak berdasar atas paham perseorangan (individualisme). R. Soepomo meyakini bahwa jika jaminan HAM dimasukkan di dalam konstitusi berarti ingin menegakkan negara yang berdiri di atas paham individualisme atau liberalisme. Argumen R. Soepomo menyiratkan bahwa ia cenderung berprasangka baik terhadap negara, negara yang diyakini tidak akan melakukan tindakan yang menginjak-injak HAM rakyatnya.<sup>2</sup>

Dalam Rapat Pleno pembahasan rancangan UUD tanggal 15 Juli 1945, secara berturut-turut Soekarno dan R. Soepomo menyampaikan hasil laporan. Khusus tentang keberadaan HAM dalam rancangan UUD terjadi diskusi yang intens antara Soekarno dan R. Soepomo di satu pihak dengan Muh. Yamin dan Mohammad Hatta di pihak lain.

Soekarno dalam pidatonya menyatakan:

Buanglah sama sekali paham individualisme janganlah dimasukkan di dalam UUD kita yang dinamakan *rights of citizen* sebagai yang dianjurkan oleh Republik Perancis itu adanya .... Tuan-tuan yang terhormat. Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa *Grondwet* menuliskan, bahwa manusia bukan saja mempunyai hak kemerdekaan suara, kemerdekaan hak memberi suara, mengadakan persidangan dan berapat, jikalau misalnya tidak ada *sociale rechts vaardigheid* yang demikian itu? Buat apa kita membikin *Grondwet*, apa guna *Grondwet* itu kalau ia tak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan. *Grondwet* yang berisi *droit de L'homme et ducitoyen* itu, tidak bisa menghilangkan kela-

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie dalam Majda El Muhtaj, *Ibid.*, 2005, hlm. Vi.



parannya orang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong-royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran tiap-tiap paham individualisme daripadanya.<sup>3</sup>

Sejalan dengan pidato Soekarno, R. Soepomo menegaskan:

Undang-Undang Dasar yang kami rancang, berdasar atas paham kekeluargaan, tidak berdasar atas perseorangan yang telah kita tolak. Pernyataan berkumpul dan bersikat dalam UUD adalah sistematis dari paham perseorangan, oleh karena itu dengan menyatakan hak bersidang dan berserikat di dalam UUD kita akan menantang sistematis paham kekeluargaan.<sup>4</sup>

Berbeda dengan kedua pandangan tersebut, Mohammad Hatta dan Muh. Yamin justru menghendaki agar masalah HAM dimasukkan dalam UUD. Mohammad Hatta menyatakan:

Memang kita harus menentang individualisme .... Kita mendirikan negara baru di atas dasar gotong-royong dan hasil usaha bersama. Tetapi suatu hal yang saya kuatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungjawaban kepada rakyat dalam UUD yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara .... Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi negara kekuasaan.<sup>5</sup>

Sejalan dengan pendapat Mohammad Hatta, Muh. Yamin mengemukakan pendapatnya:

Supaya aturan kemerdekaan warga negeri dimasukkan ke dalam UUD dengan seluas-luasnya. Saya menolak segala alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya .... Saya hanya meminta perhatian betul-betul, karena yang kita bicarakan ini hak rakyat. Kalau hal ini tidak terang dalam hukum dasar, maka ada kehilangan daripada *Grondwet*; *Grondwettlijke fout*, kesalahan undang-undang hukum dasar, besar se-

<sup>3</sup> Saafroedin Bahar dkk, *Risalah Sidang BPUPKI\_PPKI 29 Mei 1945-22 Agustus 1945*, 1995, hlm. 259.

<sup>4</sup> Saafroedin Bahar dkk., *Ibid.*, 1995, hlm. 275-276.

<sup>5</sup> Saafroedin Bahar dkk., *Ibid.*, 1995, hlm. 262-263.



kali dosanya buat rakyat yang menantikan hak daripada republik, misalnya mengenai yang tertuju kepada warga negara yang akan mendapat hak, juga penduduk akan dilindungi oleh republik ini.<sup>6</sup>

Akhirnya, pada tanggal 16 Juli 1945 perdebatan di dalam BPUPKI menghasilkan sebuah kompromi sehingga diterima beberapa ketentuan pengakuan HAM dalam draf UUD. Dalam perkembangannya kemudian, saat sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD Negara Republik Indonesia disahkan yang mana di dalamnya diatur jaminan HAM, yaitu:

1. Pasal 27 ayat (1): Segala Warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
3. Pasal 29 ayat (1): Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
4. Pasal 31 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Ayat (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
5. Pasal 32: Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
6. Pasal 33 ayat (1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat (2) Cabang-cabang

---

<sup>6</sup> Saafroedin Bahar dkk., *Ibid.*, 1995, hlm. 33.



produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai ha-  
jat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) Bumi  
dan air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara  
dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.

7. Pasal 34: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipeli-  
hara oleh negara.

Diskursus tentang HAM terus berlanjut seiring dengan per-  
kembangan yang berlangsung di Indonesia. Ketika diberlakukan  
Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949  
(UUD RIS), butir-butir HAM menjadi bagian yang dicantumkan di  
dalam Konstitusi RIS pada Bagian V yang berjudul Hak-Hak dan  
Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia. Pada bagian tersebut di-  
atur jaminan HAM dalam 27 pasal, mulai Pasal 7 sampai dengan  
Pasal 33.

Pengakuan eksistensi manusia yang memiliki hak asasi da-  
pat dilihat pada Pasal 7 ayat (1) Konstitusi RIS yang menentukan  
bahwa setiap orang diakui sebagai manusia. Adapun hak atas  
perlindungan hukum diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang me-  
nentukan bahwa setiap orang berhak, dalam persamaan yang  
sepenuhnya, mendapat perlakuan jujur dalam perkaranya oleh  
hakim yang tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan  
kewajiban-kewajiban dan dalam hal menetapkan yang dimaju-  
kan terhadapnya beralasan atau tidak.

Konstitusi RIS tidak berlaku lama yakni hanya sampai tang-  
gal 17 Agustus 1950. Selanjutnya yang berlaku adalah Undang-  
Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Di dalam UUDS  
1950 jaminan terhadap HAM juga dicantumkan secara eksplisit  
dan luas cakupannya. Ketentuan HAM diatur pada Bagian V ten-  
tang Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia, mulai  
Pasal 7 sampai dengan Pasal 34. Selain ketentuan tentang HAM,  
juga diatur tentang kewajiban dasar konstitusional yang dimiliki



pemerintah yang diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 43 jaminan perlindungan HAM dalam UUDS 1950 menurut Adnan Buyung Nasution merupakan Jaminan perlindungan HAM terlengkap yang pernah diatur dalam Konstitusi RI dan lebih lengkap daripada Jaminan HAM yang ada di dalam DUHAM.<sup>7</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan memberlakukan kembali UUD NRI 1945. Terbitnya Dekrit Presiden tersebut berimplikasi kepada muatan konstitusi termasuk pengaturan HAM yang sangat terbatas dibandingkan dengan pengaturan HAM dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950.

Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia terutama setelah era reformasi tahun 1998, Jaminan perlindungan HAM mendapat pengakuan yang lebih tegas dengan cakupan yang lebih luas. Hal ini buktikan dengan lahirnya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang dilanjutkan dengan ratifikasi beberapa instrumen internasional HAM seperti pengesahan konvensi tentang kebebasan berserikat dan berorganisasi, konvensi tentang penghapusan kerja paksa, konvensi batas minum untuk bekerja dan penandatanganan dua Protokol Hak Anak, yang antara lain berisi larangan prostitusi anak dan perdagangan anak dan diundangkannya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Puncak dari upaya menegakkan pengakuan dan perlindungan HAM diwujudkan pada saat amendemen kedua UUD NRI 1945. Pada saat perubahan kedua UUD NRI 1945 tersebut, jaminan perlindungan HAM dipertegas dan dicantumkan di dalam BAB khusus yakni BAB XA dengan judul Hak Asasi Manusia.

Selengkapny ketentuan tentang HAM dalam BAB XA UUD

---

<sup>7</sup> Adnan Buyung Nasution dalam M. Nasir Tamara dan Elza Perdi Taher, *Agama dan Ideologi antar Peradaban*, 1996, hlm. 115.



NRI 1945 sebagai berikut:

1. Pasal 28 A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2. Pasal 28 B ayat (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Pasal 28 (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
4. Pasal 28 D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
5. Pasal 28 E (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.



6. Pasal 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
7. Pasal 28 G (1) Setiap orang hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
8. Pasal 28H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
9. Pasal 28I (1) Hak unuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif



atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

10. Pasal 28J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Jaminan dan pengakuan HAM dalam UUD NRI 1945 dan UU HAM, merupakan pencapaian progresif yang patut disyukuri. Menjadi tantangan pada saat ini dan masa datang adalah mewujudkan jaminan dan pengakuan HAM tersebut dalam kehidupan nyata. Artinya, jangan sampai terjadi jaminan dan pengakuan HAM dalam konstitusi hanya sebatas normatif belaka, yang bertolak belakang dengan praktik empiriknya. Dalam konteks itu, perlu disadari bahwa upaya penegakan HAM pada akhirnya terletak pada pemegang otoritas yang memiliki kewenangan penegakan HAM. kepolisian, kejaksaan, dan hakim merupakan komponen yang memainkan peran sangat sentral dan menentukan



dalam upaya penegakan HAM. Bahkan dapat dikatakan, ketiga komponen itulah yang menjadi ujung tombak untuk menegakkan HAM. Oleh karena itu, ketiga komponen ini perlu bersungguh-sungguh menjunjung prinsip imparzialitas dalam upaya penegakan HAM.<sup>8</sup>

Dalam hubungan dengan jaminan dan pengakuan HAM di Indonesia, Ismail Hasan selaku Sekretaris Jenderal *The Human Rights Institutes* menuliskan bahwa praktik-praktik hak asasi manusia hingga kini masih belum menunjukkan *performance* yang menggembirakan. Meski norma-norma hak asasi manusia (HAM) sudah menjadi spirit dan dasar bernegara, tetapi secara formal pengakuan dan upaya penegakannya baru dilakukan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang ini adalah pembuka bagi penegakan HAM yang lebih terkonsentrasi. Meski Undang-undang ini mereduksi banyak hak yang termuat dalam hukum internasional HAM, kehadirannya memberi optimisme bagi penghormatan, pemenuhan, dan pemajuan HAM di Indonesia.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Majda El Muhtaj, *Op. cit.*, 2005, hlm. viii.

<sup>9</sup> Ismail Hasan dalam Harifin A. Tumpa, 2009, hlm. 8-9.



# Bab 5

## HAK ASASI MANUSIA TERSANGKA DAN TERDAKWA

Seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa, tidak berarti hak asasinya sebagai manusia dapat dicabut begitu saja. Sebagai konsekuensi dari proses hukum, tentu HAM tersangka atau terdakwa dibatasi, akan tetapi HAM yang melekat padanya sebagai manusia tetap dilindungi. Inilah salah satu hakikat dari negara hukum, yang menjamin pengakuan dan perlindungan HAM kepada siapa pun termasuk orang-orang yang menjadi tersangka atau terdakwa.

Usaha untuk mencegah terjadinya perlakuan tidak manusiawi terhadap para tersangka atau terdakwa maka berbagai aturan hukum telah dibentuk dan meratifikasi instrumen internasional HAM yang berkaitan dengan tahanan. Tujuan dibentuknya aturan-aturan hukum dan meratifikasi instrumen internasional HAM tersebut, tidak lain dimaksudkan untuk memberantas segala bentuk praktik penegakan hukum yang selalu memandang para tersangka atau terdakwa sebagai objek pemeriksaan sehingga dapat diperlakukan sewenang-wenang.

Tersangka atau terdakwa memiliki seperangkat hak yang dijamin oleh aturan hukum. Untuk itu, dari berbagai hak yang dimiliki, diuraikan beberapa hak sebagai berikut:

## A. HAK ATAS PRADUGA TIDAK BERSALAH

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara:

Republik Indonesia, dipertegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, setiap langkah dan gerak warga negara baik sebagai aparatur sipil negara, penegak hukum ataupun masyarakat umum lainnya wajib patuh dan taat pada aturan hukum. Oleh karena itu, dalam negara hukum Indonesia tidak dibenarkan adanya praktik-praktik main hakim sendiri, termasuk menjust orang sebagai pelaku tindak pidana pada hal belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan pengadilan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menempatkan seorang tersangka atau terdakwa pada posisi sebagai orang yang belum tentu bersalah merupakan konsekuensi diterimanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dalam proses peradilan pidana. Asas ini disebut pertama kali dalam Undang-Undang 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ditentukan bahwa: Setiap orang yang disangka, ditahan, atau dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap belum bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pada waktu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diben-



tuk, asas praduga tidak bersalah dicantumkan dalam Penjelasan Umum angka 3 .... Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam dan dengan Undang-undang ini: *adapun asas tersebut antara lain, huruf c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Asas praduga tidak bersalah dinormakan juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada 18 ayat (1) ditentukan: *Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Walaupun asas praduga tidak bersalah telah dicantumkan dalam berberapa undang-undang, masih ada yang berpendapat bahwa asas hanya ada di depan persidangan pengadilan, sedangkan pada tingkat penyidikan asas praduga tidak bersalah belum dapat diberlakukan. Alasannya, pada tingkat penyidikan, penyidik diberi kewenangan melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyidikan kepada seseorang walaupun belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga upaya paksa seperti ini dinilai tidak sesuai dengan asas praduga tidak bersalah. Pendapat seperti ini menurut penulis tidaklah tepat, sebagai contoh dalam KUHAP digunakan kata “diduga” dan tidak digunakan kata “pe-



laku” terhadap orang yang berstatus tersangka atau terdakwa. Dengan demikian, penggunaan kata “diduga” dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain menjadi petunjuk kuat bahwa seseorang yang belum diputus oleh pengadilan sebagai orang bersalah dan putusannya belum mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dianggap belum bersalah. Oleh karena itu, asas praduga tidak bersalah sudah mulai diterapkan pada setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Menurut M. Yahya Harahap, asas praduga tidak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusator” atau *accusatory procedure (accusatorial system)*. Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan: a) adalah subjek; bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri; b) yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah “kesalahan” (tindak pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa. Ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.<sup>1</sup>

Dengan asas praduga tidak bersalah yang dianut KUHAP, memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang “inkuisitur” atau inkuisitorial sistem yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitur ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka/terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, 2000, hlm. 40.



hak dan kebenarannya, sebab sejak semula aparat penegak hukum: a) sudah apriori menganggap tersangka/terdakwa bersalah. Seolah-olah si tersangka sudah divonis sejak saat pertama diperiksa di hadapan penyidik. b) tersangka/terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya, sering terjadi dalam praktik, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam penjara. Masih ingat dalam kasus Karta dan Sengkon, yang meringkuk menjalani hukuman beberapa tahun, tapi pembunuhan yang dihukumkan kepadanya ternyata pelakunya adalah orang lain.<sup>2</sup>

Berikut ini diuraikan secara singkat, konsep hukum yang berkaitan dengan dengan asas praduga tidak bersalah:

1. Konsep *Ei Incumbi Probatio Qui Dicit, Non Qui Negat*

Konsep yang berasal dari hukum Romawi ini berarti bahwa siapa yang menyatakan sesuatu, maka dialah yang harus membuktikannya, bukan siapa yang membantahnya. Jadi, siapa pun yang menyatakan sesuatu atau menuduh sesuatu, dialah yang harus membuktikan, suatu konsep yang berlaku baik dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana. Artinya, konsep ini membebankan pembuktian pada pengugat dalam hukum acara perdata, atau penuntut umum dalam hukum acara pidana. Dengan demikian, dalam hukum acara pidana, beban pembuktian ada dipundak penuntut umum, karena dialah menuduhkan tersangka telah melakukan suatu tindak pidana. Konsekuensi yuridisnya, berlakulah doktrin praduga tidak bersalah khusus yang menyangkut dengan pembebanan pembuktian.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Ibid.*, 2000, hlm. 40-41.



2. Konsep Keharusan Pembuktian

Konsep ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana baru dapat dihukum jika ada bukti-bukti untuk itu. Jadi, seseorang tidak dapat dihukum jika tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa memang dialah yang melakukan tindak pidana tersebut. Karena tersangka baru dapat dihukum setelah ada bukti, dan menyediakan alat bukti adalah kewajiban penuntut umum, maka sebenarnya konsep keharusan pembuktian dalam hukum acara pidana ini juga secara tidak langsung mengakui teori praduga tidak bersalah.

3. Konsep Kekuatan Pembuktian

Konsep kekuatan pembuktian ini mengatakan bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana, yang diperlukan bukan hanya adanya alat bukti saja, melainkan alat bukti tersebut harus kuat, yakni sampai terbukti secara “sah dan meyakinkan” (*beyond reasonable doubt*), dan pembuktian seperti itu hanya mungkin dilakukan oleh para penuntut umum yang memang sudah profesional mencari alat bukti seperti itu. Karena itu, konsep kekuatan alat bukti ini juga masih sejalan dengan teori praduga tidak bersalah.<sup>3</sup>

Dengan demikian, menjadi hak bagi tersangka atau terdakwa untuk tidak sebut sebagai pelaku, baik pada saat diproses di tingkat penyidikan, penuntutan atau dipersidangan, sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun demikian, adanya asas praduga tidak bersalah tidak dapat dapat dijadikan alasan oleh tersangka atau terdakwa untuk menghindarkan diri dari proses hukum termasuk menghindari upaya paksa seperti penangkapan atau penahanan dari penegak hukum dengan alasan adanya asas praduga tidak bersalah.

---

<sup>3</sup> Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, 2015, *Hak Asasi Terangka Pidana*, hlm. 207-207.



## B. HAK MENGAJUKAN PRAPERADILAN

Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka berhak untuk mengajukan praperadilan, apabila dalam proses penangkapan, penahanan dan penetapannya sebagai tersangka dinilai bertentangan dengan hukum acara pidana. Praperadilan ini sebenarnya merupakan lembaga baru yang dikenal setelah berlakunya KUHAP, dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan HAM tersangka dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

Dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, praperadilan diartikan sebagai wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan pengertian praperadilan yang pengaturannya lebih lanjut diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, secara tegas ditentukan bahwa seorang tersangka yang ditangkap dan/atau ditahan tidak berdasar hukum, berhak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri melalui mekanisme praperadilan. Demikian halnya dengan penetapan seseorang menjadi tersangka yang dinilai sewenang-wenang, orang yang telah dijadikan tersangka itu berhak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri menggunakan mekanisme praperadilan. Dasar hukumnya memang tidak mengacu kepada Pasal 77 KUHAP yang tidak menyebut penetapan tersangka sebagai objek praperadilan tetapi didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi



Nomor: 21/PUU-XII/2014. Setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi ini, sudah banyak tersangka yang mengajukan praperadilan dengan alasan penetapannya sebagai tersangka tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

### C. HAK UNTUK TIDAK DISIKSA

Praktik penyiksaan terhadap tersangka atau terdakwa seperti tanpa ada akhirnya, sesuatu yang tidak dikehendaki tetapi juga terus terjadi. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, praktik penyiksaan yang dilakukan oleh oknum penegak hukum sudah tidak terbilang, baik penyiksaan yang menimbulkan luka ringan, luka berat bahkan kematian. Meskipun aturan hukum melarang keras penyiksaan terhadap tersangka atau terdakwa, tetapi dalam kenyataan masih saja terjadi.

Kasus penyiksaan yang kembali menggemparkan dunia penegakan hukum dan HAM di Indonesia terjadi lagi. Diduga sebagai pelaku adalah oknum anggota Polresta Balikpapan. Korban bernama Herman (39 tahun) terduga pencurian dua buah telepon genggam. Herman meninggal dunia dengan luka di sekujur tubuhnya, yang diduga akibat penganiayaan. Secara singkat kronologis penganiayaan ini, diawali oleh tindakan jempit paksa terhadap Herman yang dilakukan oleh tiga orang tak dikenal ke Polresta Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 2 Desember 2020. Pada 3 Desember 2020, keluarganya mendapatkan kabar bahwa Herman meninggal dunia. Pada 4 Desember 2020, jenazah diantar ke rumah keluarga oleh polisi. Saat bungkus plastik dan kain kafan jenazah dibuka, keluarga menemukan kondisi Herman dalam keadaan mengenaskan. Menurut penerangan seorang anggota keluarga, antara pergelangan tangan kiri dan telapak tangan Herman sudah tak saling menopang, lengannya mengarah kekanan, sedangkan telapak tangan dan jari



menghadap kebawah. Tulang rusuk Herman juga terlihat naik. Selain itu, terlihat luka dan lebam tersebar dari paha hingga jari-jari kaki. Tubuh bagian belakang menghitam, banyak luka gores yang menganga.<sup>4</sup>

Praktik penyiksaan terhadap tersangka atau terdakwa telah mewarnai sejarah panjang perjuangan penegakan HAM. Alessandro Manzoni dalam bukunya *History of the Pillar Shame* menggambarkan kejadian nyata di Milan pada tahun 1630. Karena dituduh telah menyebarkan wabah, seorang laki-laki yang tidak bersalah disiksa dengan hebat. Tidak tahan disiksa ia kemudian menuduh orang lain yang juga tidak bersalah ikut terlibat. Orang itu juga disiksa bersama dengan laki-laki yang menuduhnya, ia dijatuhi hukuman mati. Mayat keduanya digantung di sebuah tiang kayu yang disebut sebagai “tonggak yang memalukan” sebagai tanda peringatan bagi para penjahat lainnya. Tonggak tersebut baru dirobohkan pada tahun 1778.<sup>5</sup>

Metode penyiksaan pada masa-masa selanjutnya makin canggih mengikuti perkembangan zaman. Para tahanan tidak hanya disiksa untuk menghancurkan daya tahan fisik tetapi juga mental untuk mengorek atau memperoleh keterangan. Berbagai bentuk penyiksaan dilakukan mulai dari yang paling ringan sampai kepada bentuk penyiksaan yang berat. Selain disiksa berjam-jam, tahanan tidak diberi makan dan minuman dalam jangka waktu lama, tidak boleh tidur, berdiri lurus selama berjam-jam dan kepala ditutup dan diinterogasi dengan nada keras.

Metode penyiksaan dan tindakan yang kejam terhadap tahanan oleh aparat di Indonesia juga dipraktikkan dalam kasus penculikan para aktivis menjelang tumbanganya Orde Baru. Menurut Munir mantan koordinator komisi orang hilang dan tindak kekerasan, para aktivis yang diculik pada awal tahun 1998 diko-

<sup>4</sup> Kompas.com 19 Februari 2021.

<sup>5</sup> Pax Benedanto dan Mahendra, *Konvensi Anti Penyiksaan*, 2000, hlm. 6.



rek keterangannya dengan bermacam cara. Mulai dari cara-cara keras seperti dipukul dengan berbagai benda keras, disetrum, di-injak, ditendang, juga digunakan berbagai cara yang lebih halus. Beberapa di antaranya diinterogasi berjam-jam dengan hanya menggunakan celana dalam dan kepala ditutup, ditidurkan di balok es, dahi ditetesi air dari ketinggian ataupun diadu pernyataannya dengan teman-teman lainnya.<sup>6</sup>

Pengalaman pahit yang pernah dialami oleh banyak ter-sangka atau terdakwa diberbagai belahan dunia yang hingga saat ini masih berpotensi terulang, telah menyadarkan masyarakat internasional untuk melindungi umat manusia dari tindakan penyiksaan dan segala bentuk perbuatan yang kejam. Usaha itu terwujud setelah PBB pada tanggal 10 Desember 1948 menetapkan DUHAM. Dalam Pasal 5 DUHAM ditentukan bahwa tidak seorang pun yang dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Pernyataan yang tercantum dalam Pasal 5 DUHAM, walaupun awalnya lahir sebagai reaksi terhadap maraknya praktik penyiksaan dan tindakan kejam yang menelan korban jutaan orang pada Perang Dunia II, namun kemudian menjadi sangat relevan dalam usaha mencegah praktik-praktik penyiksaan dan perlakuan kejam terutama oleh aparat negara. Sejarah telah membuktikan setelah Perang Dunia II praktik penyiksaan dan perlakuan kejam dominan dilakukan oleh aparat negara. Praktik penyiksaan dan perlakuan kejam itu berlindung dibalik aturan formal proses pemeriksaan perkara.

Usaha untuk memperkuat pernyataan dalam Pasal 5 DUHAM, PBB dalam Sidang umum tanggal 19 Desember 1966 telah menerima secara bulat Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICC-

---

<sup>6</sup> Pax Benedanto dan Mahendra, *Ibid*, 2000, hlm. 8.



PR), menurut kalimat pertama Pasal 7 ICCPR tidak seorang pun boleh dikenakan penyiksaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan harkatnya. Ketentuan dalam kalimat pertama Pasal 7 ICCPR memperjelas dan mewajibkan semua negara terutama yang telah meratifikasi Kovenan ini agar mencegah terjadinya penyiksaan dan perlakuan yang kejam. Kewajiban itu terutama ditujukan kepada aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya tidak melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan kejam kepada orang-orang yang sedang dalam proses pemeriksaan perkara.

Meskipun telah ditentukan dalam DUHAM, Kovenan ICCPR dan berbagai perjanjian internasional lainnya, praktik penyiksaan dan perlakuan kejam terhadap orang-orang yang berada dalam proses pemeriksaan masih tetap terjadi. Menurut Antonio Cassese, penyebab utamanya, masih banyak kelemahan mendasar dalam berbagai perjanjian internasional tersebut. Berbagai ketentuan dalam DUHAM tidak lebih dari rekomendasi, sedangkan Kovenan ICCPR meskipun mengikat, tidak dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang cukup untuk menjamin peraturan itu dilaksanakan secara efektif oleh negara-negara yang menandatangani. Sebab itu, diperlukan ketentuan yang selain mengikat, juga dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang kuat. Ketentuan-ketentuan itu lebih lanjut dipertegas dalam Konvensi Menentang Penyiksaan yang diterima secara bulat oleh sidang PBB pada tanggal 10 Desember 1984.<sup>7</sup>

Konvensi Menentang Penyiksaan selain mengikat secara hukum, juga memasukkan sedikitnya tiga ketentuan baru. Pertama, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan kejam merupakan hak yang tidak dapat dikesampingkan atau dikurangi (*non-dero-*

<sup>7</sup> Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, 1994, hlm. 136.



*gable rights*). Kedua berlaku sistem hukum (yurisdiksi) universal. Hal ini berarti pelaku penyiksaan dapat dituntut di mana pun berada, termasuk dalam wilayah setiap negara yang meratifikasi konvensi. Negara yang bersangkutan wajib untuk menghukum setiap pelaku penyiksaan atau mengekstradisinya kepada negara yang meminta dan berhak mengadilinya. Tiga, tim investigasi internasional diizinkan untuk menyelidiki keadaan negara peratifikasi. Tindakan ini dilakukan apabila ada informasi yang bisa dipercaya yang menunjukkan telah terjadi penyiksaan yang sistematis dan negara yang bersangkutan mengizinkan.

Pasal 1 butir 1 Konvensi Menentang Penyiksaan, mengartikan penyiksaan sebagai berikut:

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa baik fisik maupun mental yang ditimbulkan oleh atau atas dorongan atau persetujuan atau persetujuan diam-diam pejabat publik atau orang yang bertindak dalam kedudukan resmi, untuk tujuan memperoleh keterangan atau pengakuan dari orang yang disiksa itu atau dari orang ketiga, dengan menghukum orang yang karena suatu tindakan yang telah dilakukan disangka telah dilakukannya, atau dengan menekan orang tersebut dengan orang lain.

Konvensi Menentang Penyiksaan telah mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan pencegahan dan penindakan terhadap semua bentuk penyiksaan baik penyiksaan fisik maupun mental. Konvensi dengan jelas mengatur bahwa tidak ada suatu alasan yang dapat diajukan sebagai alasan pembenar untuk melakukan penyiksaan termasuk dalam proses pengumpulan alat bukti. Dengan demikian hak untuk tidak disiksa merupakan hak yang tidak dapat ditunda atau dikesampingkan (*non-derogable rights*). Konvensi Anti Penyiksaan juga mengamanatkan agar larangan penyiksaan diatur dalam hukum nasional dan para pembuat tindak pidana penyiksaan harus diajukan kepada pengadilan yang tidak memihak dan diberi hukuman yang setimpal



dengan kesalahannya.

Konvensi Menentang Penyiksaan juga memberi perhatian khusus kepada aparat penegak hukum mulai saat mengikuti pendidikan/pelatihan maupun pada waktu melakukan penahanan. Materi pendidikan/pelatihan bagi aparat penegak hukum harus memuat larangan penyiksaan dan larangan itu dimasukkan dalam prosedur tetap (protap) penanganan tahanan. Diatur pula mengenai ganti rugi kepada korban penyiksaan. Ganti rugi yang dimaksud, tidak sekadar memenuhi amanat konvensi akan tetapi ganti rugi yang layak dan adil.

Tidak kalah penting dari ketentuan yang ada di dalam Konvensi Menentang Penyiksaan adalah ketentuan yang menegaskan bahwa alat bukti yang diperoleh melalui penyiksaan tidak boleh diterima sebagai alat bukti sah di pengadilan. Ketentuan ini akan mencegah terjadinya penyiksaan untuk memaksa tersangka atau terdakwa mengakui dugaan atau dakwaan yang ditunjukkan kepadanya.

Hak untuk tidak disiksa sebagai bagian dari hak sipil dan politik yang telah diatur dalam Kovenan ICCPR diratifikasi berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2005, sedangkan Konvensi Menentang Penyiksaan telah diratifikasi sebelum pemerintah meratifikasi Kovenan ICCPR yakni dengan UU Nomor 5 Tahun 1998. Terlepas dari anggapan bahwa ratifikasi kedua instrumen hukum internasional tersebut karena kuatnya tekanan LSM baik dari luar negeri maupun dalam negeri, akan tetapi ratifikasi itu telah menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kemauan untuk mencegah dan memberantas praktik penyiksaan yang potensial menyertai proses penangkapan dan penahanan.

Larangan melakukan penyiksaan terhadap orang-orang yang diperiksa dalam proses peradilan pidana di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum. Oleh karena itu amanat Pasal 4 Konvensi Menentang Penyiksaan yang mewajibkan



setiap negara peratifikasi memasukkan larangan penyiksaan ke dalam perundang-undangan nasional telah terpenuhi. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 286 G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan untuk merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suatu politik dari negara lain. Ditegaskan pula dalam Pasal 33 ayat (1) UU HAM bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman ataupun perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Larangan melakukan penyiksaan yang disertai dengan ancaman pidana diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Akan tetapi rumusan pasal-pasal tersebut bersifat umum karena ditujukan kepada semua orang yang melakukan penyiksaan. Tidak ditemukan ketentuan secara khusus memuat ancaman pidana bagi aparat penegak hukum yang melakukan penyiksaan terhadap orang-orang yang sedang dikenakan penahanan atau dalam proses pemeriksaan. Sebagai bahan perbandingan, berikut ini dikutip rumusan Pasal 351 KUHP yang menggunakan istilah penganiayaan:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun;
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mencermati rumusan Pasal 351 KUHP dan pasal-pasal lain



dalam KUHP yang mengatur mengenai penganiayaan, belum dapat dikatakan bahwa amanat Pasal 4 Konvensi Menentang Penyiksaan telah diwujudkan secara utuh dalam KUHP. Selain rumusan pasal-pasal penganiayaan bersifat umum, yang mana tidak mengatur secara khusus penyiksaan dilakukan oleh aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas, juga pengertian penganiayaan dalam KUHP lebih dititik beratkan kepada penyiksaan fisik dan belum menjangkau penyiksaan mental. Dirumuskan pula dalam Pasal 351 KUHP bahwa percobaan melakukan penganiayaan tidak dapat dipidana. Hal ini berbeda dengan Pasal 4 Konvensi Menentang Penyiksaan yang justru menginginkan agar pelaku percobaan melakukan penganiayaan harus dipidana.

Selaras dengan larangan melakukan penyiksaan termasuk pada proses peradilan pidana sebagai mana dimaksud dalam Konvensi Menentang Penyiksaan, KUHAP sebagai sumber utama hukum acara pidana telah merumuskan berbagai ketentuan yang dapat menekan dan mencegah terjadinya penyiksaan. Rumusan pasal-pasal yang dimaksud telah merumuskan perisai hak bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, baik yang berstatus tersangka ataupun terdakwa.

Jaminan dan perlindungan hak untuk tidak disiksa dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari model pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP. Secara normatif dapat dikatakan bahwa KUHAP telah merefleksikan pendekatan *due process model* yang menempatkan para tersangka atau terdakwa pada posisi yang seimbang dengan aparat penegak hukum. Posisi yang seimbang ini menjadikan tersangka atau terdakwa sebagai subjek pemeriksaan sehingga tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang (asas akusatoir). Walaupun demikian, sistem yang dianut oleh KUHAP tidak meninggalkan secara mutlak model pendekatan *crime control*



model yang mengutamakan proses peradilan pidana yang cepat (*speedy*) dan tuntas (*final*).

Perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan hukum dan posisi seimbang antara tersangka dan terdakwa dengan aparat penegak hukum diharapkan maupun menekan dan mencegah terjadinya penyiksaan. Akan tetapi fenomena terjadinya penyiksaan yang melibatkan aparat penegak hukum masih sering terdengar baik pengakuan orang-orang yang pernah ditahan maupun pemberitaan media massa.

Mengaitkan kedua kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dan petugas Lapas dengan ketentuan yang ada di dalam Konvensi Anti Penyiksaan dan pasal-pasal penganiayaan dalam KUHP, maka perilaku aparat penegak hukum sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan dan perlakuan yang kejam terhadap tahanan. Terlebih lagi apabila yang menjadi korban penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi adalah anak-anak yang dikenakan penahanan. Konvensi Hak Anak (CRC) telah menentukan:

- Penyiksaan dan penganiayaan anak dilarang;
- Mencabut kebebasan anak dengan melawan hukum dan semena-mena dilarang;
- Anak-anak yang dicabut kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi, dengan menghormati harkat kemanusiannya dan dengan cara yang mempertimbangkan kebutuhan khusus pribadi menurut usia mereka;
- Tahanan anak dipisahkan dengan tahanan dewasa;
- Tahanan anak, berhak untuk memelihara hubungan dengan keluarga mereka, diberikan akses kebantuan hukum dengan segera, dan untuk menentang keabsahan penahanan mereka didepan pengadilan atau otoritas lainnya.

Bentuk-bentuk penyiksaan terhadap tahanan seperti yang



diberitakan oleh media massa, masih sebatas penyiksaan fisik. Artinya penyiksaan yang dilakukan itu membuat tahanan menderita luka ringan maupun berat. Belum pernah terungkap adanya penyiksaan mental yang pelakunya diproses berdasarkan ketentuan dalam KUHP. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari rumusan Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP yang kandungan utamanya adalah penyiksaan fisik. Dalam setiap kasus penyiksaan ukurannya harus dengan bukti luka-luka, baik luka ringan maupun luka berat yang menimbulkan cacat atau kematian yang dikuatkan dengan *visum et repertum*.

Dalam hubungan dengan pengertian penyiksaan yang dimaksud dalam Konvensi Menentang Penyiksaan, pelaku penyiksaan mental juga harus dipidana. Kriminalisasi penyiksaan mental sangat beralasan karena penyiksaan mental dapat berakibat serius terhadap perkembangan kejiwaan korban. Kasus bunuh diri atau tindakan nekat yang dilakukan oleh tahanan, diduga kuat penyebabnya karena tekanan mental yang berat yang dialami selama dalam penahanan dan proses pemeriksaan.

Perilaku arogan itu muncul karena kekeliruan dan pemahaman yang keliru dari sebagian aparat penegak hukum terhadap fungsi dan wewenang yang diberikan oleh UU. Fungsi dan wewenang itu dipahami dan dimaknai sebagai sesuatu yang melekat secara pribadi pada diri aparat penegak hukum. Akibatnya, tahanan yang secara yuridis memiliki kedudukan yang seimbang dengan aparat penegak hukum dan memiliki hak untuk tidak disiksa, tidak lagi dipandang sebagai subjek pemeriksaan, melainkan menjadi objek pemeriksaan dalam proses peradilan pidana.

Faktor arogansi aparat penegak hukum yang dominan memunculkan perilaku menyiksa tahanan, juga tidak dapat dilepaskan dari faktor pengawasan. Pengawasan yang lemah, baik yang datang dari internal instansi aparat penegak hukum mau-



pun dari masyarakat terutama dari media massa akan membuka ruang yang memungkinkan terjadinya penyiksaan terhadap tahanan.

Sarana/fasilitas yang kurang memadai di lokasi penahanan juga dinilai sebagai penyebab terjadinya penyiksaan terhadap tahanan. Oleh karena itu perlu diuraikan kondisi sarana/fasilitas yang dimiliki oleh instansi yang bertanggung jawab terhadap tahanan. Secara faktual kondisi sarana/fasilitas yang dimiliki oleh instansi yang bertanggung jawab secara fisik terhadap tahanan baik di Rutan maupun ruang tahanan polisi belum memadai untuk menampung tahanan. Akan tetapi apabila dibandingkan kedua lokasi penahan tersebut, lokasi penahanan di Rutan masih lebih baik dibandingkan di ruang tahanan polisi.

Kondisi yang hampir sama juga ada di Rutan. Sarana/fasilitas yang dimiliki masih terbatas sebagai tempat menampung tahanan yang ditinggalkan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Rutan yang menurut Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 dibangun di setiap kabupaten dan kota, ternyata belum terealisasi seluruhnya.. Dengan kondisi yang seperti ini, Rutan yang seharusnya digunakan untuk menampung tahanan juga berfungsi untuk menampung narapidana. Sebaliknya Lapas yang berfungsi menampung narapidana, juga digunakan menampung tahanan.

Kondisi riil ruang tahanan polisi dan Rutan pada lokasi penelitian yang minim sarana/fasilitas, menjadi kondisi umum ruang tahanan polisi dan Rutan di Indonesia yang masih jauh dari aturan standar minimal PBB mengenai perlakuan terhadap narapidana dan tahanan (SMR). Dalam Aturan 10 SMR dengan title akomodasi ditentukan bahwa semua akomodasi yang disediakan untuk digunakan oleh para narapidana/tahanan dan terutama semua akomodasi tempat tidur harus memenuhi semua persyaratan kesehatan dengan memperhatikan keadaan iklim dan



terutama volume udara, luas lantai minimal, penerangan, pemanasan dan ventilasi. Aturan standar minimal tersebut, yang dirancang untuk diterapkan dalam situasi yang sangat beragam, dengan sengaja dirumuskan sebagai kaidah-kaidah umum yang harus diterjemahkan ke dalam aturan-aturan yang lebih rinci dalam perundang-undangan nasional, regional atau aturan penjara.

Aturan 10 SMR telah ditindak lanjuti oleh Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dengan menyusun pedoman ideal daya tampung penjara, tahanan dan persyaratan akomodasi. Luas lantai di dalam lingkungan penjara/tahanan untuk keamanan narapidana/tahanan yakni perbandingan 20-30 m<sup>2</sup>/orang dan luas lantai akomodasi 3,4-5,4 m<sup>2</sup>/orang. Luas lantai untuk akomodasi yang dapat ditolerir untuk 2 m<sup>2</sup>/orang apabila semua kondisi yang lain dipenuhi. Misalnya akses ke air, lapangan olahraga, toilet berfungsi baik, akses ke pelayanan kesehatan dan makanan. Perangkat tempat tidur minimal berukuran 2 m kali 0,8 m, jarak minimal tempat tidur dengan lantai 0,2 m, jarak antara tempat tidur atas dan bawah 1,2 m dan jarak antara tempat tidur dengan langit-langit ruangan 3 m.

Demikian pula dalam Aturan 11 SMR ditentukan bahwa semua tempat di mana narapidana/tahanan diharuskan tinggal atau bekerja:

- (a) Jendela harus cukup besar untuk memungkinkan narapidana/tahanan membaca atau bekerja dengan cahaya alami, dan harus dibangun sedemikian rupa sehingga memungkinkan masuknya udara segar, baik ada atau tidak ada ventilasi buatan;
- (b) Cahaya buatan harus diberikan dalam jumlah yang memadai bagi narapidana/tahanan untuk membaca atau bekerja tanpa merusak penglihatan.



Penerangan alami sangat penting bagi setiap orang, sehingga menurut Aturan 11 SMR penerangan alami harus ada pada setiap ruangan penjara dan tahanan. Dengan penerangan alami, narapidana/tahanan dapat menjaga kebersihan ruangan dan dengan demikian menjaga pencemaran dan perkembangan patogen. menurut ICHR ukuran jendela kaca atau lubang bukaan yang baik untuk memberikan cahaya minimal adalah 0,4 m kali 1 m. akan tetapi apabila ruangan hanya menggunakan penerangan buatan, maka bola lampu harus 5 watt perorang atau 2,5 watt per m<sup>2</sup>.

Mencermati Aturan 10 dan 11 standar minimal PBB mengenai perlakuan narapidana/tahanan, sangat jelas bahwa ruang tahanan polisi dan Rutan di Indonesia memiliki banyak kekurangan. Padahal standar minimal PBB mengenai perlakuan narapidana dan tahanan memiliki 55 aturan ditambah 5 kategori khusus. Fasilitas yang kurang, sangat jelas terlihat pada ruang tahanan polisi mulai dari kapasitas daya tampung, akomodasi pelayanan kesehatan dan makanan. Hal yang sama juga dimiliki oleh Rutan yang sarana/fasilitasnya masih terbatas terutama daya tampung yang tidak sesuai dengan jumlah tahanan yang cenderung terus bertambah. Kondisi seperti ini membuat Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta saat itu, meminta kepada pejabat yang berwenang melakukan penahanan agar selektif menentukan tersangka atau terdakwa yang benar-benar perlu ditahan.<sup>8</sup>

#### **D. HAK UNTUK MEMPEROLEH PEMERIKSAAN YANG CEPAT**

Pemeriksaan perkara yang cepat menjadi dambaan setiap orang yang berstatus tersangka atau terdakwa, terlebih bagi mereka yang dikenakan penahanan. Meringkuk dalam tahan-

<sup>8</sup> Surat Kabar Kompas 26 April 2008.



an tanpa ada kepastian waktu pemeriksaan akan menambah penderitaan yang berkepanjangan, sehingga M. Yahya Harahap menyatakan kondisi seperti ini kerap terjadi semasa berlakunya HIR. Seorang tersangka atau terdakwa yang diombang-ambing oleh rasa ketidakpastian yang berlarut-larut, disebabkan sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan kepadanya berkelamaan menghantui dirinya tanpa suatu penyelesaian akhir. Sebagai contoh, perkara Yohanes Badar yang sudah sembilan tahun ditahan tetapi perkaranya belum juga berkepastian hukum. Akhirnya antara kejaksaan dan pengadilan saling lempar kesalahan dan cuci tangan.<sup>9</sup>

Mebiarkan para tahanan dalam ketidakpastian sama artinya merampas harkat dan martabatnya sebagai manusia. Untuk mencegah terjadinya praktik seperti itu, KUHAP telah menjabarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah dalam berbagai pasal. Kata cepat dalam asas tersebut bermakna cepat dalam proses dan cepat dalam hasil. Kata sederhana bermakna proses peradilan pidana tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan baik dari sudut pandang para tersangka atau terdakwa maupun aparat penegak hukum. Adapun kata biaya murah bermakna proses peradilan pidana tidak mahal, tidak dapat dikomersialkan dan tidak akan memberatkan dari sisi biaya.

Penjabaran asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah ke dalam pasal-pasal KUHAP dimaksudkan sebagai jaminan bagi para tersangka atau terdakwa agar tidak diperlakukan sewenang-wenang dan sebaliknya menjadi kewajiban bagi aparat penegak hukum. Penjabaran asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah dapat dilihat dalam Pasal 50 KUHAP yang menentukan:

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, 2000, hlm. 52.



- (1) tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
- (2) tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
- (3) terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Rumusan Pasal 50 KUHAP sangat jelas menyebut kata segera mendapatkan pemeriksaan dari pejabat yang berwenang pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 50 KUHAP, maka pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan tidak dibenarkan menunda pemeriksaan tanpa dasar hukum yang kuat. Semua perkara yang ditangani secepatnya berkepastian hukum, sehingga status para tersangka atau terdakwa terutama yang dikenakan penahanan menjadi jelas.

Hak untuk segera memperoleh pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 KUHAP, juga terkandung dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai jangka waktu penahanan, baik yang ada di dalam KUHAP maupun UU tertentu misalnya UU Perikanan, UU Pengadilan Anak dan UU Pengadilan HAM. Pasal 24 KUHAP misalnya, menentukan bahwa penyidik hanya boleh melakukan penahanan paling lama dua puluh hari dan apabila penyidikan belum selesai dapat diperpanjang paling lama empat puluh hari. Setelah jangka waktu enam puluh hari terlampaui dan penyidikan belum selesai, penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukuman. Hal yang sama dalam Pasal 25 KUHAP yang juga membatasi jangka waktu penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum dan pada Pasal 26, 27 dan Pasal 28 KUHAP yang membatasi jangka waktu penahanan yang dilakukan oleh hakim pada semua tingkatan pemeriksaan.

Secara tertulis Pasal 24, 25, 26, 27, dan Pasal 28 KUHAP tidak menyebut kata segera, akan tetapi dengan adanya pembatasan



waktu penahanan dapat dimaknai sebagai suatu perintah kepada penyidik, penuntut umum dan hakim pada semua tingkatan untuk mempercepat pemeriksaan. Oleh karena apabila pemeriksaan yang dilakukan itu belum selesai dalam jangka waktu yang ditentukan, maka tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Dikeluarkannya terdakwa dari tahanan karena penyidikan belum selesai akan memunculkan penilaian bahwa penyidik tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum.

Ketentuan lain dalam KUHAP yang mengandung perintah untuk mempercepat penyelesaian perkara dapat dilihat dalam Pasal 110 KUHAP. Pasal 110 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa setelah penyidikan selesai, penyidik segera menyerahkan BAP ke penuntut umum dan apabila penuntut umum berpendapat BAP belum lengkap maka menurut Pasal 110 ayat (2) KUHAP, penuntut umum segera mengembalikan BAP ke penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Penyidikan dianggap telah selesai menurut Pasal 110 ayat (4) KUHAP apabila dalam jangka waktu 14 hari, penuntut umum tidak mengembalikan BAP ke penyidik.

Penggunaan kata segera dalam Pasal 110 KUHAP menunjukkan bahwa KUHAP menghendaki agar pemeriksaan perkara berjalan cepat. Oleh karena itu, penyidik diperintahkan untuk segera menyerahkan BAP ke penuntut umum apabila penyidikan telah selesai. Ketentuan Pasal 110 KUHAP mendorong penyidik untuk mempercepat penyidikan. Sebaliknya, penuntut umum juga diperintahkan agar BAP yang belum lengkap segera dikembalikan ke penyidik disertai saran untuk diperbaiki. Penuntut umum tidak diperkenankan menahan BAP apabila BAP belum lengkap dan apabila dalam jangka waktu 14 hari, penuntut umum tidak mengembalikan BAP kepada penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai.

Upaya untuk mempercepat dan memberikan kepastian pe-



nyelesaian perkara juga terkandung dalam ketentuan mengenai batas waktu pengajuan banding dan kasasi. Pasal 233 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa permintaan banding boleh dilakukan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah diberitahukan kepada terdakwa. Apabila batas waktu tersebut terlampaui dan terdakwa tidak mengajukan banding, maka terdakwa dianggap menerima putusan. Demikian pula ketentuan Pasal 245 ayat (1) KUHAP yang memberi batas waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan banding diberitahukan kepada terdakwa. Apabila tenggang waktu empat belas hari terlampaui dan terdakwa tidak mengajukan kasasi, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.

Ketentuan yang menjadi landasan hukum untuk memperoleh pemeriksaan yang segera seperti yang dimaksud dalam Pasal 50 KUHAP belum dimaknai secara tepat oleh aparat penegak hukum. Kata segera masih dipahami sebagai anjuran semata, sehingga yang selalu menjadi patokan adalah jangka waktu penahanan yang ditentukan UU. Selama melewati belum melewati jangka waktu penahanan atau penahanan lanjutan maka pemeriksaan perkara masih dipandang sebagai pemeriksaan yang dilakukan secara segera. Kekeliruan memaknai kata segera seperti yang dimaksud dalam Pasal 50 KUHAP tidak dapat dilepaskan dari rumusan Pasal 50 KUHAP yang tidak menentukan batas waktu maksimal yang mengikat aparat penegak hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.

Pemeriksaan perkara yang harus dilakukan segera dengan cara memberikan batas waktu kepada pejabat yang berwenang pada setiap tingkatan pemeriksaan telah dijabarkan dalam UU Perikanan. Di dalam UU Perikanan telah diberikan batas waktu beberapa tahapan pemeriksaan dan jangka waktu penahanan yang boleh dilakukan oleh masing-masing pejabat yang berwenang, yang berbeda dengan yang diatur dalam KUHAP.



Pasal 73 ayat (3) UU Perikanan menentukan, perpanjangan penahanan yang diberikan oleh penuntut umum atas permintaan penyidik paling lama sepuluh hari. Oleh karena itu, tersangka pada tingkat penyidikan hanya boleh dikenakan penahanan paling lama tiga puluh hari yakni dua puluh hari dari penyidik dan sepuluh hari dari penuntut umum yang merupakan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik. Demikian pula dalam Pasal 76 UU Perikanan ditentukan bahwa untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan paling lama sepuluh hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama sepuluh hari.

Ketentuan dalam Pasal 73 dan Pasal 76 UU Perikanan berbeda dengan jangka waktu penahanan yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 KUHAP. Pasal 24 KUHAP menentukan jangka penahanan di tingkat penyidikan selama enam puluh hari yakni dua puluh hari dari penyidik dan empat puluh hari dari penuntut umum. Adapun menurut Pasal 25 KUHAP jangka waktu penahanan di tingkat penuntutan selama lima puluh hari yakni dua puluh hari dari penuntut umum dan tiga puluh hari oleh ketua pengadilan negeri apabila ada permintaan dari penuntut umum. Jangka waktu penahanan menurut Pasal 24 dan Pasal 25 KUHAP juga masih dapat ditambah apabila terhadap keadaan khusus menurut Pasal 29 KUHAP yakni masing-masing tiga puluh hari dan apabila penahanan masih diperlukan masih dapat ditambah tiga puluh hari.

Ditentukan pula dalam Pasal 36 UU Perikanan bahwa penuntut umum yang telah menerima BAP dari penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu lima hari sejak diterimanya BAP. Dalam waktu sepuluh hari sejak penerimaan BAP, penyidik harus menyampaikan kembali ke penuntut umum dan penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu lima hari penuntut umum tidak mengembalikan BAP kepada penyidik atau sebelum batas waktu berakhir penuntut umum memberitahu-



kan bahwa BAP telah lengkap. Ketentuan dalam Pasal 36 UU Perikanan tersebut juga berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 110 KU-HAP yang tidak menentukan batas waktu pada tahapan penilaian BAP oleh penuntut umum, kecuali batas waktu mengenai selesainya penyidikan yakni empat belas hari setelah penuntut umum menerima BAP dari penyidik dan penuntut umum tidak mengembalikan lagi ke penyidik.

Hak untuk memperoleh pemeriksaan yang cepat juga dijabarkan dalam Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83 UU Perikanan. Pasal 80 UU Perikanan memberi batas waktu tiga puluh hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara dari penuntut umum, hakim sudah menjatuhkan putusan. Hal yang sama juga ditentukan dalam Pasal 82 dan Pasal 83 UU Perikanan yang memberi batas waktu kepada hakim pengadilan tinggi dan hakim agung untuk menjatuhkan putusan dalam waktu tiga puluh hari sejak berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi jika dimohonkan banding atau berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung jika perkara itu dimohonkan kasasi. Pembatasan waktu seperti itu tidak dijumpai di dalam KU-HAP, sehingga makna pemeriksaan perkara yang cepat atau segera sangat ditentukan oleh hakim pada semua tingkatan.

Sejalan dengan jaminan hak untuk memperoleh pemeriksaan yang cepat seperti yang diatur dalam KU-HAP dan UU Perikanan, Kovenan ICCPR yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 juga mengatur hal yang sama. Pasal 9 ayat (3) kalimat pertama ICCPR menentukan setiap orang yang ditangkap atau yang ditahan atas suatu tuduhan kejahatan harus segera dihadapkan di depan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan dan harus berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar atau dibebaskan. Ratifikasi terhadap Kovenan ICCPR mengikat aparat penegak hukum untuk melaksanakan seluruh aturan yang terkandung di dalamnya.



Kata segera dihadapkan di depan hakim dan berhak untuk diadili dalam waktu yang wajar, mengandung pengertian bahwa semua tahapan pemeriksaan harus berjalan sesingkat mungkin dan tepat. Pelaksanaan penahanan misalnya, yang dilakukan oleh penyidik harus sesingkat mungkin dan terdakwa segera dihadapkan ke pengadilan. Amerika Serikat (Andi Hamzah, 2007: 2) menafsirkan kata segera mungkin adalah dua kali dua puluh empat jam. Di Eropa umumnya diartikan paling lama lima hari atau satu hari penangkapan ditambah empat hari penahanan. Ketika tim penyusun RUU KUHAP mencantumkan waktu penahanan lima belas hari, maka *Amenesti Internasional* dan pakar hukum pidana dan acara pidana Amerika Serikat Stephen C. Thaman mengingatkan agar hal tersebut disesuaikan dengan Kovenan ICCPR, sehingga toleransinya hanya sampai lima hari penahanan yang dilakukan oleh penyidik. Selebihnya ditambahkan oleh hakim Komisaris selama dua puluh lima hari dan selanjutnya dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri menjadi tiga kali tiga puluh hari.<sup>10</sup>

Hak untuk memperoleh pemeriksaan yang cepat belum dapat diwujudkan secara maksimal. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman sebagian aparat penegak hukum terhadap ketentuan Pasal 50 KUHAP yang mengatur hak tersangka atau terdakwa untuk segera diperiksa sebagai anjuran semata. Ketentuan Pasal 50 KUHAP belum dipahami sebagai hak bagi tersangka atau terdakwa dan menjadi kewajiban bagi aparat penegak hukum.

Pemahaman sebagian aparat penegak hukum yang dapat dikatakan sebagai pemahaman yang keliru, menjadikan pemeriksaan perkara menjadi lambat. Tolok ukur yang digunakan justru jangka waktu penahanan. Selama jangka waktu penahanan belum berakhir, maka pemeriksaan perkara masih digolongkan

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Urgensi Perubahan KUHAP (Makalah)*, 2007 hlm. 2.



cepat. Akibatnya ada perkara yang semestinya sudah dapat diselesaikan di tingkat penyidikan sebelum jangka waktu dua puluh hari berakhir, akan tetapi karena tolok ukurnya adalah jangka waktu penahanan, maka perkara itu baru dirampungkan setelah perpanjangan penahanan oleh penuntut umum, demikian pula dengan pemeriksaan perkara di pengadilan yang belum dapat disebut sebagai pemeriksaan yang mampu mewujudkan hak taanan untuk diperiksa secara cepat. Pemeriksaan perkara berjalan lambat karena hakim yang memeriksa perkara sering menunda sidang. Merupakan pemandangan umum di persidangan pengadilan dimana hakim hanya membuka sidang dan menutupnya kembali tanpa alasan yang jelas atautkah pembacaan putusan yang ditunda berkali-kali.

## E. HAK UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM

Dalam hubungan dengan hak untuk memperoleh bantuan hukum, perlu kiranya menguraikan sekilas tentang *Miranda Rule* yang telah dipraktikkan di Amerika Serikat sejak tahun 1966 dan kini telah diserap masuk ke dalam hukum acara pidana di sebagian besar negara di dunia termasuk di Indonesia. *Miranda Rule* lahir dari praktik penegakan hukum di Amerika Serikat, di mana pada tahun 1963 di Arizona seorang pemuda bernama Ernesto Miranda ditangkap oleh kepolisian setempat karena diduga melakukan tindakan kriminal penculikan dan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 18 tahun. Setelah 2 jam di dalam ruang interogasi, Ernesto Miranda akhirnya menandatangani suatu pengakuan tertulis bahwa ia telah menculik dan memerkosa perempuan yang dimaksud, namun ternyata sebelumnya dirinya tidak diberikan hak untuk diam dan hak untuk mendapatkan pengacara guna mendampingi dalam pemeriksaan tersebut. Pengakuan tertulis yang dibuat Miranda tersebut ke-



mudian dihadirkan di persidangan sebagai bukti, dan berdasarkan bukti tersebut Miranda dihukum penjara selama 20 tahun. Atas vonis tersebut, Miranda dan pengacaranya mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Dengan mempertimbangkan 3 kasus yang serupa, akhirnya Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengakuan yang dibuat Miranda tidak sah, karena sebelumnya tidak diberikan hak-haknya sebagai tersangka. Sejak adanya pernyataan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat tersebut, maka sejak saat itulah hak-hak tersangka mulai diperhatikan dengan serius, sehingga peristiwa tersebut dikenal sebagai tonggak lahirnya *Miranda Rule*.<sup>11</sup>

Di Amerika Serikat, *Miranda Rule* diartikan sebagai suatu aturan yang mewajibkan polisi untuk memberikan hak-hak seseorang sebelum diperiksa oleh penyidik, yaitu: hak untuk diam, karena segala sesuatu yang dikatakan seorang tersangka dapat digunakan untuk melawannya/memeratkannya di pengadilan; kemudian hak untuk mendapatkan/menghubungi penasihat hukum/advokat untuk membela hak-hak hukumnya, dan jika ia tidak mampu, maka ia berhak untuk disediakan penasihat hukum/advokat oleh negara.<sup>12</sup>

Dengan demikian, Hukum Miranda tersebut melahirkan beberapa norma hukum dalam hal pemeriksaan tersangka oleh pejabat penegak hukum, yaitu norma-norma hukum sebagai berikut:

1. Hukum Miranda diperlukan sebagai katup pengaman terhadap selalu dijaminnya hak tersangka untuk tidak dilakukan kriminalisasi diri dan hak untuk diam dari tersangka.
2. Hukum Miranda diberlakukan terhadap proses interogasi/penyidikan oleh penegak hukum (polisi, jaksa, dan aparat

<sup>11</sup> M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, 2010, hlm. 14-15.

<sup>12</sup> M. Sofyan Lubis, *Ibid.*, 2010 hlm. 15,



penegak hukum lainnya) ketika sudah jadi tersangka/ditangkap/ditahan, tetapi tidak berlaku terhadap proses pencarian fakta dari instansi lainnya, di samping juga tidak berlaku terhadap pemberian pernyataan secara sukarela.

3. Tanpa memandang bagaimana kesadaran tersangka akan hak-hak pembelaan dirinya, para penegak hukum wajib hukumnya untuk mengingatkan tersangka akan haknya untuk diam dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.
4. Di samping itu, pihak tersangka harus juga dibangkitkan kesadarannya akan berbagai konsekuensi negatif jika dia memilih untuk tidak diam, tetapi memberikan pernyataan atau pengakuannya kepada penegak hukum. Untuk itu, setelah disebutkan bahwa tersangka punya hak untuk diam, pihak penyidik harus juga menyebutkan dengan jelas bahwa setiap pernyataan atau pengakuannya nantinya akan digunakan di pengadilan yang bisa jadi akan memberatkan tersangka tersebut.
5. Tanpa melihat apakah sudah terdapat kesadaran dari tersangka akan haknya untuk didampingi oleh advokat, penyidik harus menyebutkan dengan bahasa yang jelas dan tegas bahwa tersangka punya hak untuk didampingi oleh advokat sejak proses interogasi/penyidikan.
6. Agar tidak salah paham, yaitu agar tidak ditafsirkan oleh tersangka bahwa hak untuk didampingi oleh advokat hanya bagi orang yang mampu membayar honor advokat, maka penyidik wajib juga menyebutkan dengan bahasa yang jelas dan tegas bahwa jika tersangka tidak mampu membayar advokat, negara menyediakan advokat untuknya secara Cuma-Cuma.
7. Tersangka setiap saat bebas untuk menentukan pilihannya. Karena itu, jika selama proses penyidikan, dia menyatakan dengan tegas atau mengindikasikan bahwa dia memerlukan



advokat untuk mendampingi, maka proses penyidikan haruslah segera disetop, dan baru dapat dilanjutkan ketika tersangka sudah didampingi oleh advokat.

8. Dalam hal proses penyidikan dilakukan tanpa tersangka didampingi oleh advokat, maka merupakan beban pembuktian yang berat dibebankan kepada penyidik yang membuktikan bahwa tersangka dengan kesadaran penuh telah mengenyampingkan haknya untuk didampingi oleh advokat. Fakta bahwa tersangka diam saja ketika ditanyakan oleh penyidik, tidak berarti bahwa dia telah melepaskan haknya untuk didampingi oleh advokat.
9. Jika dilakukan proses penyidikan tanpa mengikuti norma-norma dalam hukum Miranda tersebut, maka segenap pengakuan atau pernyataan dari tersangka hanya dianggap sebagai sampah, sehingga sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, sepenting apa pun atau sebenar apa pun pengakuan/keterangan tersangka tersebut.
10. Tersangka tidak dapat dipidana atau dipakai untuk merugikan tersangka manakala tersangka menggunakan hak Miranda, misalnya jika tersangka menggunakan hak diam dalam proses penyidikan.<sup>13</sup>

Setiap orang yang menghadapi masalah pribadi tentu mengalami kegoncangan batin sehingga dalam kondisi seperti ini dibutuhkan nasihat dari pihak lain. Demikian halnya dengan orang yang menghadapi masalah hukum, misalnya orang itu menjadi tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, tentu sangat membutuhkan nasihat hukum dari orang yang ahli dalam bidang hukum.

Dalam sejarah penegakan hukum, hak tersangka atau ter-

---

<sup>13</sup> Wayne R. Lavafe dalam Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Op. cit.*, 2015, hlm. 85-87.



dakwa untuk mendapatkan nasihat hukum dari orang yang ahli di bidang hukum merupakan suatu perjuangan yang panjang. Perjuangan ini sejalan dengan upaya pengakuan dan perlindungan HAM bagi orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa praktik penegakan hukum beberapa tahun yang lalu, belum menjadikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa sebagai suatu hak yang melekat kepadanya. Nasihat hukum di era ini, masih dipandang sebagai sesuatu yang kurang penting dan menjadi sesuatu yang bersifat pribadi. Bagi tersangka atau terdakwa yang mampu dapat menyiapkan penasihat hukum, sedangkan yang tidak mampu tentu tidak akan mendapatkan penasihat hukum.

Di masa berlakunya HIR, bantuan hukum sudah mulai diperkenalkan dalam Pasal 250 HIR. Akan tetapi bantuan hukum yang dimaksud, hanya terbatas pada bantuan hukum pada proses pemeriksaan di depan pengadilan. Adapun pada pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan, tersangka atau terdakwa belum diberi hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum yang dimaksud, menjadi urusan terdakwa, bukan kewajiban hakim untuk menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa. Kewajiban hakim untuk menunjukkan terdakwa penasihat hukum hanya terbatas pada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati.

Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (yang telah diubah beberapa kali) telah diatur mengenai bantuan hukum dalam arti yang luas sebagaimana di atur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38. Ketentuan tersebut telah mempertegas bahwa setiap orang berhak mendapat bantuan hukum sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan. Namun demikian, ketentuan ini barulah merupakan penegasan mengenai hak tersangka atau terdakwa,



artinya diserahkan seluruhnya kepada tersangka atau terdakwa, apakah akan menyiapkan sendiri penasihat hukum atau tidak. Ketentuan ini belum menjadikan penyediaan penasihat hukum sebagai suatu kewajiban negara melalui pejabat yang berwenang pada setiap tahapan pemeriksaan perkara.

Pengaturan yang lebih tegas mengenai pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa, diatur dalam BAB VI KUHAP Pasal 54 yang menentukan: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Penunjukan penasihat hukum yang dimaksud dalam pasal tersebut, diserahkan kepada tersangka atau terdakwa untuk memilih sendiri siapa yang akan menjadi penasihat hukumnya melalui sebuah surat kuasa.

Ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP, masih kurang lebih sama dengan ketentuan pemberian bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menjadikan bantuan hukum sebagai hak tersangka atau terdakwa, belum menjadikannya sebagai kewajiban negara. Namun demikian, dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, ditegaskan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa diangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan pidana wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut, mempertegas bahwa negara dalam hal ini penyidik, penuntut umum, hakim, wajib menunjuk penasihat hukum apabila yang menjadi



tersangka atau terdakwa dalam perkara yang ditanganinya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati, diancam pidana penjara lima belas tahun atau lebih, diancam pidana lima tahun atau lebih yang tersangka atau terdakwa dari keluarga tidak mampu. Bantuan hukum yang diberikan itu bersifat cuma-cuma, artinya tersangka atau terdakwa tidak perlu mengeluarkan biaya berupa honorarium kepada penasihat hukum, biaya seluruhnya ditanggung oleh negara.

Terangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan menurut Pasal 57 ayat (1) KUHAP, berhak menghubungi penasihat hukumnya. Adapun hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka dapat dirinci (Yahya Harahap, 2003: 352-353) sebagai berikut: 1) Hak penasihat hukum untuk: (a) menghubungi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan; (b) hak berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan; (c) hak menghubungi dan berbicara tersebut dapat dilakukan penasihat hukum pada setiap saat, asal demi demi untuk kepentingan pembelaannya. 2) Setiap hubungan dan pembicaraan antara penasihat hukum dengan tersangka atau terdakwa: (a) dilakukan secara bebas tanpa pengawasan dari pejabat penyidik atau petugas rutan selama pemeriksaan perkara dalam tingkat penyidikan atau penuntutan; (b) Peringatan atas hubungan pembicaraan boleh dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan apabila terdapat "bukti" bahwa hubungan pembicaraan tersebut telah disalahgunakan oleh penasihat hukum; (c) apabila setelah diawasi pun ternyata penasihat hukum masih tetap menyalahgunakan haknya maka hubungan pembicaraan tersebut "disaksikan" oleh pejabat yang bersangkutan; (d) apabila setelah disaksikan pun ternyata masih dilakukan penyalahgunaan oleh penasihat hukum, hubungan selanjutnya dilarang.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, 2000, hlm. 352-353.



## F. HAK UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN

Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (*right to health*) sebagai elemen penting bagi kehidupan manusia telah diterima dan diakui sebagai bagian dari HAM. Pengakuan tersebut terwujud dari perjuangan panjang masyarakat internasional untuk memberikan kepastian terhadap masa depan HAM yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Perjuangan tersebut telah melahirkan HAM generasi kedua yang ditandai dengan terbentuknya Kovenan ICCPR dan ICESCR. Materi Kovenan ICCPR meliputi hak-hak sipil dan politik, sedangkan Kovenan ICESCR yang mencakup hak ekonomi, hak sosial dan budaya yang mana hak atas pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya, sehingga menjadi bagian dari hak sosial ekonomi (*social economic rights*).

Jaminan dan pengakuan terhadap hak atas pelayanan kesehatan juga dipertegas dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Konsekuensi dari ketentuan tersebut, menjadikan pelayanan kesehatan sebagai salah satu prioritas utama dalam urusan pemerintahan. Pemerintah wajib menyiapkan sarana/fasilitas pendukung yang memungkinkan hak atas pelayanan kesehatan terwujud dan mewujudkan seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.

Sebagai bagian dari HAM, hak atas pelayanan dapat dinikmati oleh setiap orang termasuk orang-orang yang berstatus tahanan dan narapidana. Penahanan sebagai salah satu bentuk pengekangan kebebasan yang bertujuan memperlancar proses pemeriksaan perkara, tidak dapat menjadi alasan pembenar untuk memperlakukan para tahanan secara berbeda dengan orang-orang yang tidak ditahan.



Dalam hal pelayanan kesehatan, para tahanan memiliki hak yang sama dengan orang-orang yang tidak ditahan. Hak para tahanan untuk memperoleh kesehatan ditegaskan dalam Pasal 58 KUHP bahwa tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Hak para tahanan untuk memperoleh pelayanan kesehatan ditegaskan pula dalam Aturan 22 sampai dengan Aturan 26 SMR tentang Standar Minimum Perlakuan Tahanan dan Narapidana. Secara garis besar, Aturan 22 sampai dengan Aturan 26 SMR merumuskan agar setiap Rutan dan Lapas memiliki rumah sakit rujukan. Tahanan yang sakit harus segera diobati, yang penanganannya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional.

Hak para tahanan dan narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan, juga ditegaskan dalam Pasal 14 huruf d UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarabatan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Walaupun UU Nomor 12 Tahun 1995 mengatur tentang Lapas akan tetapi ketentuan mengenai hak-hak narapidana dalam UU tersebut diberlakukan untuk para tahanan di Rutan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan Lapas dan Rutan di bawah satu kementerian yang sama yakni Kementerian Hukum dan HAM.

Jaminan perlindungan terhadap hak para tahanan untuk memperoleh pelayanan kesehatan telah dijabarkan dalam berbagai kebijakan oleh pimpinan Rutan. Kebijakan itu didasarkan pada Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04.UM.01.06. Tahun 1983, yang mana dalam Pasal 5 ditentukan bahwa perawat-an tahanan meliputi makanan, tempat tidur, kesehatan jasmani dan rohani.

Kualitas pelayanan kesehatan di ruang tahanan polisi yang



kurang memuaskan seharusnya tidak terjadi karena orang yang meringkuk di ruang tahanan polisi memiliki hak yang sama dengan orang-orang yang tidak ditahan dalam hal pelayanan kesehatan. Kondisi seperti ini diperparah oleh ruang tahanan yang sangat jauh dari standar minimal ruang tahanan yang ditetapkan oleh Komite Internasional Palang Merah (ICRC).

## G. HAK UNTUK MENERIMA KUNJUNGAN KELUARGA

Penahanan yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa secara langsung akan membatasi kebebasannya untuk berhubungan dengan dunia luar tahanan. Suasana seperti itu berpotensi menimbulkan gangguan fisik dan mental tersangka atau terdakwa terutama tersangka atau terdakwa anak-anak, wanita dan orang lanjut usia. Kebebasan yang terkekang itu dapat diringankan oleh kehadiran keluarga atau pihak lain yang akan memberikan dorongan semangat dalam menghadapi proses pemeriksaan perkara.

Kunjungan pihak keluarga tersangka atau terdakwa, selain dapat meringankan beban tersangka atau terdakwa juga dapat menjadi sarana untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan dan perlakuan pejabat yang melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Kehadiran keluarga menyaksikan langsung kondisi fisik dan mental tersangka atau terdakwa, akan mencegah terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadapnya. Perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tersangka atau terdakwa umumnya terungkap setelah adanya kunjungan pihak keluarga.

Kunjungan pihak keluarga merupakan hak bagi para tahanan yang dijamin oleh UU. Oleh karena itu, pihak yang melakukan penahanan tidak dibenarkan untuk melarang para tersangka atau terdakwa menerima kunjungan keluarganya atau sebaliknya.



nya melarang keluarga tahanan menemui keluarganya. Kecuali pihak keluarga tahanan melanggar aturan yang telah ditentukan misalnya berkunjung di luar waktu yang ditentukan, membawa benda-benda yang dapat membantu tahanan melarikan diri, memasukkan narkoba, minuman keras, alat komunikasi, dan senjata tajam.

Secara yuridis tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan memiliki hak untuk menerima kunjungan pihak keluarga atau pihak lain. Kunjungan itu boleh berkaitan dengan kepentingan pemeriksaan perkara, misalnya untuk kepentingan mempersiapkan pengajuan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan dan untuk mendapatkan bantuan hukum ataukah untuk kepentingan pekerjaan dan kekeluargaan. Jaminan hal tersebut diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 61 KUHAP.

Pasal 60 KUHAP menentukan:

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Adapun Pasal 61 KUHAP menentukan:

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Jaminan perlindungan hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 61 KUHAP juga relevan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menentukan bahwa narapidana berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau



orang tertentu lainnya. Meskipun ketentuan tersebut ditujukan kepada narapidana, akan tetapi dalam praktik juga diberlakukan terhadap tahanan. Sampai saat ini, Rutan ataupun Lapas selain menampung tahanan, juga menampung narapidana.

Jaminan perlindungan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan kunjungan keluarganya, juga diatur dalam berbagai instrumen internasional HAM. Dalam Asas 15, 16, 19, dan Asas 20 *The Body Of Principles* ditentukan bahwa orang yang dikenakan penangkapan dan penahanan berhak berkomunikasi dan memelihara hubungan dengan keluarga atau dengan orang-orang pilihannya. Demikian pula dalam Pasal 37 Konvensi Hak Anak (CRC) ditentukan bahwa tahanan anak berhak untuk memelihara hubungan dengan keluarga mereka dan diberikan akses ke bantuan hukum dengan segera.

## H. HAK ATAS GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi memiliki perbedaan dengan hak tahanan untuk tidak disiksa, hak untuk memperoleh pemeriksaan yang cepat, hak atas pelayanan kesehatan dan hak untuk memperoleh kunjungan keluarga. Keempat hak tersebut telah melekat secara langsung pada saat seseorang dikenakan penahanan, sedangkan hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi digantungkan pada syarat tertentu yakni penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang tidak sah menurut hukum.

Tersangka atau terdakwa yang ditangkap atau ditahan dilakukan secara tidak sah merupakan tindakan perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Oleh karena itu, penahanan harus dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU, karena penahanan yang tidak sah akan menimbulkan konsekuensi yuridis berupa tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi dari pihak yang telah dikenakan penahanan secara tidak sah.



Pengakuan terhadap hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi karena dikenakan penahanan yang tidak sah bersifat universal. Pasal 9 ayat (5) Kovenan ICCPR telah menentukan bahwa setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah akan berhak atas kompensasi. Demikian pula dalam Pasal 5 ayat (5) ECHR (Konvensi HAM Eropa) ditentukan bahwa *Everyone who has been the victim of arrest or detention in contravention to the provisions of this article has an enforceable right to compensation.*

Ganti kerugian dan rehabilitasi dirumuskan pertama kali dalam perundang-undangan Nasional pada Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (telah diubah beberapa kali). Disebutkan demikian karena HIR sebagai sumber utama hukum acara pidana saat itu, tidak mengatur mengenai hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi bagi orang-orang yang ditahan secara tidak sah. Oleh karena itu, peluang untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi hanya dapat ditempuh melalui proses perkara perdata yang didasarkan kepada perbuatan melanggar hukum (*on rechtmatige daad*) atau perbuatan melanggar hukum penguasa (*on rechtmatige overheids daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW.

Hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan KUHAP. Selain memberikan pengertian tentang ganti kerugian dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP dan pengertian rehabilitasi dalam Pasal 1 butir 23 KUHAP, juga ditegaskan mengenai hak atas ganti kerugian dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP serta hak atas rehabilitasi dalam Pasal 97 KUHAP.

Pasal 1 angka 22 KUHAP merumuskan pengertian ganti kerugian:

Hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau



pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Adapun Pasal 1 angka 23 KUHAP merumuskan pengertian rehabilitasi:

Hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengertian ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 dan angka 23 KUHAP, memperjelas mengenai hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan secara tidak sah. Hak yang dimaksud berupa pemenuhan imbalan sejumlah uang sebagai akibat dari kerugian baik materiel maupun non-materiel yang dialami oleh tahanan. Selain imbalan uang, tersangka atau terdakwa yang ditahan secara tidak sah juga berhak menuntut agar kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya sebagai manusia dipulihkan sebagaimana yang melekat pada dirinya sebelum dikenakan penahanan.

Mekanisme pengajuan tuntutan ganti kerugian sebagai akibat dari penahanan yang tidak sah diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan melalui dua cara yakni untuk perkara yang tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus melalui sidang pra-peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP, sedangkan cara kedua melalui pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Perkara tuntutan ganti kerugian yang diajukan ke pengadilan sedapat mungkin diperiksa oleh hakim yang mengadili perkara pidana yang bersangkutan dan acara peme-



riksaannya mengikuti acara pra-peradilan.

Hal yang sama untuk pengajuan tuntutan rehabilitasi sebagai akibat penahanan yang tidak sah. Mekanisme pengajuannya diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Rehabilitasi bagi seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Adapun rehabilitasi bagi seseorang yang dikenakan penahanan secara tidak sah yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus oleh hakim pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP.

Rumusan Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP yang belum mengatur secara lengkap mengenai ganti kerugian, telah dilengkapi dan diperjelas dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 baik mengenai batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian, dasar pertimbangan diberikan atau ditolaknya tuntutan ganti kerugian, jumlah minimal dan maksimal ganti kerugian maupun pihak yang bertanggung jawab membayar ganti kerugian. Menurut Pasal 7 PP Nomor 27 Tahun 1983, jangka waktu untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu tiga bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan pengajuan tuntutan ganti kerugian terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, jangka waktu tiga bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan pra-peradilan. Alasan pemberian ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan tuntutan juga telah diatur dalam Pasal 8 PP Nomor 27 Tahun 1983, yakni didasarkan kepada pertimbangan hakim. hakimlah yang akan menentukan layak atau tidaknya pemberian ganti kerugian itu. Menurut Andi Hamzah (2005: 196) sebenarnya rumusan Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 kurang lengkap, mestinya rumusan pasal tersebut dilengkapi dengan kata-kata berdasarkan keadilan dan kebenaran. Pendapat Andi Hamzah sangat tepat ka-



rena dengan tambahan kata-kata berdasarkan keadilan dan kebenaran, hakim yang memeriksa permohonan tuntutan ganti kerugian akan memutuskan secara adil dan benar, meskipun yang dituntut membayar ganti kerugian adalah negara.

Pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh hakim atau hakim pra-peradilan, ditentukan dalam Pasal 11 PP Nomor 27 Tahun 1983. Menurut Pasal 11 PP Nomor 27 Tahun 1983, pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh negara melalui menteri keuangan. Tata cara pembayarannya diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983. Dalam keputusan menteri keuangan tersebut, proses awal permintaan pembayaran tidak dilakukan oleh yang berhak menerima ganti kerugian, akan tetapi dilakukan oleh ketua pengadilan negeri setempat. Ketua pengadilan negeri mengajukan penyediaan dana kepada menteri kehakiman (sekarang menteri hukum dan HAM) c.q. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman dengan melampirkan penetapan ganti kerugian. Menteri kehakiman c.q. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman mengajukan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada menteri keuangan c.q. Dirjen Anggaran. Berdasarkan permintaan penerbitan SKO, Dirjen Anggaran menerbitkan SKO atas beban Bagian Pembayaran dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin. SKO yang telah diterbitkan disampaikan kepada yang berhak yakni pemohon. Selanjutnya pemohon mengajukan permohonan pembayaran melalui ketua pengadilan negeri. Ketua pengadilan negeri menyampaikan permintaan pembayaran kepada KPN dengan melampirkan SKO asli, salinan atau fotokopi petikan penetapan serta menyertakan Surat Permintaan Pembayaran (SPM). Setelah menerima permintaan pembayaran dari ketua pengadilan negeri dan apabila semua lampiran syarat-syarat pembayaran lengkap, maka KPN menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

Hak atas ganti kerugian yang tergolong kurang dilaksanakan



dipengaruhi oleh beberapa hal baik yang datang dari hakim yang memeriksa permohonan ganti kerugian maupun yang datang dari orang-orang yang berhak. *Pertama*, ganti kerugian berupa imbalan uang yang akan ditanggung oleh negara tetapi tidak dianggarkan sebelumnya, sehingga tidak tercantum dalam Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA), hal ini tentu akan menyulitkan dalam proses pembayarannya, termasuk akan menyulitkan pihak pengadilan sebagai lembaga pengusul pembayaran ganti kerugian, meskipun mekanisme pembayarannya telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983.

*Kedua*, penentuan imbalan ganti kerugian serendah-rendahnya Rp 5000 (lima ribu rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau sebanyak-banyaknya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) apabila penahan yang dilakukan itu mengakibatkan sakit atau cacat, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya atau mati, juga mengurangi minat orang yang berhak untuk mengajukan tuntutan. Awal berlakunya KUHAP yakni tahun 1983, uang sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tergolong banyak karena nilai tukar mata uang rupiah masih tinggi pada saat itu. Dibandingkan dengan kondisi saat ini, uang sebanyak itu bukan lagi jumlah yang banyak. Oleh karena itu, pihak yang berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian akan berpikir untuk mengajukan tuntutan sebagai motivasi utama. Imbalan ganti kerugian apabila dikabulkan sampai batas maksimal pun, tidak akan sebanding dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurus pembayaran ganti kerugian. Kalaupun ada yang mengajukan tuntutan ganti kerugian, maka jumlah imbalan yang dituntut justru di bawah batas minimal yang ditentukan misalnya Rp 1.000 (seribu rupiah) atau Rp 100 (seratus rupiah) sehingga terkesan hanya sebagai cibiran kepada pejabat yang telah melakukan penahanan yang tidak sah.



*Ketiga*, sebagian anggota masyarakat memandang tidak perlu lagi meminta ganti kerugian apabila perkaranya telah diputus bebas, dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau permohonan praperadilan yang diajukan telah dikabulkan. Putusan pengadilan dan praperadilan seperti itu dipandang cukup, sehingga tidak perlu lagi meminta ganti kerugian, meskipun dalam proses peradilan pidana pernah dikenakan penahanan. Bahkan ada yang menilai, meminta ganti kerugian sama halnya dengan mengukur harga diri dengan sejumlah uang yang tentu jumlahnya tidak banyak.

Berbeda dengan hak atas ganti kerugian yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal, hak atas rehabilitasi tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, terutama karena rehabilitasi tidak dalam bentuk imbalan uang. Meskipun demikian, rehabilitasi, sangat penting bagi tersangka atau terdakwa karena menyangkut pemulihan kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai manusia tersangka atau terdakwa yang telah dikenakan penahanan, terlanjur dicap oleh masyarakat sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana, sehingga hak-hak sosial dan politiknya yang terabaikan akan kembali pulih seperti pada saat sebelum menjalani proses peradilan pidana. Itulah sebabnya rehabilitasi sangat diharapkan dan menjadi prioritas utama bagi orang-orang yang telah menjalankan proses peradilan pidana.





# Bab 6

## HAK-HAK SAKSI DAN KORBAN

Dalam praktik penegakan hukum baik semasa pemerintahan kolonial Belanda maupun pasca kemerdekaan, kedudukan dan harkat martabat saksi dan korban dalam proses peradilan pidana belum menjadi perhatian utama. Berbeda dengan tersangka atau terdakwa yang hak-haknya dalam proses peradilan pidana telah jaminan dan dilindungi, sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, sedangkan hak-hak saksi apalagi korban belum terlindungi secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari aturan hukum acara pidana yang hanya memosisikan saksi sebagai pihak yang memiliki kewajiban hukum untuk memberikan keterangan baik di depan penyidik maupun dipersidangan pengadilan. Sama halnya dengan korban tindak pidana, hak-hak nya juga tidak terlindungi pada hal korbanlah yang menderita kerugian akibat adanya tindak pidana.

Kedudukan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana sangat penting dalam mengungkap terjadinya pelanggaran hukum termasuk mengungkap terjadinya pelanggaran HAM yang berat. Keterangan saksi dan korban merupakan alat bukti yang

diperlukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Akan tetapi tanpa adanya jaminan perlindungan hak-hak saksi dan korban, sangat sulit berharap adanya orang yang secara sukarela bersedia menjadi saksi. Dalam banyak kasus, orang menghindari menjadi saksi karena mereka merasa keselamatan jiwa dan keluarganya terancam, serta merasa rugi dari sisi ekonomi. Demikian halnya orang yang menjadi korban tindak pidana, baik yang mengalami luka berat maupun meninggal dunia akan memberikan dampak yang besar bagi keluarga yang ditinggalkan.

Perlindungan terhadap saksi dan korban mulai mendapat perhatian setelah dibentuknya UUPHAM yang disusul dengan dibentuknya UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Dalam UU tersebut, saksi dan korban telah mendapatkan perlindungan hukum dan ekonomi dari negara. Dalam Pasal 34 ayat (1) UUPHAM ditentukan bahwa setiap korban dan saksi pelanggaran HAM yang berat, berhak atas perlindungan fisik, dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun. Perlindungan yang dimaksud dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara gratis.

Perlindungan saksi dan korban termasuk korban dan saksi pelanggaran HAM yang berat, tidak lepas dari kesadaran bahwa saksi dan korban merupakan pihak yang memiliki dan dan martabat yang harus dijaga dan dilindungi. Selain karena memiliki kedudukan yang penting dalam membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana, juga karena saksi dan korban adalah manusia yang memiliki HAM. Di dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014, dipertegas bahwa asas perlindungan saksi dan korban adalah: a) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b) rasa aman; c) keadilan; tidak diskriminatif; dan e) kepastian hukum. Adapun tujuan perlindungan saksi dan kor-



ban adalah memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Dipertegas pula mengenai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Kalau dalam UUPHAM yang diberi tugas melindungi saksi dan korban adalah aparat penegak hukum dan aparat keamanan, maka menurut UU Perlindungan saksi dan korban dilakukan oleh sebuah lembaga yang mandiri yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atu Korban.

Di dalam UUPHAM selain hak memperoleh perlindungan, korban pelanggaran HAM yang berat berhak mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Adapun Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain.

Adapun hak Saksi dan Korban meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;



- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Selain hak-hak tersebut dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, ditentukan pula bahwa korban pelanggaran HAM yang berat berhak mendapat hak bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikonal dan psikologis. Bantuan medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. Rehabilitasi psikonal adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spritual korban, sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Adapun rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Selain itu, Korban Pelanggaran HAM yang berat juga berhak



mendapat kompensasi dan restitusi. Restitusi yang dimaksud meliputi: a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan melakukan perlindungan Saksi dan/atau Korban, LPSK memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi mana pun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- e. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengelola rumah aman;
- g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- h. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
- i. Melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
- j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Apabila kewenangan LPSK tersebut tidak dipenuhi oleh instansi instansi yang bersangkutan atau pihak lain maka pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut dapat dikenai sanksi pida-



na dan denda sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2016 sebagai berikut:

**Pasal 37**

- (1) Setiap Orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Pasal 38**

Setiap orang yang menghalang-halangi Saksi dan/atau Korban secara melawan hukum, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, huruf k, huruf l, huruf p, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



**Pasal 39**

Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Pasal 40**

Setiap Orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 8A ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

**Pasal 41**

Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k dan huruf l dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Pasal 42 (UU Nomor 13 Tahun 2006)**

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

**Pasal 42A**

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pa-



sal 37 sampai dengan Pasal 41 dilakukan oleh korporasi maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

- (2) Selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41.
- (3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha;
  - b. pencabutan status badan hukum; dan/atau
  - c. pemecatan pengurus.

#### **Pasal 43**

- (1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 42, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pidana penjara sebagai pengganti denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

Ketentuan pidana yang ada di dalam UU Nomor 31 Tahun 2016 menjadi petunjuk bahwa saksi dan korban dalam sistem peradilan diberi hak untuk mendapatkan perlindungan maksimal dari negara baik perlindungan fisik, psikis dan ekonomi. Dengan perlindungan ini, diharapkan saksi dan korban merasa aman, nyaman dan terhindar dari intimidasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan ketidakhadiran saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.



# Bab 7

## HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG HAM

Pelanggaran HAM yang dirasakan sebelum era reformasi, telah membangkitkan kesadaran segenap rakyat Indonesia, agar pengalaman “pahit” itu tidak akan terulang lagi. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah memperkuat perangkat hukum yang menjadi landasan pengakuan dan perlindungan HAM. Langkah pertama yang dilakukan adalah menerbitkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan mengamendemen UUD 1945 dengan memasukkan landasan pengakuan dan perlindungan HAM. Dalam Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut, diamanahkan untuk membentuk UU yang secara khusus mengatur tentang HAM.

Usaha untuk mewujudkan pengaturan HAM dalam suatu UU khusus, terwujud setelah diundangkannya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pada 23 September 1999 yang terdiri atas 11 BAB, 106 pasal dan Penjelasan. Dengan berlakunya UU HAM, praktik-praktik bernegara yang bernuasa pelanggaran HAM dapat dicegah dan perlindungan dan pengakuan HAM semakin

kuat karena telah memiliki landasan hukum.

Dalam konsiderans pembentukan UU HAM, ditegaskan lima hal: (a) bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. (b) bahwa hak asasi manusia merupakan dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. (c) bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (d) bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. (e) bahwa dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Ada beberapa penegasan penting dan mendasar di dalam konsideran UU HAM tersebut, yang menjadi pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi pembentukan UU HAM. Pokok-pokok pikiran tersebut di antaranya, Bangsa Indonesia menyadari bahwa sebagai manusia ciptaan Tuhan, rakyat Indonesia dianugerahi hak asasi yang bersifat kodrati, universal dan langgeng yang wajib dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh dia-



baikan, dikurangi, dirampas oleh siapa pun baik orang perorang, hukum, dan organ negara. Selain memiliki hak asasi, segenap rakyat Indonesia juga memiliki kewajiban dasar sebagai landasan untuk menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi terwujudnya penegakan dan pengakuan HAM. Pokok pikiran dalam konsideran mempertegas bahwa manusia Indonesia harus mampu menyeimbangkan antara HAM dan kewajiban dasar, tidak dibenarkan hanya menuntut hak asasi tetapi mengabaikan kewajiban dasarnya. Dalam konsideran UU HAM ini, disadari bahwa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional, sehingga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk turut memperkuat perlindungan dan pengakuan HAM yang landasannya telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Di dalam Penjelasan Umum UU HAM, disebutkan dasar pemikiran dibentuknya UU HAM sebagai berikut:

- a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;
- b. pada dasarnya, manusia dianugerahi, jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
- c. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*);
- d. karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;
- e. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapa pun dan dalam keadaan apa pun;



- f. setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;
- g. hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparaturnegara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Ada beberapa hal penting yang dapat ditarik dari tujuh dasar pemikiran pembentukan UU HAM, tersebut. *Pertama*, mempertegas eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan YME, yang memiliki harkat dan martabat yang harus diakui, dihormati dan dilindungi oleh siapa pun. *kedua*, perlu ada pengaturan HAM dalam bentuk UU, untuk menjamin terlaksanakannya pengakuan dan perlindungan HAM untuk mencegah apa yang disebut *homo hominilupus*. *Ketiga*, harus tercipta keseimbangan antara hak asasi dan kewajiban asasi, untuk mencegah terjadinya kebebasan tanpa batas. *Keempat*, HAM tidak boleh dihilangkan oleh siapa pun dan kapan pun, dan *kelima*, negara, pemerintah dan pejabat publik bertanggung jawab dan memberikan kepastian bahwa pengakuan dan perlindungan HAM di Indonesia terselenggara dengan baik.

## A. PENGERTIAN-PENGERTIAN

Dalam UU HAM diartikan beberapa istilah yang terkait langsung dengan materi pokok yang diatur dalam UU HAM. Pengertian tersebut, merupakan penafsiran langsung pembuat UU tentang makna yang terkandung dalam pengertian tersebut. Pengertian yang dimaksud antara lain:

1. *Hak asasi manusia* adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk



Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. *Kewajiban dasar manusia* adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
3. *Diskriminasi* adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupannya.
4. *Penyiksaan* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapa pun dan/atau pejabat publik.
5. *Anak* adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6. *Pelanggaran hak asasi manusia* adalah setiap perbuatan se-



seorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

## B. ASAS-ASAS

Sebagaimana lazimnya sebuah peraturan perundang-undangan yang memuat asas-asas pembentukan, di dalam UU HAM juga diatur asas-asas, yang merupakan tumpuan atau pijakan dalam menyusun materi perlindungan dan pengakuan HAM, asas-asas tersebut meliputi:

1. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.<sup>1</sup>
2. Setiap orang dilahirkan dalam keadaan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat, serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 2 UU HAM.

<sup>2</sup> Pasal 3 ayat (1) UU HAM.



3. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan pengakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.<sup>3</sup>
4. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.<sup>4</sup>
5. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.<sup>5</sup>
6. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh pengakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.<sup>6</sup>
7. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.<sup>7</sup>
8. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.<sup>8</sup>
9. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.<sup>9</sup>
10. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak

---

<sup>3</sup> Pasal 3 ayat (2) UU HAM.

<sup>4</sup> Pasal 3 ayat (3) UU HAM.

<sup>5</sup> Pasal 4 UU HAM.

<sup>6</sup> Pasal 5 ayat (1) UU HAM.

<sup>7</sup> Pasal 5 ayat (2) UU HAM.

<sup>8</sup> Pasal 5 ayat (3) UU HAM.

<sup>9</sup> Pasal 6 ayat (1) UU HAM.



atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.<sup>10</sup>

11. Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum Internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.<sup>11</sup>
12. Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.<sup>12</sup>
13. Perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.<sup>13</sup>

Keseluruhan asas-asas pembentukan UU HAM, mempertegas hal mendasar dalam pengakuan dan perlindungan HAM. Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, mengakui bahwa HAM merupakan hak yang secara kodrati melekat pada keberadaan manusia, sehingga harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan. Oleh karena HAM melekat pada keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan YME, maka semua manusia sederajat di depan hukum dan negara, sehingga berhak untuk memperoleh jaminan dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Dipertegas pula tentang hak asasi yang tidak boleh ditunda atau dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*), di antaranya hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak bergama, hak untuk tidak diperbudak.

Perlakuan khusus diberikan kepada kelompok masyarakat yang rentan terutama kelompok difabel, juga perhatian diberi-

---

<sup>10</sup> Pasal 6 ayat (2) UU HAM.

<sup>11</sup> Pasal 7 ayat (1) UU HAM.

<sup>12</sup> Pasal 7 ayat (2) UU HAM.

<sup>13</sup> Pasal 8 UU HAM.



kan kepada masyarakat hukum adat dan identitas budaya yang melekat padanya termasuk hak ulayat. Pihak-pihak yang mengalami pelanggaran HAM berhak menggunakan semua upaya hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diserap menjadi hukum nasional.

Semua hal yang berhubungan dengan pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab pemerintah, dengan demikian pemerintah mulai pada level tertinggi sampai terendah tidak boleh mengelak dari tanggung jawab tersebut. Pemerintah dan seluruh organ-organ di bawahnya, terutama unsur penegak hukum berperan aktif dan dengan penuh rasa tanggung jawab memajukan dan menegakkan HAM tanpa diskriminasi.

### **C. HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA.**

Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia dalam UU ini dibagi dalam 10 bagian dan 58 pasal. Berikut ini diuraikan secara singkat, masing-masing pasal menurut bagiannya.

#### **1. Bagian Kesatu: Hak untuk Hidup**

- a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan taraf kehidupannya.<sup>14</sup>
- b. Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.<sup>15</sup>
- c. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>16</sup>

Ketiga hak di atas ditempatkan pada bagian pertama karena ketiganya berkaitan langsung dengan keutuhan hidup (*integrity*)

<sup>14</sup> Pasal 9 ayat (1) UU HAM.

<sup>15</sup> Pasal 9 ayat (2) UU HAM.

<sup>16</sup> Pasal 9 ayat (3) UU HAM.



*rights*) manusia. Berdasarkan ketiga hak ini eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan YME dapat diwujudkan. Tanpa hak hidup dan mempertahankan hidup, manusia akan dapat diperlakukan sekehendak hati oleh tuannya. Demikian pula dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, merupakan hak yang berkaitan dengan keutuhan hidup manusia. Fakta sudah membuktikan, rusak dan tercemarnya lingkungan hidup akan menyengsarakan kehidupan manusia di mana pun dia berada. Tidak ada suku bangsa di muka bumi ini, yang akan hidup tenang jika lingkungan tempat tinggalnya mengalami kerusakan dan pencemaran, sehingga menjadi tidak baik dan tidak sehat, bahkan satwa liar yang hidup di hutan akan melawan apabila lingkungan hidupnya diganggu. Pengakuan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM merupakan pencapaian yang luar biasa di tengah masih kuatnya paham yang memandang lingkungan hidup sebagai objek yang dapat dikelola sekehendak hati demi menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian sekecil-kecilnya seperti filosofi kapitalisme yang menyertai kelahiran revolusi industri.

## 2. Bagian Kedua: Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

- a. Setiap orang membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>17</sup>
- b. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Hak membentuk keluarga demi menjamin keberlanjutan keturunan, merupakan hak asasi yang tidak bisa dihalangi dan

<sup>17</sup> Pasal 10 ayat (1) UU HAM.

<sup>18</sup> Pasal 10 ayat (2) UU HAM.



dilarang oleh siapa pun. Melalui perkawinan proses regenerasi keturunan dapat dilakukan, sehingga perkawinan disebut juga sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan hanya boleh dilakukan atas kehendak bebas antara laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan. Akan tetapi pembentukan keluarga untuk melahirkan keturunan hanya boleh dilakukan melalui perkawinan yang sah sesuai dengan UU Perkawinan yang berlaku dan seluruh peraturan pelaksanaannya.

### 3. Bagian ketiga: Hak Mengembangkan Diri

- a. Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.<sup>19</sup>
- b. Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.<sup>20</sup>
- c. Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.<sup>21</sup>
- d. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.<sup>22</sup>
- e. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi de-

---

<sup>19</sup> Pasal 11 UU HAM.

<sup>20</sup> Pasal 12 UU HAM.

<sup>21</sup> Pasal 13 UU HAM.

<sup>22</sup> Pasal 14 ayat (1) UU HAM.



ngan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.<sup>23</sup>

- f. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.<sup>24</sup>
- g. Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

Bagian ketiga ini, mengatur tentang jaminan kepada setiap orang untuk mengembangkan diri dan salah satu media pengembangan diri adalah melalui bangku pendidikan baik pendidikan formal, nonformal dan informal. Dengan jaminan hak tersebut, maka diharapkan tidak ada lagi rakyat Indonesia yang terkebelakang dari aspek pendidikan dan penguasaan teknologi. Namun di sisi lain, negara bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana pendidikan yang terjangkau, sehingga setiap rakyat Indonesia memiliki akses untuk mengenyam pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Kemajuan suatu bangsa, sudah terbukti bukan semata karena sumber daya alam, akan tetapi karena sumber daya manusia berkualitas yang mampu menguasai dan mengembangkan teknologi modern termasuk di dalamnya teknologi informasi yang sangat vital saat ini. Kondisi sumber daya manusia yang hebat dan maju seperti yang dialami oleh beberapa negara, menjadi harapan segenap bangsa Indonesia, sehingga dibutuhkan ruang dan kesempatan yang luas untuk mengembangkan diri.

Banyak negara memiliki sumber daya alam yang melimpah,

---

<sup>23</sup> Pasal 14 ayat (2) UU HAM.

<sup>24</sup> Pasal 15 UU HAM.

<sup>25</sup> Pasal 16 UU HAM.



akan tetapi tidak maju dan berkembang, sebaliknya banyak negara yang sumber daya alamnya minim atau tidak ada sama sekali, tetapi menjadi negara yang dikenal sebagai negara maju dan modern karena sumber daya manusia yang berkualitas. Namun demikian, dalam upaya mengembangkan diri melalui pendidikan dan penguasaan teknologi, aspek keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME menjadi hal utama, karena yang diharapkan adalah lahirnya manusia Indonesia yang hebat dan maju, tetapi tidak melupakan jati diri sebagai manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kehidupan spritual dan materiel.

#### 4. Bagian Keempat: Hak Memperoleh Keadilan

- a. Setiap orang, tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.<sup>26</sup>
- b. Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>27</sup>
- c. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Pasal 17 UU HAM.

<sup>27</sup> Pasal 18 ayat (1) UU HAM.

<sup>28</sup> Pasal 18 ayat (2) UU HAM.



- d. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.<sup>29</sup>
- e. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>30</sup>
- f. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>31</sup>
- g. Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apa pun diancam dengan hukuman perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.<sup>32</sup>
- h. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.<sup>33</sup>

Hak asasi pada bagian keempat, menyangkut hak atas peradilan yang jujur (*due process law*) untuk memperoleh kebenaran dan keadilan. Keadilan merupakan esensi kehidupan yang sangat didambakan setiap orang, tetapi terkadang sulit diwujudkan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan maka berbagai hal harus dipenuhi oleh negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab menegakkan HAM. Dalam proses mewujudkan keadilan, dibutuhkan aparat penegak hukum yang memahami tugas dan fungsinya dalam proses penegakan hukum, setiap orang yang terlibat dalam proses hukum baik tersangka mau-

---

<sup>29</sup> Pasal 18 ayat (3) UU HAM.

<sup>30</sup> Pasal 18 ayat (4) UU HAM.

<sup>31</sup> Pasal 18 ayat (5) UU HAM.

<sup>32</sup> Pasal 19 ayat (1) UU HAM.

<sup>33</sup> Pasal 19 ayat (2) UU HAM.



pun terdakwa wajib dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*asas praduga tidak bersalah*). Juga setiap orang yang menjadi tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum (*Miranda Rule*), dan hanya dapat diproses dan dijatuhi hukuman berdasarkan aturan hukum yang sudah ada pada saat tindak pidana dilakukan (*asas legalitas*), dan setiap orang tidak dapat dituntut dua kali dengan aturan hukum yang sama atas satu perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*), serta larangan memidana seseorang karena tidak mampu memenuhi kewajiban perdata (*wanprestasi*).

## 5. Bagian Kelima: Hak Atas Kebebasan Pribadi

- a. Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba.<sup>34</sup>
- b. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apa pun yang tujuannya serupa, dilarang.<sup>35</sup>
- c. Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.<sup>36</sup>
- d. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>37</sup>
- e. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>38</sup>
- f. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.<sup>39</sup>

<sup>34</sup> Pasal 20 ayat (1) UU HAM.

<sup>35</sup> Pasal 20 ayat (2) UU HAM.

<sup>36</sup> Pasal 21 UU HAM.

<sup>37</sup> Pasal 22 ayat (1) UU HAM.

<sup>38</sup> Pasal 22 ayat (2) UU HAM.

<sup>39</sup> Pasal 23 ayat (1) UU HAM.



- g. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.<sup>40</sup>
- h. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.<sup>41</sup>
- i. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>
- j. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>
- k. Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.<sup>44</sup>
- l. Setiap orang berhak memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>
- m. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah

---

<sup>40</sup> Pasal 23 ayat (2) UU HAM.

<sup>41</sup> Pasal 24 ayat (1).

<sup>42</sup> Pasal 24 ayat (2) UU HAM.

<sup>43</sup> Pasal 25 UU HAM.

<sup>44</sup> Pasal 26 ayat (1) UU HAM.

<sup>45</sup> Pasal 26 ayat (2) UU HAM.



negara Republik Indonesia.<sup>46</sup>

- n. Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup>

Apabila hak asasi dalam bagian kelima dikaitkan dengan pengelompokan HAM menurut instrumen HAM internasional, maka hampir seluruhnya merupakan hak sipil yang menyangkut keutuhan hidup manusia (*integrity rights*). Praktik perbudakan atau perhambaan sudah sangat jelas merupakan bentuk perbuatan pengingkaran terhadap eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan. Dalam praktik perbudakan, manusia diperhamba artinya berbuat sesuai kemauan tuannya. Manusia yang dijadikan budak, seakan lebih rendah derajat kemanusiaannya daripada tuannya, pada hal keduanya merupakan ciptaan Tuhan.

Demikian halnya mengenai keyakinan agama dan kepercayaan, juga sangat terkait dengan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan. Agama dan kepercayaan, berkaitan langsung antara pencipta dan yang diciptakan, sehingga tidak boleh ada kekuatan atau kekuasaan apa pun yang melarang seseorang memeluk agama yang diyakininya. Hal yang juga esensial dalam bagian ke lima, adalah kebebasan untuk memiliki keyakinan politik dan mengeluarkan pendapat di muka umum baik lisan maupun tulisan. Keyakinan politik dan kebebasan berpendapat, terkait langsung dengan hati nurani seseorang dalam menentukan pilihan pada setiap pelaksanaan pemilihan umum. Namun demikian, di era teknologi informasi yang semakin maju, penyampaian pendapat dan pikiran melalui media elektronik semestinya dilakukan secara arif dan bijaksana, untuk tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara, serta hak asasi orang lain.

<sup>46</sup> Pasal 27 ayat (1) UU HAM.

<sup>47</sup> Pasal 27 ayat (2) UU HAM.



## 6. Bagian Keenam: Hak Atas Rasa Aman

- a. Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.<sup>48</sup>
- b. Hak sebagaimana dimaksud di atas, tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>49</sup>
- c. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.<sup>50</sup>
- d. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja dia berada.<sup>51</sup>
- e. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.<sup>52</sup>
- f. Tempat kediaman siapa pun tidak boleh diganggu.<sup>53</sup>
- g. Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya dibolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>54</sup>
- h. Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>55</sup>
- i. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghu-

---

<sup>48</sup> Pasal 28 ayat (1) UU HAM.

<sup>49</sup> Pasal 28 ayat (2) UU HAM.

<sup>50</sup> Pasal 29 ayat (1) UU HAM.

<sup>51</sup> Pasal 29 ayat (2) UU HAM.

<sup>52</sup> Pasal 30 UU HAM.

<sup>53</sup> Pasal 31 ayat (1) UU HAM.

<sup>54</sup> Pasal 31 ayat (2) UU HAM.

<sup>55</sup> Pasal 32 UU HAM.



kuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.<sup>56</sup>

- j. Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.<sup>57</sup>
- k. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.<sup>58</sup>
- l. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>59</sup>

Pada bagian keenam ini, dipertegas bahwa setiap orang berhak untuk meminta suaka atau perlindungan dari negara lain, apabila merasa terancam di negaranya sendiri, kecuali mereka yang melakukan kejahatan, tetapi bukan kejahatan politik. Ketentuan ini penting disosialisasikan secara masif agar jangan lagi terjadi di Indonesia, hanya karena perbedaan keyakinan politik rakyat terintimidasi sehingga meminta suaka atau perlindungan ke negara lain. Hal lain yang juga dipertegas adalah setiap orang berhak untuk tidak disiksa atau dihukum dengan cara yang kejam dan tidak manusiawi, dengan dalih apa pun termasuk untuk memperoleh keterangan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Cara-cara lama yang dipraktikkan pada zaman kolonial, pasca kemerdekaan atau mungkin hingga saat ini, masih ditemukan kasus di mana seseorang yang diperiksa di depan otoritas penegak hukum mengalami penyiksaan, baik fisik maupun psikis, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Termasuk yang

<sup>56</sup> Pasal 33 ayat (1) UU HAM.

<sup>57</sup> Pasal 33 ayat (2) UU HAM.

<sup>58</sup> Pasal 34 UU HAM.

<sup>59</sup> Pasal 35 UU HAM.



dilarang dengan tegas, adalah penghilangan paksa atau penghilangan nyawa, seperti yang pernah terjadi menjelang reformasi, di mana terjadi penculikan dan penghilangan secara paksa kepada beberapa aktivis yang menentang rezim yang berkuasa pada saat itu. Penghilangan paksa adalah tindakan yang dilakukan oleh siapa pun yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya, sedangkan penghilangan paksa adalah pembunuhan yang dilakukan sewenang-wenang yang tidak berdasarkan putusan pengadilan.

Demikian pula dalam hal penangkapan, penahanan atau tindakan hukum lainnya, tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus tetap berdasar kepada aturan hukum yang berlaku, dengan menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan dalam sistem peradilan pidana. Misalnya dalam hal penangkapan dan penahanan, harus dilakukan dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan. Demikian pula dalam tindakan pengeledahan dan penyitaan harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kata sewenang-wenang seperti yang dimaksud di atas, menurut Pasal 9 ayat (1) ICCPR mengandung unsur: ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian (*unpredictability*), ketidakwajaran (*unreasonableness*), ketidakteraturan (*unconsciousness*), dan ketidakseimbangan (*disproportionality*).

## 7. Bagian Ketujuh: Hak Atas Kesejahteraan

- a. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.<sup>60</sup>
- b. Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Pasal 36 ayat (1) UU HAM.

<sup>61</sup> Pasal 36 ayat (2) UU HAM.



- c. Hak milik mempunyai fungsi sosial.<sup>62</sup>
- d. Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya dibolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>63</sup>
- e. Apabila suatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.<sup>64</sup>
- f. Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.<sup>65</sup>
- g. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.<sup>66</sup>
- h. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.<sup>67</sup>
- i. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.<sup>68</sup>
- j. Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai

---

<sup>62</sup> Pasal 36 ayat (3) UU HAM.

<sup>63</sup> Pasal 37 ayat (1).

<sup>64</sup> Pasal 37 ayat (2).

<sup>65</sup> Pasal 38 ayat (1).

<sup>66</sup> Pasal 38 ayat (2).

<sup>67</sup> Pasal 38 ayat (3) UU HAM.

<sup>68</sup> Pasal 38 ayat (4) UU HAM.



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>69</sup>

- k. Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.<sup>70</sup>
- l. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.<sup>71</sup>
- m. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.<sup>72</sup>
- n. Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>73</sup>

Kesejahteraan merupakan dambaan setiap orang karena terkait dengan kenyamanan dan ketenangan hidup. Hal ini juga yang menjadi salah satu tujuan bernegara, yakni terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin. Dalam usaha mewujudkan kesejahteraan itu, manusia diberi hak asasi untuk memiliki harta benda, sebagai milik pribadi yang tidak bisa dirampas atau diambil alih oleh orang lain, kecuali atas perintah pengadilan. Namun demikian, dipertegas pula bahwa hak milik pada dasarnya berfungsi sosial, artinya bila benar-benar untuk kepentingan umum, negara melalui otoritas hukum dapat mencabut hak milik tersebut, dengan memberikan ganti untung sebagai penghar-

---

<sup>69</sup> Pasal 39 UU HAM.

<sup>70</sup> Pasal 40 UU HAM.

<sup>71</sup> Pasal 41 ayat (1) UU HAM.

<sup>72</sup> Pasal 41 ayat (2) UU HAM.

<sup>73</sup> Pasal 42 UU HAM.



gaan terhadap pemilik benda atas pemanfaatan miliknya untuk kepentingan umum.

Selain itu, setiap orang baik pria maupun wanita berhak untuk bekerja atau mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan kecakapan yang dimiliki, dengan tetap memperhatikan harkat dan kodratnya sebagai manusia. Dalam melakukan pekerjaan, setiap orang berhak memperoleh gaji yang seimbang dengan pekerjaannya, sehingga tidak dibenarkan adanya praktik kerja paksa, yang mana orang dipekerjakan tetapi tidak diberi gaji atau diberi gaji tetapi tidak sepadan dengan risiko dari pekerjaan yang diemban, atau dipekerjakan melebihi kemampuan fisik dan psikis sebagai manusia.

Dalam menjalankan pekerjaan, setiap orang berhak membentuk serikat kerja, secara bebas tanpa intervensi dari siapa pun, untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja. Demikian pula, adanya jaminan perlindungan terhadap setiap orang yang berkebutuhan khusus, usia lanjut, wanita hamil dan anak-anak, berhak mendapat perlakuan khusus, dan kemudahan dalam melaksanakan aktivitasnya terutama saat mereka berada diruang publik. Kepada mereka yang telah berusia lanjut, atau orang yang difabel, berhak untuk mendapat jaminan sosial dari negara, demi menjamin kehidupan dan martabatnya sebagai warga negara. Pemberian jaminan sosial itu semestinya diberikan secara berkelanjutan dan transparan agar terhindar dari praktik manipulasi dan korupsi.

## **8. Bagian Kedelapan: Hak Turut Serta dalam Pemerintahan**

- a. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perun-



dang-undangan.<sup>74</sup>

- b. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>75</sup>
- c. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.<sup>76</sup>
- d. Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan/atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>77</sup>

Hak asasi dalam bagian ke delapan, merupakan hak politik dan ada tiga ketentuan yang rumusannya diawali dengan kata setiap warga negara. Kalau digunakan pendapat Schelten tentang perbedaan antara HAM dan Hak Dasar, maka ketiganya termasuk hak dasar karena bersifat domestik, artinya hanya berlaku bagi warga negara Indonesia. Poin penting dalam ketentuan tersebut pada bagian ke delapan ini di antaranya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam mengisi jabatan politik. Misalnya dipilih menjadi anggota legislatif mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi, tingkat pusat (DPR), dan anggota DPD.

Selain itu, setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk dipilih untuk mengisi jabatan kepala desa, bupati, wali kota, gubernur dan presiden, tanpa diskriminasi suku, ras dan keyakinan agama. Sebagai pengecualian, anggota TNI dan

---

<sup>74</sup> Pasal 43 ayat (1) UU HAM.

<sup>75</sup> Pasal 43 ayat (2) UU HAM.

<sup>76</sup> Pasal 43 ayat (3) UU HAM.

<sup>77</sup> Pasal 44 UU HAM.



Polri walaupun mereka adalah warga negara, tetapi tidak diberi hak oleh UU untuk pilih dan memilih dalam setiap kontestasi politik kecuali telah berhenti sebagai anggota TNI dan Polri.

## 9. Bagian Kesembilan: Hak Wanita

- a. Hak wanita dalam UU HAM adalah hak asasi manusia.<sup>78</sup>
- b. Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihaan anggota badan legislatif, dan sitem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.<sup>79</sup>
- c. Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.<sup>80</sup>
- d. Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.<sup>81</sup>
- e. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.<sup>82</sup>
- f. Wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.<sup>83</sup>
- g. Hak khusus wanita yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hu-

<sup>78</sup> Pasal 45 UU HAM.

<sup>79</sup> Pasal 46 UU HAM.

<sup>80</sup> Pasal 47 UU HAM.

<sup>81</sup> Pasal 48 UU HAM.

<sup>82</sup> Pasal 49 ayat (1) UU HAM.

<sup>83</sup> Pasal 49 ayat (2) UU HAM.



kum.<sup>84</sup>

- h. Wanita yang telah dewasa dan/atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.<sup>85</sup>
- i. Seseorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.<sup>86</sup>
- j. Setelah putusnnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>87</sup>
- k. Setelah putusnnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>88</sup>

Dalam bagian kesembilan dipertegas mengenai hak wanita sebagai bagian dari HAM. Ditegaskan bahwa wanita memiliki hak untuk menduduki jabatan publik, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Bahkan wanita diberi hak keterwakilan di kepengurusan partai politik dan juga pada saat pencalonan untuk pemilihan anggota legislatif pada semua jenjang. Ketentuan ini tidak berarti wanita diberi perlakuan khusus yang melebihi kaum pria, akan tetapi ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada kaum wanita untuk dapat mewujudkan

---

<sup>84</sup> Pasal 49 ayat (3) UU HAM

<sup>85</sup> Pasal 50 UU HAM

<sup>86</sup> Pasal 51 ayat (1) UU HAM

<sup>87</sup> Pasal 51 ayat (2) UU HAM

<sup>88</sup> Pasal 51 ayat (3) UU HAM



kesetaraan yang cukup lama tertinggal akibat perlakuan diskriminasi yang dialami pada zaman kolonial dan berefek sampai pada awal-awal kemerdekaan.

Selain itu, dipertegas pula bahwa wanita yang telah menikah memiliki kedudukan hukum dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum sendiri dan mengelola harta bersama dengan suaminya. Wanita yang bersuamikan warga negara asing, tidak secara otomatis kehilangan kewarganegaraannya, tetapi dapat mempertahankan kewarganegaraannya. Wanita pun berhak untuk memperoleh pendidikan pada semua jenjang, dan berhak mendapat perlindungan khusus dalam pekerjaan dan profesinya, demi keamanan dan kesehatan reproduksinya.

## 10. Bagian Kesepuluh: Hak Anak

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan negara.<sup>89</sup>
- b. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan.<sup>90</sup>
- c. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.<sup>91</sup>
- d. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.<sup>92</sup>
- e. Setiap anak yang cacat fisik dan/atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai

<sup>89</sup> Pasal 52 ayat (1) UU HAM.

<sup>90</sup> Pasal 52 ayat (2) UU HAM.

<sup>91</sup> Pasal 53 ayat (1) UU HAM.

<sup>92</sup> Pasal 53 ayat (2) UU HAM.



dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>93</sup>

- f. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orangtua dan/atau wali.<sup>94</sup>
- g. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.<sup>95</sup>
- h. Dalam hal orangtua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>96</sup>
- i. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orangtua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>97</sup>
- j. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orangtua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orangtua telah meninggal dua atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orangtua.<sup>98</sup>
- k. Orangtua angkat atau wali harus menjalankan kewajiban sebagai orangtua yang sesungguhnya.<sup>99</sup>
- l. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hu-

---

<sup>93</sup> Pasal 54 UU HAM.

<sup>94</sup> Pasal 55 UU HAM.

<sup>95</sup> Pasal 56 ayat (1) UU HAM.

<sup>96</sup> Pasal 56 ayat (2) UU HAM.

<sup>97</sup> Pasal 57 ayat (1) UU HAM.

<sup>98</sup> Pasal 57 ayat (2) UU HAM.

<sup>99</sup> Pasal 57 ayat (3) UU HAM.



kum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.<sup>100</sup>

- m. Dalam hal orangtua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.<sup>101</sup>
- n. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.<sup>102</sup>
- o. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud di atas, hak anak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orangtuanya tetap dijamin oleh undang-undang.<sup>103</sup>
- p. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan amanat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.<sup>104</sup>
- q. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.<sup>105</sup>
- r. Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak

<sup>100</sup> Pasal 58 ayat (1) UU HAM.

<sup>101</sup> Pasal 58 ayat (2) UU HAM.

<sup>102</sup> Pasal 59 ayat (1) UU HAM.

<sup>103</sup> Pasal 59 ayat (2) UU HAM.

<sup>104</sup> Pasal 60 ayat (1) UU HAM.

<sup>105</sup> Pasal 60 ayat (2) UU HAM.



yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.<sup>106</sup>

- s. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya.<sup>107</sup>
- t. Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.<sup>108</sup>
- u. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.<sup>109</sup>
- v. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.<sup>110</sup>
- w. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.<sup>111</sup>
- x. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.<sup>112</sup>
- y. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.<sup>113</sup>
- z. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya

---

<sup>106</sup> Pasal 61 ayat (1) UU HAM.

<sup>107</sup> Pasal 62 UU HAM.

<sup>108</sup> Pasal 63 UU HAM.

<sup>109</sup> Pasal 64 UU HAM.

<sup>110</sup> Pasal 65 UU HAM.

<sup>111</sup> Pasal 66 ayat (1) UU HAM.

<sup>112</sup> Pasal 66 ayat (2) UU HAM.

<sup>113</sup> Pasal 66 ayat (3) UU HAM.



boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.<sup>114</sup>

- aa. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.<sup>115</sup>
- ab. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.<sup>116</sup>
- ac. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Anak merupakan pelanjut generasi, sulit membayangkan kelangsungan suatu bangsa dan negara tanpa ada anak. Hak anak dalam UU HAM diberi porsi pengaturan yang paling banyak, dan hal ini sangat wajar apabila dikaitkan pada perlunya negara dan pemerintah serta semua pihak termasuk orangtua, untuk mempersiapkan pelanjut kepemimpinan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Hak anak untuk dilindungi sudah ada sejak dalam kandungan, hingga kelahirannya. Anak berhak memperoleh nama, mengetahui siapa orangtuanya, memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, bermain, tidak dilibatkan dalam peperangan, status kewarganegaraan, beribadah menurut agamanya dan berekspresi sesuai tingkat pengetahuannya, perlindungan hukum, termasuk dalam hal ini anak yang tergolong difabel berhak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan

<sup>114</sup> Pasal 66 ayat (4) UU HAM.

<sup>115</sup> Pasal 66 ayat (5) UU HAM.

<sup>116</sup> Pasal 66 ayat (6) UU HAM.



khusus atas biaya negara.

Anak berhak untuk mendapat asuhan oleh orangtuanya atau walinya sampai dewasa, dan seorang anak dapat diangkat oleh orang lain sebagai anak, apabila orangtuanya tidak mampu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pengasuhan, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan psikis, penelantaran, perlakuan buruk, eksploitasi ekonomi dan pelecehan seksual. Tidak dapat dipungkiri, hingga saat ini perlakuan buruk terhadap anak masih sering terjadi, baik itu kekerasan fisik seperti penganiayaan sampai pembunuhan, eksploitasi untuk menjadi peminta-minta di pinggir jalan, dan juga pelecehan seksual. Berita tentang perlakuan buruk ini, seperti tanpa henti, dan yang sangat memiriskan karena pelakunya adalah orang terdekat dari anak seperti guru, pembimbing bahkan orangtua kandung atau walinya sendiri.

#### **D. KEWAJIBAN DASAR MANUSIA**

- a. Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.<sup>117</sup>
- b. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>118</sup>
- c. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat,

---

<sup>117</sup> Pasal 67 UU HAM.

<sup>118</sup> Pasal 68 UU HAM.



berbangsa dan bernegara.<sup>119</sup>

- d. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.<sup>120</sup>
- e. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>121</sup>

Selain hak asasi manusia yang melekat kepada setiap orang sebagai manusia ciptaan Tuhan YME, juga ada kewajiban dasar manusia yang menjadi penyeimbang dalam kehidupan manusia agar tercipta keharmonisan hidup dalam mewujudkan perlindungan dan penegakan HAM. Setiap orang tidak dibenarkan hanya memperjuangkan HAM-nya, tetapi juga dituntut melaksanakan kewajiban dasarnya untuk menghargai dan menghormati HAM orang lain. Sebagai contoh, berdemonstrasi menyampaikan pendapat adalah salah satu bentuk HAM, tetapi dalam pelaksanaannya harus di tempat yang tepat agar tidak menghalangi orang bergerak atau beraktivitas karena kebebasan bergerak dan beraktivitas adalah juga HAM.

Sangat sering ditemukan betapa pemahaman tentang kewajiban dasar manusia diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh paling sederhana, dalam demonstrasi menyampaikan

<sup>119</sup> Pasal 69 ayat (1) UU HAM.

<sup>120</sup> Pasal 69 ayat (2) UU HAM.

<sup>121</sup> Pasal 70 UU HAM.



aspirasi di depan umum, terkadang para pelaku mengabaikan HAM orang lain dengan menutup jalanan umum, sehingga orang lain dengan berbagai keperluan tidak bisa melewati jalan umum yang ditutup. Para demonstran memiliki hak asasi menyampaikan pendapat dan aspirasi di depan umum, tetapi di sisi yang lain juga memiliki kewajiban dasar untuk menghargai hak orang lain yang akan melewati jalanan umum. Semestinya dalam kegiatan seperti ini, para demonstran menyampaikan pendapat dan aspirasinya pada tempat yang tepat, sehingga orang lain juga dapat menggunakan hak asasinya. Contoh lain yang juga menjadi fenomena di beberapa daerah, yaitu perilaku pengantar jenazah yang melakukan perbuatan tidak terpuji, dengan menutup jalan umum atau mengganggu pengguna jalan umum yang lain. Dalam beberapa kasus, para pengantar jenazah merusak properti orang lain, bahkan ada yang menganiaya pengguna jalan umum dengan dalih menghalangi mereka. Pada hal semestinya para pengantar jenazah ini memahami bahwa mengantar jenazah mestinya tertib dan santun, karena ada orang lain yang juga berhak menggunakan jalan umum, yang tidak sedikit di antaranya memiliki urusan yang penting.

## **E. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH**

- a. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.<sup>122</sup>
- b. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi

<sup>122</sup> Pasal 71 UU HAM.



yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.<sup>123</sup>

Tegaknya HAM sangat ditentukan oleh sejauhmana pemerintah memberikan dukungan. Misalnya, membuat peraturan perundang-undangan dan membuat kebijakan yang memperkuat penegakan HAM dalam berbagai aspek. Misalnya bagaimana dukungan Pemerintah terhadap Komnas HAM sehingga lembaga ini tetap independen. Mewujudkan demokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga anggapan bahwa “*hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas*” bisa ditepis.

## F. PEMBATASAN DAN LARANGAN

- a. Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.<sup>124</sup>
- b. Tidak satu ketentuan pun dalam undang-undang ini boleh diartikan bahwa pemerintah, partai, golongan, atau pihak mana pun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang.<sup>125</sup>

Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia pada dasarnya bersifat mutlak, akan tetapi dalam hal tertentu dapat dibatasi dan pembatasannya hanya dapat dilakukan dengan undang-undang. Pembatasan ini, tidak bersifat terbuka namun

---

<sup>123</sup> Pasal 72 UU HAM.

<sup>124</sup> Pasal 73 UU HAM.

<sup>125</sup> Pasal 74 UU HAM.



terbatas pada aspek-aspek tertentu yang berhubungan dengan keutuhan bangsa dan negara serta keharmonisan hidup.

Pembatasan HAM tidak berlaku terhadap hak asasi manusia yang dikategorikan sebagai *non-derogable rights* atau hak yang tidak dapat dikurangi. Ditegaskan pula bahwa baik aparat pemerintah, pengurus partai, golongan masyarakat, atau siapa pun tidak dibenarkan mengambil keuntungan atau mendatangkan kerugian bagi pihak lain dalam mengartikan undang-undang HAM.

## G. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)

- a. Komnas HAM bertujuan: mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perseperikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.<sup>126</sup>
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>127</sup>
- c. Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.<sup>128</sup>
- d. Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi, dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.<sup>129</sup>

---

<sup>126</sup> Pasal 75 huruf a UU HAM.

<sup>127</sup> Pasal 75 huruf b UU HAM.

<sup>128</sup> Pasal 76 ayat (1) UU HAM.

<sup>129</sup> Pasal 76 ayat (2) UU HAM.



- e. Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.<sup>130</sup>
- f. Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.<sup>131</sup>
- g. Komnas HAM berasaskan Pancasila.<sup>132</sup>
- h. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari (a) sidang paripurna; dan (b) subkomisi.<sup>133</sup>
- i. Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan.<sup>134</sup>
- j. Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.<sup>135</sup>
- k. Sidang Paripurna terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM.<sup>136</sup>
- l. Sidang Paripurna menetapkan Peraturan Tata Tertib, Program Kerja, dan Mekanisme Kerja Komnas HAM.<sup>137</sup>
- m. Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Subkomisi.<sup>138</sup>
- n. Ketentuan mengenai Subkomisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.<sup>139</sup>
- o. Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.<sup>140</sup>
- p. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro.<sup>141</sup>
- q. Sekretariat Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri

---

<sup>130</sup> Pasal 76 ayat (3) UU HAM.

<sup>131</sup> Pasal 76 ayat (4) UU HAM.

<sup>132</sup> Pasal 77 UU HAM.

<sup>133</sup> Pasal 78 ayat (1) UU HAM.

<sup>134</sup> Pasal 78 ayat (2) UU HAM.

<sup>135</sup> Pasal 79 ayat (1) UU HAM.

<sup>136</sup> Pasal 79 ayat (2) UU HAM.

<sup>137</sup> Pasal 79 ayat (3) UU HAM.

<sup>138</sup> Pasal 80 ayat (1) UU HAM.

<sup>139</sup> Pasal 80 ayat (2) UU HAM.

<sup>140</sup> Pasal 81 ayat (1) UU HAM.

<sup>141</sup> Pasal 81 ayat (2) UU HAM.



- yang bukan anggota Komnas HAM.<sup>142</sup>
- r. Sekretariat Jenderal diusulkan oleh Sidang Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.<sup>143</sup>
  - s. Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden.<sup>144</sup>
  - t. Ketentuan mengenai Sidang Paripurna dan Subkomisi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.<sup>145</sup>
  - u. Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.<sup>146</sup>
  - v. Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.<sup>147</sup> (Pasal 83 ayat 2)
  - w. Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota.<sup>148</sup>
  - x. Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.<sup>149</sup>
  - y. Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah Warga Negara Indonesia yang: (a) memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya; (b) berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya; (c) berpengalaman di bidang legisla-

---

<sup>142</sup> Pasal 81 ayat (3) UU HAM.

<sup>143</sup> Pasal 81 ayat (4) UU HAM.

<sup>144</sup> Pasal 81 ayat (5) UU HAM.

<sup>145</sup> Pasal 82 UU HAM.

<sup>146</sup> Pasal 83 ayat (1) UU HAM.

<sup>147</sup> Pasal 83 ayat (2) UU HAM.

<sup>148</sup> Pasal 83 ayat (3) UU HAM.

<sup>149</sup> Pasal 83 ayat (4) UU HAM.



- tif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara; atau (d) merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.<sup>150</sup>
- z. Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.<sup>151</sup>
- aa. Anggota Komnas HAM berhenti antarwaktu sebagai anggota karena: (a) meninggal dunia; (b) atas permintaan sendiri; (c) sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun secara terus menerus; (d) dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; (e) melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.<sup>152</sup>
- ab. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.<sup>153</sup>
- ac. Setiap Anggota Komnas HAM berkewajiban: (a) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM; (b) berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM; dan (c) menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.<sup>154</sup>
- ad. Setiap Anggota Komnas HAM berhak: (a) menyampaikan

---

<sup>150</sup> Pasal 84 UU HAM.

<sup>151</sup> Pasal 85 ayat (1) UU HAM.

<sup>152</sup> Pasal 85 ayat (2) UU HAM.

<sup>153</sup> Pasal 86 UU HAM.

<sup>154</sup> Pasal 87 ayat (1) UU HAM.



- usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi; (b) memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna dan Subkomisi; (c) mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dalam Sidang Paripurna; dan (d) mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antarwaktu.<sup>155</sup>
- ae. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak Anggota Komnas HAM serta tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.<sup>156</sup>
- af. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: (a) pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan/atau ratifikasi; (b) pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; (c) penerbitan hasil pengkajian dan penelitian; (d) studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia; (e) pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan (f) Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.<sup>157</sup>
- ag. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyulu-

---

<sup>155</sup> Pasal 87 ayat (2) UU HAM.

<sup>156</sup> Pasal 88 UU HAM.

<sup>157</sup> Pasal 89 ayat (1) UU HAM.



luhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: (a) penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia; (b) upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya; dan (c) kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.<sup>158</sup>

- ah. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: (a) pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut; (b) penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; (c) pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya; (d) pemanggilan saksi untuk dimintai dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; (e) peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; (f) pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan; (g) pemeriksaan setempat terhadap terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan (h) Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terha-

<sup>158</sup> Pasal 89 ayat (2) UU HAM.



dap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.<sup>159</sup>

- ai. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: (a) perdamaian kedua belah pihak; (b) penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; (c) pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; (d) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan (e) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.<sup>160</sup>
- aj. Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.<sup>161</sup>
- ak. Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.<sup>162</sup>
- al. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertim-

<sup>159</sup> Pasal 89 ayat (3) UU HAM.

<sup>160</sup> Pasal 89 ayat (4) UU HAM.

<sup>161</sup> Pasal 90 ayat (1) UU HAM.

<sup>162</sup> Pasal 90 ayat (2) UU HAM.



bangun Komnas HAM.<sup>163</sup>

- am. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.<sup>164</sup>
- an. Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila: (a) tidak memiliki bukti awal yang memadai; (b) materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia; (c) pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; (d) terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; (e) sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>165</sup>
- ao. Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.<sup>166</sup>
- ap. Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu, guna melindungi kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau peman-tauan.<sup>167</sup>
- aq. Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan

<sup>163</sup> Pasal 90 ayat (3) UU HAM.

<sup>164</sup> Pasal 90 ayat (4) UU HAM.

<sup>165</sup> Pasal 91 ayat (1) UU HAM.

<sup>166</sup> Pasal 91 ayat (2) UU HAM.

<sup>167</sup> Pasal 92 ayat (1) UU HAM.



materi pengaduan atau pemantauan.<sup>168</sup>

- ar. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya tersebut dapat: (a) membahayakan keamanan dan keselamatan negara; (b) membahayakan keselamatan dan ketertiban umum; (c) membahayakan keselamatan perorangan; (d) mencemarkan nama baik perseorangan; (e) membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah; (f) membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana; (g) menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada; dan (h) Membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang.<sup>169</sup>
- as. Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.<sup>170</sup>
- at. Pihak pengadu, korban, saksi, dan/atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c dan d wajib memenuhi permintaan Komnas HAM.<sup>171</sup>
- au. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi oleh pihak lain yang bersangkutan maka bagi mereka berlaku ketentuan Pasal 95.<sup>172</sup>
- av. Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>173</sup>

<sup>168</sup> Pasal 92 ayat (2) UU HAM.

<sup>169</sup> Pasal 92 ayat (3) UU HAM.

<sup>170</sup> Pasal 93 UU HAM.

<sup>171</sup> Pasal 94 ayat (1) UU HAM.

<sup>172</sup> Pasal 94 ayat (2) UU HAM.

<sup>173</sup> Pasal 95 UU HAM.



- aw. Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai mediator.<sup>174</sup>
- ax. Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dilakukan oleh mediator.<sup>175</sup>
- ay. Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.<sup>176</sup>
- az. Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut maka pihak lainnya dapat memintakan kepada pengadilan negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>177</sup>
- ba. Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).<sup>178</sup>
- bb. Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.<sup>179</sup>
- bc. Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>180</sup>
- bd. Ketentuan dan Tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut da-

---

<sup>174</sup> Pasal 96 ayat (1) UU HAM.

<sup>175</sup> Pasal 96 ayat (2) UU HAM.

<sup>176</sup> Pasal 96 ayat (3) UU HAM.

<sup>177</sup> Pasal 96 ayat (4) UU HAM.

<sup>178</sup> Pasal 96 ayat (5) UU HAM.

<sup>179</sup> Pasal 97 UU HAM.

<sup>180</sup> Pasal 98 UU HAM.



lam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.<sup>181</sup>

Menidaklanjuti rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan Perseorikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 22 Januari 1991, maka pada tanggal 7 Juni 1993 Presiden Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 455/M Tahun 1993 ditunjuk 25 orang tokoh bangsa sebagai anggota Komnas HAM periode 1993-1998 yang diketuai oleh Ali said dan Sekjen Baharuddin Lopa. Sebagai lembaga baru yang menangani HAM, harapan masyarakat pada saat itu sangat besar tertuju ke Komnas HAM. Harapan besar masyarakat tersebut bukan tanpa sebab, karena siapa pun pasti mengerti bahwa pangakuan dan perlindungan HAM di Indonesia menjadi sorotan banyak kalangan, terutama dari komunitas internasional.

Momentum untuk mewujudkan penegakan HAM yang semakin baik dan sesuai harapan masyarakat, terwujud pasca reformasi 1998. Melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM yang pada awal pembentukannya didasarkan pada Keputusan Presiden, diperkuat dan lebih diper tegas fungsi dan kedudukannya sebagai sebuah lembaga negara yang mandiri dan setingkat dengan lembaga negara lainnya.

Dalam UU HAM ditentukan bahwa Komnas HAM berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Ditegaskan pula, Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, yang paham cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati HAM dan kewajiban dasar manusia. Dengan demikian, pemilihan komisioner Komnas HAM tidak boleh dikaitkan de-

---

<sup>181</sup> Pasal 99 UU HAM.



ngan kepentingan politik praktis, akan tetapi yang utama adalah kepentingan pengakuan dan perlindungan HAM.

Searah dengan harapan dan tuntutan masyarakat agar penegakan HAM semakin baik dan mengisi kekosongan hukum dalam UU HAM, dibentuklah UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak asasi Manusia. Dikatakan mengisi kekosongan hukum karena UU HAM hanya bersifat deklaratif artinya sebagian besar materi muatannya berisi pernyataan, macam-macam dan bentuk HAM, tetapi belum mengatur perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, bentuk sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelanggar, mekanisme penanganannya misalnya siapa yang menjadi penyelidik, penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

Dengan pembentukan UU Pengadilan HAM, kewenangan Komnas HAM bertambah yakni sebagai penyelidik terhadap dugaan pelanggaran HAM. Selain itu berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Komnas HAM mendapatkan tambahan kewenangan berupa pengawasan dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidental dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi.

## H. PARTISIPASI MASYARAKAT

- a. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM.<sup>182</sup>
- b. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi ma-

<sup>182</sup> Pasal 100 UU HAM.



syarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.<sup>183</sup>

- c. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan/atau lembaga lainnya.<sup>184</sup>
- d. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.<sup>185</sup>

Peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung pengakuan, penegakan, dan pemajuan HAM. Melalui peran serta, masyarakat dapat mengajukan saran, usulan, bahkan melaporkannya ke Komnas HAM atau lembaga negara lainnya apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran HAM. Dalam beberapa kasus dugaan pelanggaran HAM di Indonesia yang diselidiki oleh Komnas HAM, bermula dari laporan masyarakat yang peduli terhadap penegakan dan perlindungan HAM. Demikian pula dengan upaya pemajuan HAM, beberapa lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi aktif melakukan berbagai kegiatan misalnya penelitian, seminar, sosialisasi dan juga advokasi terhadap masyarakat yang merasa HAM-nya dilanggar.

<sup>183</sup> Pasal 101 UU HAM.

<sup>184</sup> Pasal 102 UU HAM.

<sup>185</sup> Pasal 103 UU HAM.



## I. PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

- a. Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan hak asasi manusia di lingkungan peradilan umum.<sup>186</sup>
- b. Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.<sup>187</sup>
- c. Sebelum dibentuk pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.<sup>188</sup>

Sebagai wujud pelaksanaan Pasal 104 ayat (2) UU HAM tersebut, Pemerintah bersama DPR telah membentuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mulai berlaku pada tanggal 23 November 2000. Pengadilan HAM merupakan pengadilan yang bersifat khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Dengan pembentukan pengadilan HAM, maka semua kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia, diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan HAM. Uraian lebih perinci tentang pengadilan hak asasi manusia, bahas dalam bab dan bagian tersendiri.

## J. KETENTUAN PERALIHAN

- a. Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan undang-undang

<sup>186</sup> Pasal 104 ayat (1) UU HAM.

<sup>187</sup> Pasal 104 ayat (2) UU HAM.

<sup>188</sup> Pasal 104 ayat (3) UU HAM.



ini.<sup>189</sup>

- b. Pada saat berlakunya undang-undang ini:
  1. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut undang-undang ini.<sup>190</sup>
  2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan undang-undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Komnas HAM yang baru.<sup>191</sup>
  3. Semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan undang-undang ini.<sup>192</sup>
- c. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya undang-undang ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan undang-undang ini<sup>193</sup>

Dalam ketentuan peralihan dipertegas mengenai masa transisi, yang mana semua ketentuan hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia masih berlaku sepanjang belum diatur dalam UU HAM. Demikian pula dengan institusi Komnas HAM beserta komisionernya yang telah ada sebelum terbentuknya UU HAM, masih tetap diakui sebagai Komnas HAM dan komisionernya berwenang untuk melaksanakan fungsi, kewenangan dan tugas sampai dengan terbentuknya komisioner Komnas yang baru.

---

<sup>189</sup> Pasal 105 ayat (1) UU HAM.

<sup>190</sup> Pasal 105 ayat (2) huruf a UU HAM.

<sup>191</sup> Pasal 105 ayat (2) huruf b UU HAM.

<sup>192</sup> Pasal 105 ayat (2) huruf c UU HAM.

<sup>193</sup> Pasal 105 ayat (3) UU HAM.



## K. KETENTUAN PENUTUP

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<sup>194</sup>

---

<sup>194</sup> Pasal 106 UU HAM.





# Bab 8

## PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

### A. PELANGGARAN HAM YANG BERAT

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, digunakan istilah pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human right*) hal ini berbeda dengan terminologi yang digunakan dalam Statuta Roma yang menggunakan istilah kejahatan (*crimes*) dan KUHP yang menggunakan istilah kejahatan terhadap perbuatan pidana yang tergolong berat, dan istilah pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang tergolong ringan.

Penggunaan istilah pelanggaran HAM yang berat, tidak berarti ada pelanggaran HAM ringan. Dalam hukum HAM, penggunaan istilah pelanggaran HAM yang berat bersifat khusus terhadap perbuatan melawan hukum yang sangat spesifik. Adapun perbuatan melawan hukum yang tidak termasuk dalam

kelompok yang spesifik tersebut disebut sebagai delik atau tindak pidana yang rezim hukumnya adalah hukum pidana umum. Walaupun banyak penulis yang menggunakan istilah kejahatan HAM, yang mengacu kepada instrumen internasional HAM seperti Statu Roma, akan tetapi penulis tetap menggunakan istilah pelanggaran HAM yang berat, sesuai dengan istilah yang digunakan dalam UU HAM dan UU PHAM.

Pelanggaran HAM yang berat memiliki dimensi internasional, sehingga sering juga disebut sebagai kejahatan internasional. Menurut M. Cherif Bassiouni ada sepuluh karakteristik kejahatan disebut kejahatan internasional, yaitu:

- a. *Explicit recognition of prescribed conduct as constituting an internastional crime or a crime under international law, or crime;*
- b. *Implicit recognition of the penal nature of the act by establishing a duty to prohibit, prevent, prosecute, punish, or the like;*
- c. *Criminalization of the proscribed conduct;*
- d. *Duty or right to prosecute;*
- e. *Duty or right to punish the proscribed conduct;*
- f. *Duty or right to extradite;*
- g. *Duty or right to cooperate to prosecution, punishment, including judicial assistance in penal proceeding;*
- h. *Establishment of criminal jurisdiction basic;*
- i. *Reference to the establishment of an international criminal court or an international tribunal with penal characteristics;*
- j. *Elimination of the defense of superior orders.<sup>1</sup>*

Searah dengan pendapat M. Cheris Bassiouni, Hamid Awaluddin bahwa kejahatan internasional diistilahkan sama dengan *delicta juris gentium* atau tindak pidana internasional yang harus

---

<sup>1</sup> M. Cherif Bassiouni dalam Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, (edisi revisi), 2002, hlm. 9.



memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Menimbulkan ancaman terhadap keamanan dunia;
- b. Menggoyahkan perasaan kemanusiaan;
- c. Melibatkan lebih dari satu negara;
- d. Membawa efek kepada warga negara lebih dari satu negara;
- e. Alat dan metode yang dipakai juga bersifat lintas negara;
- f. Ikhtiar solusi atas persoalan yang ditimbulkan juga melibatkan banyak negara.<sup>2</sup>

Menurut Bryan A. Garner (Eddy O.S. Hiariej, 2009: 46, Pengantar Hukum Pidana internasional ada dua kategori kejahatan internasional, *pertama*, suatu tindakan sebagai kejahatan berdasarkan perjanjian (*treaty crime*) di bawah hukum internasional atau hukum kebiasaan internasional; *kedua*, ketentuan dalam hukum internasional yang mengharuskan penuntutan terhadap tindakan-tindakan yang dapat dipidana berdasarkan prinsip-prinsip universal.<sup>3</sup>

Di dalam UU PHAM, pelanggaran HAM yang berat meliputi dua bentuk perbuatan, yaitu kejahatan genosida yang diatur dalam Pasal 8 dan kejahatan kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 9. Berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU PHAM, dalam Statuta Roma dikenal empat perbuatan yang merupakan pelanggaran HAM yang berat yaitu: (a) kejahatan genosida (*genocide*); (b) kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*); (c) kejahatan perang (*war crimes*); dan (d) kejahatan agresi (*agression*). Pasal 8 UU PHAM menentukan bahwa kejahatan genosida adalah:

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok

<sup>2</sup> Hamid Awaluddin dalam Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM, Prespektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana internasional*, 2016, hlm. 59.

<sup>3</sup> Bryan A. Garner dalam Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, 2009, hlm. 46.



bangsa, ras, kelompok etnis kelompok agama dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu kelompok lain.

Unsur setiap orang dalam Pasal 8, tidak terbatas pada orang perseorangan akan tetapi mencakup pula kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, sedangkan frasa dengan maksud, berarti para pelaku memiliki niat yang akibatnya dikehendaki oleh para pelaku.

Unsur menghancurkan atau memusnahkan bermakna menghapus atau meniadakan, sedangkan seluruh atau sebagian bermakna kuantitatif artinya sebanyak mungkin korban fisik, sehingga kalau korbannya sedikit atau bersifat individual tidak dapat disebut kejahatan genosida. Kelompok bangsa artinya penduduk atau warga negara yang memiliki hak dan kewajiban, kelompok ras merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan fisik berdasarkan keturunan dalam suatu wilayah tertentu, kelompok etnis artinya kelompok orang yang memiliki bahasa dan budaya yang sama, sedangkan kelompok agama artinya kelompok orang yang menganut agama tertentu di wilayah tertentu. Dengan demikian, kejahatan genosida sangat sulit terwujud apabila dilakukan oleh perseorangan, akan tetapi butuh pelaku yang juga merupakan kelompok, baik kelompok masyarakat, birokrasi sipil, kelompok politik, atau kelompok militer.

Cara mewujudkan kejahatan genosida, dapat dilakukan



dalam berbagai cara, misalnya membunuh sebanyak mungkin anggota kelompok, membuat kelompok sasaran menderita fisik atau psikis yang berat sehingga menderita penyakit yang akan mempercepat kemusnahan, menciptakan suasana sehingga kelompok sasaran musnah misalnya meracuni sumber mata air dan pelaku melakukan upaya pemandulan kelompok sasaran agar tidak melahirkan keturunan, sehingga lambat laun akan memusnahkan kelompoknya.

Sebagai renungan dan semoga tidak akan terjadi pernah di Indonesia, beberapa kejahatan genosida yang pernah menggemparkan dunia, antara lain: (1) *Genosida Nanking* pada tahun 1937, yang dilakukan oleh tentara pendudukan Jepang saat menguasai kota Nanking China. Diperkirakan sebanyak 40.000 sampai 300.000 warga sipil menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan. (2) *Holocaust Nazi Jerman* semasa Perang Dunia II. Diperkirakan satu juta orang Yahudi di Eropah yang mati terbunuh oleh tentara Nazi Jerman. (3) *Genosida Armenia*, yang terjadi selama Perang Dunia I. Diperkirakan sebanyak 1,5 juta orang Armenia dan Yunani yang dibunuh dan dideportasi paksa oleh Turki Ottoman. (4) *Genosida Khemer Merah Kamboja* tahun 1975 yang juga dikenal dengan "*Killing Fields*" atau ladang pembantaian. Kelompok Khemer merah membantai kelompok yang dianggap membangkang, diperkirakan sebanyak dua juta warga kamboja yang tewas. (5) *Genosida Rwanda*, merupakan tragedi berdarah dalam sejarah umat manusia. Kecelakaan pesawat pada tahun 1994 yang menyebabkan kematian Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana, memicu kekerasan terorganisir terdapat suku Tutsi dan penduduk Hutu moderat. Sekitar 800.000 orang Tutsi dan Hutu yang moderat dibantai selama 100 hari. Genosida ini tercatat sebagai pembantaian tercepat dalam sejarah di dunia. (6) *Konflik Bosnia*, pada tahun 1991 Yugoslavia mulai pecah akibat konflik etnis. Ketika Republik Bosnia dan Herzegovina (Bosnia)



mendeklarasikan kemerdekaan pada 1992, wilayah itu menjadi medan pertempuran. Orang-orang Serbia mengincar warga sipil Bosnia dan Kroasia di daerah-daerah yang berada di bawah kendali mereka dalam kampanye pembersihan etnis. Perang Bosnia merenggut nyawa sekitar 100.000 jiwa. (7) *Perang Saudara Sudan*, lebih dari satu dekade lalu, pemerintah Sudan yang dipimpin Presiden Omar al-Bashir melakukan genosida terhadap warga sipil Darfur, membunuh 300.000 dan menyebabkan dua juta orang mengungsi. (8) *Konflik Rohingya di Myanmar*, sebuah laporan Tim Independen Pencari Fakta PBB secara eksplisit menyatakan enam pejabat militer Myanmar menghadapi tuduhan genosida terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. Tahun 2017 pasukan Myanmar memimpin tindakan brutal, sekitar 700.000 orang Rohingya melarikan diri dari serangan brutal militer Myanmar.<sup>4</sup>

Sedangkan Pasal 9 UU PHAM menentukan bahwa kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara

<sup>4</sup> Sindonews.com, 21 Februari 2019.



- paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
  - i. Penghilangan orang secara paksa atau;
  - j. Kejahatan apartheid.

Kejahatan kemanusiaan berbeda dengan genosida, yang bermaksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian anggota kelompok. Unsur utama kejahatan kemanusiaan tidak terletak pada pemusnahan seluruh atau sebagian anggota kelompok, tetapi terletak pada adanya serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil atau ada serangan yang menimbulkan korban. Dengan demikian dalam kejahatan kemanusiaan, harus ada serangan meluas artinya tidak bersifat individual tapi bisa acak, sedangkan unsur sistematis berarti ada perencanaan yang dibuat berdasarkan hierarki kewenangan, bisa oleh aparat negara maupun organisasi di luar aparat negara. Dalam kejahatan kemanusiaan yang menjadi korban adalah penduduk sipil, bukan aparat negara, sehingga apabila terjadi tindak pidana yang korbannya aparat negara misal aparat TNI dan Polri maka pelakunya diproses menurut ketentuan hukum pidana.

Kejahatan kemanusiaan dapat diwujudkan dalam berbagai cara; misalnya dengan membunuh target yang telah ditentukan, dimusnahkan, diperbudak, diusir atau dipindahkan secara paksa misalnya pengusuran pemukiman secara ilegal, penangkapan dan penahanan secara ilegal, penyiksaan, perkosaan atau kekerasan seksual yang setara, penghilangan secara paksa artinya



korban dibunuh tidak melalui putusan pengadilan tetapi diculik dan jenazahnya tidak ditemukan, atau kejahatan apartheid atau perbuatan yang membedakan kedudukan orang berdasarkan warna kulit seperti yang dilakukan oleh pemerintahan kulit putih di Afrika Selatan yang mendiskriminasi warga negaranya berdasarkan warna kulit, yakni kulit putih dan kulit hitam sebelum dihapuskan oleh Presiden Nelson Mandela.

Di dalam Penjelasan UUPHAM, dijelaskan makna beberapa bentuk kejahatan kemanusiaan, yakni:

- a. *Serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil*: adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa dan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.
- b. *Pembunuhan*: adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. *Perbudakan*: adalah termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita.
- d. *Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa*: adalah pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah di mana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa didasari alasan yang diizinkan oleh hukum internasional.
- e. *Penyiksaan*: adalah dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.
- f. *Penghilangan orang secara paksa*: yakni penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud un-



tuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.

- g. *Kejahatan apartheid*: adalah perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Pasal 8 yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.

Beberapa kasus pelanggaran HAM yang berat yang memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan di Indonesia dan diputus Pengadilan HAM:

- a. Putusan Nomor: 01/PID HAM/AD.HOC/2002/PH.JKT.PTS, atas nama terdakwa Abilio Jose Osorio Soares, adapun inti pertimbangan hakim dalam putusan ini adalah: Bahwa serangan yang dilakukan tidak harus selalu merupakan serangan militer artinya, serangan tidak perlu harus mengikutsertakan kekuatan militer atau penggunaan senjata. Akan tetapi yang jelas terjadi pembunuhan sebagai hasil dari suatu pengerahan kekuatan atau operasi yang dilakukan terhadap penduduk sipil. Keadaan bentrokan yang terjadi sudah masuk dalam kategori serangan (*attack*). Kemudian serangan terhadap penduduk sipil tidak berarti bahwa serangan harus ditujukan terhadap penduduk secara keseluruhan, tetapi cukup kepada sekelompok penduduk sipil tertentu yang mempunyai keyakinan politik tertentu. Kalau unsur meluas juga terbukti karena dalam peristiwa tersebut terjadi pembunuhan secara besar-besaran, berulang-ulang dalam skala yang besar yang dilakukan secara kolektif dengan akibat yang sangat serius berupa jumlah korban yang besar. Begitu pun unsur sistematik terbukti karena ada kegi-



atan yang berpola sama dan konsisten (berulang-ulang). Menurut hakim yang mengadili kasus ini pengertian sistematik memiliki 4 (empat) elemen, yaitu: 1) adanya tujuan politik untuk menghancurkan atau melemahkan suatu komunitas; 2) melakukan tindak pidana dengan skala besar terhadap suatu kelompok penduduk sipil yang berulang-ulang terus menerus yang tidak manusiawi; 3) adanya persiapan dan penggunaan yang signifikan dari milik atau fasilitas publik atau perseorangan; 4) adanya implikasi politik tingkat tinggi atau otoritas militer dalam mengartikan atau mewujudkan rencana yang metodologis.<sup>5</sup>

- b. Putusan Nomor: 08/PID.HAM/AD.HOC/2002/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Letkol Inf. Soedjarwo. Pertimbangan Hakim yang mengadili kasus ini sama dengan pertimbangan putusan kasus Abilio Jose Osorio Soares, yang beda hakim yang menangani kasus Soedjarwo mengutip pendapat Hakim Pengadilan Pidana Internasional untuk Yugoslavia, Jeane Jaques Heintz. Menurut Hakim Pengadilan Pidana Internasional ini bahwa yang dimaksud dengan serangan meluas adalah serangan yang bersifat massal, tindakan dalam skala besar, dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sungguh-sungguh dan ditujukan terhadap korban dalam jumlah besar. Kalau menurut Hakim Advocate General Norwegia, Arne Willy Dahl, serangan meluas itu harus diarahkan terhadap korban yang berjumlah besar (*widespread attack is one that is directed a multiplicity of victims*).<sup>6</sup>
- c. Putusan Nomor: 02/PID.HAM/AD.HOC/2002/PN.JKT.PST. atas nama terdakwa Drs. G.M. Timbul Silaen. Hakim yang menangani kasus ini juga merujuk pada pendapat Arne Willy Dahl, yang menyatakan bahwa pengertian serangan yang meluas

<sup>5</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Fadli Andi Natsif, *Op. cit.*, 2016, hlm. 82.

<sup>6</sup> Fadli Andi Natsif, *Ibid.*, 2009, hlm. 83.



adalah serangan yang diarahkan terhadap korban yang berjumlah besar. Selain itu, majelis hakim kasus ini, mengayatakan ada juga yang berpendapat bahwa arti serangan yang meluas adalah merujuk kepada jumlah korban (*massive*), skala kejahatan dan sebaran tempat (geografis), dan dalam kejahatan kemanusiaan, perbuatan meskipun dilakukan secara individual namun ada sebagai hasil dari (*collective action*). Kemudian pengertian serangan yang sistematis berkaitan dengan suatu kebijakan atau rencana yang mendasari atau melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut. Pengertian kebijakan tidak selalu berkonotasi tertulis tetapi dapat merupakan tindakan yang berulang dan terus-menerus diikuti dan telah menjadi pola yang diikuti oleh aparat negara. Jadi, pengertian serangan yang sistematis adalah suatu serangan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah disusun terlebih dahulu atau terencana.<sup>7</sup>

## B. SANKSI PIDANA PELANGGARAN HAM YANG BERAT

Sebagai perbuatan melawan hukum, pelanggaran HAM yang berat yakni kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan diancam dengan sanksi pidana menurut UU PHAM. Berikut ini diuraikan norma dan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran HAM yang berat, sebagai berikut:

### Pasal 36

- Setiap orang;
- Melakukan perbuatan dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d atau e;
- Dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima)

<sup>7</sup> Fadli Andi Natsif, *Ibid.*, 2016, hlm. 83.



tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Menurut Pasal 36 tersebut, setiap orang yang melakukan kejahatan genosida berupa membunuh anggota kelompok, melakukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Memperhatikan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 36, dapat disimpulkan bahwa ancaman pidana dapat dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan genosida cukup berat. Selain dapat dijatuhi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, juga pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Dibandingkan dengan ancaman pidana terberat dalam KUHP dan UU lain yang memuat ketentuan pidana penjara paling lama 20 tahun, ancaman pidana penjara dalam Pasal 36 UU PHAM lebih berat yakni paling lama 25 (dua puluh lima) dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun penjara, sehingga dapat dikatakan menyimpang dari ketentuan umum tentang batas maksimal pidana penjara yang bersifat sementara yakni 20 (dua puluh) tahun penjara.

### **Pasal 37**

- Setiap orang;
- Melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 9 huruf a, b, d, e atau j;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 25 (dua puluh



lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 37 ditujukan kepada pelaku kejahatan kemanusiaan yang melakukan pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, dan melakukan kejahatan apartheid. Sanksi pidananya sama dengan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku genosida, yang pelakunya dapat dipidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

#### **Pasal 38**

- Setiap orang;
- Melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 9 huruf c;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Sanksi pidana dalam Pasal 38 ditujukan kepada pelaku kejahatan kemanusiaan yang melakukan perbudakan. Berbeda dengan dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 37 yang pelakunya dapat dipidana mati atau penjara seumur hidup, sanksi pidana dalam Pasal 38 lebih ringan karena sanksinya adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 39**

- Setiap orang;
- Melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 9 huruf f;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.



Sanksi pidana dalam Pasal 39 ditujukan kepada pelaku kejahatan kemanusiaan yang melakukan penyiksaan. Sanksi pidananya sama dengan dengan sanksi pidana pelaku kejahatan kemanusiaan yang melakukan perbudakan yakni pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 40**

- Setiap orang;
- Melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h atau i;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Sanksi pidana dalam Pasal 40 ditujukan kepada pelaku kejahatan kemanusiaan yang melakukan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, dan melakukan penghilangan orang secara paksa. Sanksi pidana dalam Pasal 40 lebih berat apabila dibandingkan dengan sanksi pidana dalam Pasal 38 dan Pasal 39 yakni pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

#### **Pasal 41**

- Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan;
- Untuk melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9;
- Dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan seba-



gaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40.

Permufakatan jahat atau pembantuan melakukan kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan, dipidana sama dengan pelaku yang mewujudkan perbuatan secara sempurna, artinya perbuatan yang dilakukan walaupun hanya mencoba, atau bermufakat jahat atau hanya bertindak sebagai pembantu dalam mewujudkan pelanggaran HAM yang berat, maka perbuatan yang dilakukannya itu dinilai sama dengan perbuatan pelaku utama.

### C. PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT

Pembentukan UUPHAM merupakan langkah yang sangat tepat dalam upaya memperkuat pengakuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Sebelum berlakunya UUPHAM, mekanisme penanganan terhadap perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan pelanggaran HAM belum ada, walaupun pada saat itu sudah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Dalam Penjelasan Umum UUPHAM, ditegaskan bahwa pembentukan UUPHAM didasarkan pada pertimbangan, sebagai berikut:

1. Pelanggaran HAM yang berat merupakan *extraordinary crimes* dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, serta menimbulkan kerugian baik materiel maupun imateriel yang merupakan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supermasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh ma-



syarakat Indonesia.

2. Terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus.

Kekhususan dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu:

- a. Diperlukan penyelidikan dengan membentuk tim *ad hoc*, penyidik *ad hoc*, penuntut umum *ad hoc*, dan hakim *ad hoc*;
- b. Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.
- d. Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi; dan
- e. Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kedaluwarsa bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Sebagaimana lazimnya penanganan perkara tindak pidana khusus, pelanggaran HAM yang berat yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus, ditangani oleh penegak hukum dengan menggunakan hukum acara pidana yang bersifat khusus, kecuali aturan hukum acara pidana khusus tidak mengaturnya, maka digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Demikian halnya dengan pelanggaran HAM yang berat, penanganannya mulai tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan menggunakan hukum acara yang diatur dalam UUPHAM, kecuali yang tidak diatur, maka diterapkan aturan hukum yang ada di dalam



KUHAP. Berikut ini diuraikan tahapan penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat:

## 1. Penyelidikan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat

Penyelidikan merupakan tahapan awal dalam proses penanganan terjadinya dugaan pelanggaran HAM yang berat. Penyelidikan yang dimaksud, adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kewenangan ini diberikan kepada Komnas HAM untuk menjaga objektivitas hasil penyelidikan karena institusi Komnas merupakan lembaga yang bersifat independen dan umumnya yang menjadi terduga pelaku adalah organ negara, misalnya anggota militer, polisi dan aparat sipil negara. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM tetap menjunjung asas praduga tak bersalah sehingga hasil penyelidikan bersifat tertutup (tidak disebarluaskan) sepanjang menyangkut nama-nama yang diduga melanggar HAM yang berat.

Dalam melakukan penyelidikan Komnas HAM dapat membentuk tim *ad hoc* yang terdiri atas unsur Komnas HAM dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat tersebut, adalah tokoh dan anggota masyarakat yang profesional, berdedikasi, berintegritas tinggi, dan menghayati di bidang hak asasi manusia. Unsur masyarakat yang dimaksud terdiri dari organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang lain seperti perguruan tinggi.



Adapun kewenangan Komnas HAM sebagai penyidik adalah:

- a. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Memanggil pihak pengadu, korban atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya;
- d. Memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;
- e. Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
- f. Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya; dan
- g. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
  - 1) pemeriksaan surat;
  - 2) penggeledahan dan penyitaan;
  - 3) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat lainnya yang diduki atau dimiliki pihak tertentu; dan
  - 4) mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.<sup>8</sup>

Dalam hal penyidik mulai melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau perbuatan yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penyidik. Apabila dalam

---

<sup>8</sup> Pasal 19 ayat (1) UU PHAM.



pelaksanaan penyelidikan, Komnas HAM menemukan bukti permulaan yang dipandang cukup bahwa telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik. Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya pelanggaran HAM yang berat bahwa seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM yang berat. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik, Komnas HAM menyerahkan seluruh hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik.

Hasil penyelidikan yang telah disampaikan kepada penyidik, akan ditelaah dan diteliti kelengkapannya oleh penyidik. Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan tersebut masih kurang lengkap, maka penyidik mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada Komnas HAM disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengembalian hasil penyelidikan, Komnas HAM wajib melengkapi kekurangan tersebut.

## 2. Penyidikan Pelanggaran HAM yang Berat

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dalam hal pelanggaran HAM yang berat, yang bertindak sebagai penyidik adalah Jaksa Agung. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik *ad hoc* yang terdiri atas unsur pemerintah dan/atau masyarakat.

Untuk diangkat sebagai penyidik *ad hoc* untuk pelanggaran HAM yang berat, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia;



- b. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- g. Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dalam hal ini Jaksa Agung berwenang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran HAM yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas disertai surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, lokasi pemeriksaan serta uraian singkat pelanggaran HAM yang berat yang dipersangkakan. Surat perintah penangkapan ditembuskan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik. Jangka waktu penangkapan paling lama 1 (satu) hari, dan masa penangkapan ini dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Penyidik dapat melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan pelanggaran HAM yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan ba-

---

<sup>9</sup> Pasal 21 ayat (5) UU PHAM.



rang bukti dan/atau mengulangi pelanggaran HAM yang berat.

Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Dalam hal jangka waktu penahanan tersebut habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai daerah hukumnya.

Dalam melakukan penyidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat, penyidik diberi batas waktu untuk merampungkan penyidikannya. Penyidikan wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai daerah hukumnya. Dalam hal jangka waktu tersebut telah habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Apabila jangka waktu penyidikan yang diberika kepada penyidik telah habis, dan dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang berat, maka tersangka wajib diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Jaksa Agung selaku penyidik. Akan tetapi, penyidikan dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan barang bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilimpahkan ke penuntut umum. Apabila penyidikan dihentikan oleh penyidik dan penghentian ini tidak diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban atau keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan praperadilan.



an kepada Pengadilan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Penuntutan Pelanggaran HAM yang Berat

Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pelanggaran HAM yang berat ke Pengadilan HAM yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan HAM dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan HAM. Kewenangan penuntutan dalam perkara pelanggaran HAM yang berat, ada di tangan Jaksa Agung. Dalam melaksanakan tugas penuntutan, Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum *ad hoc* yang terdiri atas unsur pemerintah dan/atau masyarakat. Kebijakan ini tidak bersifat wajib, artinya dalam hal Jaksa Agung menganggap perlu demi transparansi dan kepercayaan publik, maka Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum *ad hoc*, demikian pula sebaliknya apabila Jaksa Agung menilai tidak perlu mengangkat penuntut umum *ad hoc*, maka tindakan Jaksa Agung juga dibenarkan.

Adapun syarat untuk diangkat sebagai penuntut umum *ad hoc* adalah:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan yang tidak tercela;
- f. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- g. Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Pasal 23 ayat (4) UUPAM.



Dalam melaksanakan tugas penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan terhadap tersangka pelanggaran HAM yang berat paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan apabila masih diperlukan maka jangka waktu penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan HAM yang berwenang paling lama 20 (dua puluh) hari. Dalam hal jangka waktu penahanan tersebut telah habis dan segala hal yang berhubungan dengan penuntutan belum selesai, maka penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan HAM yang berwenang paling lama 20 (dua puluh) hari. Penuntut umum diberi waktu paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima, untuk menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan penuntutan misalnya penyusunan surat dakwaan.

#### 4. Pemeriksaan di Pengadilan HAM

Sebagai tindak pidana khusus, perkara pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, sehingga kantor dan semua perangkat Pengadilan HAM berada di pengadilan negeri. Pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar negeri. Namun demikian, Pengadilan HAM tidak diberi kewenangan untuk mengadili perkara pelanggaran HAM berat yang diduga dilakukan oleh orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pengadilan HAM dibentuk di daerah kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan penegakan hukum. Dengan demikian Pengadilan HAM didirikan secara terbatas di beberapa daerah, yakni Pengadilan HAM Jakarta Pusat dengan wilayah hukum meliputi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat



dan Kalimantan Tengah; Pengadilan HAM Surabaya dengan wilayah hukum meliputi: Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Yogyakarta; Pengadilan HAM Makassar dengan wilayah hukum meliputi: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; Pengadilan HAM Medan dengan wilayah hukum meliputi: Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, Aceh.

Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 5 (lima) orang, dengan komposisi 2 (dua) orang hakim karier yakni hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim *ad hoc* yaitu hakim yang diangkat khusus sebagai hakim HAM dari kalangan non-hakim karier. Hakim *ad hoc* menurut Penjelasan UUPHAM, adalah hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

Dalam memeriksa perkara pelanggaran HAM yang berat, majelis hakim diketuai oleh hakim yang berasal dari pengadilan HAM, bukan hakim *ad hoc*. Perkara pelanggaran HAM yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM.

Hakim *ad hoc* HAM diangkat oleh presiden selaku kepala negara atas usul Ketua Mahkamah Agung melalui rekrutmen terbuka sehingga dapat ikuti oleh setiap orang yang berminat. Jumlah hakim *ad hoc* yang diangkat sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang yang akan ditempatkan pada setiap pengadilan HAM. Masa jabatan seorang hakim *ad hoc* selama 5 (lima) tahun



dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Adapun syarat untuk diangkat menjadi hakim *ad hoc* adalah:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
4. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan yang tidak tercela;
7. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
8. Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.<sup>11</sup>

Sebelum melaksanakan tugasnya, hakim *ad hoc* pada Pengadilan HAM wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang lafalnya berbunyi:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apa pun kepada siapa pun juga.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan

<sup>11</sup> Pasal 29 UUPHAM.



tugas ini dengan jujur, saksama dan objektif dengan tidak membedakan orang dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan.”<sup>12</sup>

Dalam melaksanakan tugas, hakim pengadilan HAM dapat melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Jangka waktu tersebut, masih dapat diperpanjang apabila kepentingan pemeriksaan di pengadilan HAM membutuhkan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM yang berwenang.

Dalam hal terdakwa dan penuntut umum tidak menerima putusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan HAM, maka terdakwa dan/atau penuntut umum dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Perkara pelanggaran HAM yang diajukan ke Pengadilan Tinggi, diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan tinggi.

Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM yang berat di pengadilan tinggi dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi 2 (dua) orang hakim karier dari Pengadilan tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim *ad hoc*, yang rekrutmen dan syarat pengangkatannya sama dengan pengangkatan hakim *ad hoc* di Pengadilan HAM. Untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding, hakim pengadilan tinggi yang berwenang dapat melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 60 (enam puluh) hari, dan apabila kepentingan pemeriksaan banding masih membutuhkan, maka penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Dalam hal terdakwa dan/atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan tinggi, terdakwa dan/atau penuntut

<sup>12</sup> Pasal 30 UUPHAM.



umum dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM yang berat di Mahkamah Agung, sudah harus diputuskan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara tersebut dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Untuk kepentingan pemeriksaan kasasi, hakim agung yang mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat dapat melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 60 (enam puluh) hari dan apabila kepentingan pemeriksaan kasasi masih membutuhkan, penahanan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM yang berat di Mahkamah Agung dilakukan oleh majelis hakim agung yang berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim *ad hoc*. Hakim *ad hoc* HAM di tingkat kasasi, diangkat oleh presiden selaku kepala negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal ini berbeda dengan penangkatan hakim *ad hoc* pada tingkat Pengadilan HAM dan pengadilan tinggi, yang mana calon hakim *ad hoc* diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Masa jabatan hakim *ad hoc* HAM di tingkat kasasi adalah satu kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Adapun syarat untuk diangkat menjadi hakim *ad hoc* HAM tingkat kasasi adalah:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
4. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan yang tidak tercela;
7. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan



8. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.<sup>13</sup>

## 5. Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban

Sebelum terbentuknya UU HAM, perhatian terhadap perlindungan saksi dan korban dapat dikatakan sangat minim. Umumnya yang diatur secara tegas adalah perlindungan hak tersangka dan terdakwa. Pada hal saksi dan korban merupakan dua komponen yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pengungkapan tindak pidana.

## 6. Pengadilan HAM *Ad Hoc*

Pelanggaran HAM yang berat merupakan yang luar biasa karena berhubungan dengan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan YME, tanpa melihat *locus* dan *tempus delicti*-nya. Pada hakikatnya, pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia makna dan nilainya sama dengan pelanggaran HAM berat yang terjadi negara lain. Demikian pula pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu, makna dan nilainya sama dengan pelanggaran HAM berat yang terjadi saat ini.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UUPHAM dapat diproses hukum dengan menggunakan UUPHAM yang terbentuk pada tahun 2000. Dengan berdasar pada Pasal 43 UUPHAM, pelanggaran HAM berat yang terjadi pada sebelum berlakunya UUPHAM dapat diproses hukum. Hal inilah yang menjadi pembeda dengan tindak pidana umum, yang mana berlaku asas legalitas yang dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”, yang tidak membolehkan

<sup>13</sup> Pasal 33 ayat (6) UUPHAM.



kan aturan hukum pidana diberlakukan surut (*nonretroaktif*).

Di dalam Pasal 43 ayat (1) ditentukan bahwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc*. Ayat (2) Pengadilan HAM *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presisen. Ayat (4) Pengadilan HAM *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 UUPHAM, dapat ditarik simpulan: (a) Pelanggaran HAM berat masa sebelum berlakunya UUPHAM (pelanggaran HAM berat masa lalu) pelakunya dapat diproses hukum di Pengadilan HAM *ad hoc*; (b) Pengadilan HAM *ad hoc* dibentuk atas usul DPR RI untuk peristiwa tertentu yang diduga kuat merupakan pelanggaran HAM yang berat tetapi terjadi sebelum berlakunya UUPHAM; (c) Usul pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden; (d) Pengadilan HAM *ad hoc* berada di lingkungan peradilan umum/ pengadilan negeri; (e) Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM yang berat dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam UUPHAM, termasuk penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM, penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa Agung dan persidangan oleh hakim pada Pengadilan HAM.

Mengenai pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* tersebut, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUU-II/2004 terdapat pertimbangan hukum yang juga digunakan sebagai pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 yang menyebutkan sebagai berikut:

- I. Pengadilan HAM *ad hoc* dibentuk hanya terhadap peristiwa tertentu, yaitu bukan terhadap semua peristiwa, melainkan hanya terhadap peristiwa-peristiwa yang *locus* dan *tempus*



*delicti*-nya dibatasi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 43 ayat (2) UUPHAM.

- II. Peristiwa tertentu yang diduga mengandung pelanggaran hak asasi manusia yang berat harus dinilai terlebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebelum dapat dinyatakan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau tidak.
- III. Presiden baru dapat menerbitkan keputusan Presiden guna membentuk Pengadilan HAM *ad hoc* hanya apabila telah ada usul dari Dewan Perwakilan Rakyat yang berpendapat bahwa dalam suatu peristiwa tertentu diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat.<sup>14</sup>

Agar ada kepastian hukum mengenai mekanisme pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* seperti tersebut di atas, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 dinyatakan bahwa kata “dugaan” dalam penjelasan Pasal 43 ayat (2) yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026 yang menyebutkan bahwa: “Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM *ad hoc*, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi yang berat yang dibatasi pada *locus* dan *tempus delicti* tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini” bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Beberapa perkara pelanggaran HAM yang berat yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc*:

#### **a. Kasus Timor-Timur**

Kasus pelanggaran HAM yang berat di Timor Timur berda-

---

<sup>14</sup> R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, 2015, hlm. 77.



sarkan mandat dari Keppres No. 96 Tahun 2001 adalah kasus-kasus yang terjadi pra dan paska jajak pendapat dengan tempos *delictie* bulan April-September 1999 dan *locus delictie*-nya meliputi Dili, Liquica dan Suai Kovalima. Pemeriksaan tidak dilakukan secara serentak dengan diadilinya semua terdakwa, tetapi secara bertahap. Pada tahap pertama pengadilan memeriksa 3 (tiga) berkas, dan selanjutnya 9 (sembilan berkas lainnya secara bersamaan).

### **b. Kasus Tanjung Priok**

Kasus Tanjung Priok yang terjadi pada September 1984, pada akhirnya diajukan ke pengadilan HAM *ad hoc* setelah melalui proses panjang penyelidikan oleh Komnas HAM. Hasil penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan bahwa telah dapat diduga terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang berat dalam kasus tersebut. Komnas HAM dalam laporannya juga menunjukkan adanya latar belakang atas peristiwa yang terjadi yang tidak terlepas dari kondisi sosial politik saat itu. Terdapat 23 nama yang direkomendasikan untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban dari peristiwa tersebut. Kejaksaan Agung dalam proses penyidikan dan penuntutan akhirnya menetapkan 14 orang terdakwa yang dibagi dalam 4 berkas perkara. Keseluruhan berkas perkara tersebut kemudian dilakukan persidangan yang dengan sidang pertama dilakukan pada bulan September 2003.

### **c. Kasus Abepura**

Pengadilan untuk kasus Abepura dimulai pada tanggal 7 Mei 2004 dan dilaksanakan di Makassar. Sebelum diajukan ke pengadilan, kasus Abepura ini diselidiki oleh Komnas HAM dan menyatakan bahwa telah dapat diduga terjadi pelanggaran HAM yang berat dalam kasus tersebut. Berdasarkan laporan Komnas HAM, pihak-pihak yang dapat diduga terlibat dalam kasus tersebut di-



bagi dalam 3 kelompok yaitu pelaku langsung, pengendali operasi dan penanggungjawab kebijakan keamanan dan ketertiban saat itu.<sup>15</sup>

Selain ketiga kasus pelanggaran HAM yang berat yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc*, ada tiga kasus yang diduga kuat juga merupakan pelanggaran HAM yang berat, yakni Kasus Trisakti, Kasus Semanggi I dan Kasus Semanggi II. Kasus Trisakti terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, yang mana pada saat itu terjadi demonstrasi di beberapa tempat di Jakarta, saat mahasiswa Universitas Trisakti melakukan mimbar bebas di depan kampus mereka, tiba-tiba mereka diserang secara fisik dan serentetan tembakan. Dalam serangan ini sebanyak 4 (empat) mahasiswa tertembak dan meninggal dunia dan puluhan menderita luka berat. Adapun kasus Semanggi I pada bulan Nopember 1998 dan Semanggi II terjadi pada bulan september 1999. Kedua peristiwa ini, mengakibatkan terjadi korban jiwa dan luka berat akibat yang dialami oleh para demonstran, baik mahasiswa maupun masyarakat umum, serangan ini yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan negara. Ketiga kasus tersebut, tidak diajukan ke Pengadilan HAM *ad hoc* karena menurut rekomendasi DPR RI, bukan merupakan pelanggaran HAM yang berat.

## 7. Pertanggungjawaban Komando

Berbeda dengan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus lainnya yang tidak mengenal pertanggungjawaban pidana komando, di dalam Pasal 42 UUPHAM diatur tentang pertanggungjawaban pidana komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer, atau atasan polisi maupun atasan sipil lainnya apabila pasukan di bawah komando atau dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang

<sup>15</sup> Elsam, Kontras, PBHI *Laporan Pemantauan Kelompok Kerja Pemantau Pengadilan Hak Asasi Manusia*, 2006.



efektif melakukan pelanggaran HAM yang berat, tetapi tidak melakukan pengendalian atau pencegahan secara patut dan benar, sehingga peristiwa itu terjadi. Selengkapny Pasal 42 UU PHAM menentukan:

- (1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukannya pengendalian pasukan secara patut, yaitu:
  - a. Komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
  - b. Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- (2) Seseorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni:
  - a. Atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan



- pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
- b. Atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 42 ayat (1) UUPHAM, berasal dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Statuta Roma yaitu ketentuan mengenai pertanggungjawaban komandan atau *commad responsibility*. Agar komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komandonya, maka perbuatan komandan tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan yang berada di bawah komando atau kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat;
  - b. Pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh pasukan tersebut adalah sebagai akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut oleh komandan militer atau seseorang yang bertindak secara efektif sebagai komandan militer yang bersangkutan.
  - c. Komandan militer atau seseorang yang secara efektif



bertindak sebagai komandan militer tersebut, tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya dengan cara:

1. Mencegah atau menghentikan pelanggaran HAM yang berat tersebut; atau
2. Menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Adapun atasan polisi maupun sipil lainnya dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh di bawahnya, apabila memenuhi syarat:

- a. Atasan, baik polisi maupun sipil lainnya mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat.
- b. Pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh bawahannya tersebut adalah sebagai akibat atasan tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar.
- c. Atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya dengan cara:
  1. Mencegah atau menghentikan pelanggaran HAM yang berat tersebut; atau
  2. Menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> R. Wiyono, *Op. cit.*, 2015, hlm. 177-180.





---

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Supriyanto. 2002. *Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM dan Barat*. Ull Press, Yogyakarta.
- Alien, Michael. 1997. *Textbook on Criminal Law*, Blackstone. London.
- Ali, Achmad. 2016. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Natsif, Fadli. 2016. *Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Internasional*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- An-Naim, Abdullahi Ahmed (ed). 1992. *Human Rights in Cross-Cultural Perspectives*. University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
- Arkoun, Mohammed. 1994. *Rethinking Islam Common Questions Uncommon Answer*. Westview, San Francisco.
- Aswanto. 1999. *Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP dan Peranan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*. Disertasi Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- . 2005. *Hak Asasi Manusia (Konsepsi Filosofis, Historis dan Yuridis)* Makalah disajikan pada Training HAM oleh LBH Makassar kerja sama Yayasan Tifa, 14-16 April 2005, Makassar.

- . 10 Desember 2006. *Hakikat Hak Asasi Manusia*, Pedoman Rakyat, hlm. 9.
- . 11 Desember 2006. *Refleksi Peringatan 58 Tahun Hari HAM Dunia (Sejarah Lahirnya Universal Declaration of Human Rights)*, Pedoman Rakyat, hlm. 9.
- Audi, Robert (ed). 1995. *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, Cambridge University Press.
- Azhary, Muhammad. 1995. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta.
- Azhari, Muhammad Tahir. 2004. *Negara Hukum*, Kencana-Kencana-PrenadaMedia Group Group, Jakarta.
- Baerhr, Peter R. 1998. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*, Terjemahan Somardi dari *The Rule of Human Rights in Foreign Policy*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Bahar, Saafoedin dkk. 1995. *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 29 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Baharudin, H.S. 2007. *Islam versus Terorisme*, Jurnal Mudzakarah, edisi 22/11, Agustus 2007, PCNU, Makassar.
- Beurgental, Thomas. 1995. *International Human Rights*. St Paul, Mann West Publishing Co. Washington DC.
- Black H. Campbell. 1977. *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition. West Publishing Co. St. Paul, Mn. 11th Reprint.
- Budiarjo, Miriam. 1993. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. PT Gramedia, Jakarta.
- . 2000. *Perlukah Non-Derogable Rights Masuk UUD 1945*, Analisis CSIS Tahun XXIX No. 4 hlm. 413-41.
- Cassese, Antonio. 1994. *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Yayasan Obor, Jakarta
- Charles P. Me. Dowell. 1993. *Criminal Justice in The Community*, W.H. Anderson Publishing Co, Cincinnati, Ohio.
- Curzon, L.B.. 1997. *Criminal Law*, M&E Pitman Publishing, London.



- Elliot.
- Chaterinne & Frances Quinn. 2000. *Criminal Law*, Logman, London.
- Darmodihardjo, Darji. 1993. *Santiaji Pancasila*. Usaha Nasional, Surabaya.
- Davidson, Scott. 2008. *Hak Asasi Manusia*. PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Effendi, HA Masyhur. 1994. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- EI-Muhtaj, Majda. 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Kencana-Kencana-PrenadaMedia Group Group, Jakarta.
- . 2013. *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Fakih, Mansour dkk. 2003. *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan untuk Membangun Gerakan Hak Asasi Manusia*, INSIT Press, Yogyakarta.
- Fauzi. 2018. *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer*. Kencana-Kencana-PrenadaMedia Group Group, Jakarta.
- Friedman, Laurence M. 2001. *American Law An Introduction*, Second Edition, Hukum Amerika (Sebuah Pengantar) Terjemahan Wishnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta.
- Fuady, Munir dan Sylvia L. Fuady. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Kencana-PrenadaMedia Group Group, Jakarta.
- Haas, Robert (ed.). 1998. *Hak Asasi Manusia: Tatanan Menurut Kodrat Ataukah Sesuatu yang Hams Kita Pelajari*, Terjemahan Hermoyo, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hadi, Amirul. 2003. *Damai dan Hak Asasi Manusia*, Survei Historis, Makalah disajikan pada Seminar Internasional Peace and Human Rights in Religion Perspectives, Medan, 13 Desember 2003.



- Hamzah, Andi 2007. *Urgensi Perubahan KUHAP*. Makalah disajikan pada Sosialisasi Perubahan KUHAP, 11 September 2007, Program Pascasarjana Universitas 45, Makassar.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Haryanto, Ignatius dkk. 2000. *Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik*. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta.
- Hutabarat, Ramli. 1985. *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Levin, Leah. 1981. *Human Rights Question and Answer*, UNESCO.
- Lopa, Baharuddin. 1996. *Al Qur'an dan Hak Asasi Manusia*. PT Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- , 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Kompas Jakarta.
- Lubis, M. Sofyan. 2010. *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Pustaka Yustisia, Sleman Yogyakarta.
- Maududi, Abul A'la. 1995. *Hak Asasi Manusia Dalam sistem*, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mertokusumo, Soedikno. 1986. *Hukum dan Peradilan*. Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.
- , 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- M.D., Mahfud. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- Muladi. 1984. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 1995. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- , 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center, Jakarta,
- , (ed.). 2003, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Impli-*



- kasinya Dalam Perpektif Masyarakat*) Rafika Aditama, Bandung.
- Naning, Ramdlon. 1983. *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia*. Lembaga Kriminologi UI, Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Nasution, Adnan Buyung. 1981. *Bantuan Hukum di Indonesia*. LP3ES. Jakarta.
- Nembrini, Pier Giorgio. 2007. *Lingkungan Penjara*. Terjemahan oleh ICRC Delelegasi Indonesia.
- Nickel, James W. 1996. *Hak-Hak Asasi Manusia (Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)*, Terjemahan Titis Eddy Arini. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Paton, George White Cross. 1951. *A Tax Book of Jurisprudence*. Oxford at the Clarendon Press.
- Pax, Benedanto dan Mahendra. 2000. *Konvensi Anti Penyiksaan*. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta.
- Reksodipoetro, Mardjono. 2020. *Sistem Peradilan Pidana*. Rajawali Pers, Depok.
- Renggong, Ruslan. 2021. *Hukum Acara Pidang:Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Kencana-PrenadaMedia Group Group, Jakarta.
- Riyadi, Eko. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Rajawali Pers, Depok.
- Rover, C. De. 2000. *To Serve and To Protect: Acuan Universal Pene-gakan HAM*, Terjemahan Supardan Mansyur. PT RadjaGrafin-do Persada, Jakarta.
- Siku, Abdul Salam. 2018. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana*. Rabbani Press, Jakarta.
- Sudjana, Eggi. 1998. *Demokrasi dan Lingkungan Hidup*. Yayasan As-Syafidah, Bogor.
- Sindonews.com, 21 Februari 2019
- Tahir, Heri. 2008. *Urgensi Proses Hukum Yang Adil dalam Pene-gakan Hukum di Indonesia*. Universitas Negeri Makassar,



- Tamara, M. Nasir dan Elza Perdi Taher. 1996. *Agama dan Ideologi Antar Peradaban*. Paramadina, Jakarta.
- Tim Universitas Indonesia Fakultas Hukum. 2001. *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-Undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum*. UI Press, Jakarta.
- Tumpa, A. Harifin. 2009. *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*. PUKAP-Indonesia, Makassar.
- Ubaedillah, A. 2016. *Pancasila: Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Kencana-PrenadaMedia Group Group, Jakarta.
- Wiyono, R. 2015. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Kencana-PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayaran.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor M. 03. UM. 01. 06 Tahun 1983.

Peraturan Menteri Kehakiman RI. Nomor M. 04. UM. 01. 06 Tahun 1983.

Peraturan Menteri Kehakiman RI. Nomor M. 05. UM. 01 . 06 Tahun 1983.

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 983/KMK.01/1983.





---

## PARA PENULIS

**Dr. Ruslan Renggong, S.H. M.H.**, Lahir di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada 5 Desember 1963. Menyelesaikan pendidikan Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS) tahun 1986, Strata-2 pada Program S-2 Ilmu Hukum PPS UNHAS tahun 1993 dan Doktor Ilmu Hukum pada PPS UNHAS tahun 2010. Sejak tahun 1988 diangkat sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar dan berlanjut sampai dengan perubahan menjadi Universitas Bosowa. Tahun 1990-1992 diangkat sebagai Kepala Humas Universitas “45”, tahun 1993-1996 diangkat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas “45”, tahun 1996-2002 diangkat sebagai Wakil Dekan I dan tahun 2002-2005 terpilih sebagai Dekan Fakultas Hukum. Tahun 2005-2006 diangkat sebagai Wakil Rektor I Universitas “45”. Tahun 2010-2014, diangkat sebagai Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum PPS Universitas “45”. Sejak alih manajemen Universitas “45” dari Yayasan Andi Sose ke Yayasan Aksa Mahmud, yang berlanjut dengan perubahan nama Universitas “45” menjadi Universitas Bosowa, diamanahkan lagi menjadi Dekan Fakultas Hukum Periode 2014-2018 dan Periode 2018-2022.

Berbagai karya ilmiah telah dihasilkan baik berupa artikel pada Koran harian, jurnal, buku ajar dan buku teks. Menjadi pemimpin umum Jurnal Ilmu Hukum Clavia Universitas “45” yang

terakreditasi DIKTI tahun 2002-2005. Telah menghasilkan buku teks, di antaranya *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (2010), *Dimensi HAM dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana* (2010), *Hukum Acara Pidana: Memahami Proses Penanganan di Indonesia* (Cetakan I, 2014), *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (2015). *Hukum Pidana Khusus* (Edisi Revisi, 2019), *Hukum Pidana Lingkungan* (2018). Selain itu, beberapa tulisan dimuat di jurnal internasional di antaranya: *Of All the Lawsuits (Onslaag van Alle Rechtsvervolging) in the Crime of Corruption* (*Journal of Humanity*, 2013), *The Implementation of The Rights of Suspects in Detention Process* (Microthink Institute, 2013), *Reform of Criminal Law and Implication for Law Enforcement in Indonesia* (Infinity Press, 2014), *The Existence of Corruption Eradication Commission in The Criminal Law Reform in Indonesia* (ASSRJ, 2015). *Accountability for Criminal Polluters and Destroyer of Environment* (*Clavia Journal* 2016). *Types of Violence Againsts Children in Makassar City South Sulawesi Province, Indonesia* (Ilkogretin Online-Elementary Education, 2021).

**Dyah Aulia Rachma Ruslan**, lahir di Ujung Pandang Sulawesi Selatan pada 10 Juli 1993. Menyelesaikan pendidikan S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2015 dan S-2 pada Program Megister Kenotariatan Universitas Hasanuddin tahun 2018. Tahun 2021 melanjutkan pendidikan S-3 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Semasa mahasiswa S-1, aktif di organisasi kemahasiswaan *Asian Law Students Association (ALSA)* dan *Hasanuddin Law Study Centre (HLSC)*. Karya ilmiah yang telah dihasilkan antara lain: *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Lukisan Pasir dan Legal Status of Martial Treasure in The Form of Money Saving in Bank* pada jurnal *International Journal of Advanced Research (IJAR)* 2018.

